



PUTUSAN

Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,BAcc;
Tempat lahir : Selangor;
Umur/ Tgl. Lahir : 70 tahun/16 Desember 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati Agung No 2 RT 003 RW 007 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu,Jakarta Selatan atau Rumah Kos Cempaka Ayu jalan Arif Rahman Hakim No 112 Kamar 10 Kota Bandar Lampung ,Propinsi Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik POLRI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/ II/2021/Dit Tipidum, tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-625/E.2/Eoh.1/2/2021 sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-060/N.8.18.3/Epp.2/04/2021 tanggal 5 April 2021 sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Halaman 1 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Suhermanto, S.H., Encep Husni Tamrin, S.H., dan Hj.Indri Sulistyawati, S.H. dan A.Gunawan,P,S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agus Susanto dan Rekan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No 46 A, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021, yang telah didaftarkan dan teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 45/SK/2021/PN.Gns tanggal 21 April 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 179/Pid.B/2021/PN. Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 179/Pid.B / 2021/PN Gns tentang Penetapan hari sidang pertama;

Surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN, BAcc** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN, BAcc**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Point 1 Sd 49 dokumen yang Disita Dari Saksi Saleh Leman;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 2. Point 1 sd 10 dokumen yang Disita dari Dewi Anggraini
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 3. Point 1 sd 28 dokumen yang Disita Dari Albi Febriyadi
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 4. Point 1 s/d 202 dokumen yang Disita Dari Fransisca Indrasari, S.H.
Fotokopi 1 s/d 93 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
94 s/d 202 Asli Dikembalikan Kepada Saksi Fransisca Indrasari,
S.H.

Halaman 2 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Point 1 s/d 8 dokumen yang Disita Dari Hirawan Gelar

1 s/d 3 Asli Dikembalikan Kepada Hirawan Gelar

6. Point 1 s/d 31 dan 1 s/d 39 dokumen yang Disita Dari M. Mahrus

Fotokopi 1 s/d 31 dan 1 s/d 39 Tetap Terlampir Dalam Berkas

Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya:

1. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya akan dianalisa secara yuridis oleh tim Penasihat Hukumnya dan disampaikan dalam persidangan ;
2. Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan sepenuhnya adalah tanggungjawab Terdakwa secara pribadi dan tentunya uang yang dituduhkan adalah untuk kemajuan PT. Gunung Madu itu sendiri dengan cara dan ikhlar yang Terdakwa lakukan, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil adilnya dan dihukum dengan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang undang maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan mohon majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Obscuur Libellum dengan segala akibat hukumnya;
2. Melepaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
4. Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN, Bacc pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta penasihat hukumnya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat Administrasi (site Kebun) PT. Gunung Madu Plantation di KM 0 Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantation (PT. GMP) sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan semua ketentuan Anggaran Dasar) No 1 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat H Syarif Siangan Tanudjaja dimana Terdakwa ditunjuk sebagai **Direktur**.
- Selanjutnya berdasarkan surat Penunjukkan No.008/SK/GM/X/1998 tanggal 6 Oktober 1998 diangkat sebagai General Manager dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sebagai General Manager Terdakwa memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan kebun PT. GMP dan operasional perusahaan salah satunya menentukan, menyetujui dan menunjuk vendor / kontraktor untuk melakukan pekerjaan PT. GMP baik dalam hal konstruksi maupun pemeliharaan bangunan serta dalam hal keuangan, dimana Terdakwa memiliki kewenangan mengatur alur

Halaman 4 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



keuangan, menyetujui pembayaran, menandatangani payment voucher (bukti pembayaran) dan cek.

- Bahwa berdasarkan hasil audit (non rutin) terhadap PT. GMP yang dilakukan oleh PBB Corporate Service SDN, BHD telah ditemukan oleh salah satu pemegang saham PT. GMP yaitu KUOK INVESTMENT Singapore Pte. Ltd yaitu tingginya angka Current Liabilities (Kewajiban yang harus dibayarkan) yang jika dibandingkan dengan Current Asset (asset saat ini) sebagaimana yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit (non – rutin) tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti – bukti dokumen milik PT. Gunung Madu Plantations yang ada dan ditemukan ada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah pada saat Terdakwa masih menduduki jabatan sebagai Direktur dan General Manager PT. GMP, dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan – kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan dan tanpa melalui persetujuan/ pemberitahuan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham, yang terjadi dalam kurun waktu antara 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN, yaitu :
 - a. Untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor rekening 0309-100747-001) ke rekening keluarga Terdakwa dalam kurun waktu 2009 sd 2015 dimana ada sejumlah 8 orang yang menerima uang dari Terdakwa yang ada di Malaysia dan Australia dengan total kerugian Rp13.311.065.350,- dengan barang bukti 30 bukti transfer kepada keluarga dan 30 payment voucher (perintah pembayaran) di setiap transfer dimana seluruh payment voucher ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :
 1. HSBC Selangor Malaysia No rek 302-193081-107 atas nama GOH CHENG PEOW.
 2. AM BANK (M BHD PETAILING MALAYSIA) No rek 2170010008066 atas nama GOH CHENG PEOW.
 3. PUBLIC BANK BERHAD (Kuala Lumpur Malaysia) No rek 4394398610 atas nama GOH CHENG PEOW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HSBC Kuala Lumpur Malaysia No rek 302-117957-108 atas nama GOH SOKE LAN.
 5. CITY BANK BERHAD Kuala Lumpur Malaysia No rek 0-058514-012 atas nama YEE SOOK FONG.
 6. MAY BANK BHD SELANGOR MALAYSIA No rek 164173728189 atas nama JEMY GOH MOON HOONG.
 7. HSBC BANK MALAYSIA BERHAD DAMANSHARA UTAMA BRAND No Rek 316-002443-108 atas nama J SSERINNA GOH HUEY JY.
- b. Untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor rekening 0309-100747-001) ke beberapa rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JIMMY GOH MASHUN atas nama Terdakwa dengan bukti Payment voucher (perintah pembayaran) di setiap voucher ditandatangani oleh Terdakwa.
- c. Transfer kerekening keluarga Terdakwa.,-
- d. Transaksi dengan PT Visi Mangun Cipta Mandiri pada Bank Mandiri
- e. Untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor rekening 0309-100747-001) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan kontrak fiktif sejak tahun 2010 s.d 2015,-
- f. Pengambilan secara kash atas perintah Terdakwa dari Kas Gunung Batin PT. GMP
- Semua atas nama PT. Visi Bangun Cipta Mandiri nama Direktur HIRAWAN GELAR, alamat Jl. Hasan Saputra 1 No. 6, Bandung, Jawa Barat dengan Bank Mandiri Bandung Nomor Rekening 131-000-1195603 namanya ANNA RINA MEYDIANA
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 4 November 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 017/BBL/XI/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 25.000 sejumlah **Rp241.250.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. GOH WAI PEOW (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran

Halaman 6 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara transfer ke Ambank (M) BHD A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW** sejumlah **Rp241.250.000,00** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 022/BBL/X/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 32500 sejumlah **Rp315.464.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan ((kakak Kandung Terdakwa)** sejumlah USD 7.500 atau Rp72.867.000,00 dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank A/C No : 302-11757108 dan yg mentransfer ke **Goh Kim Pow** sebesar USD 25.000 atau Rp242.597.000,00 dengan cara mentransfer ke Public Bank BHD A/C No 302-11757108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** dan **Goh Kim Pow** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**, dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 PT. Gunung Madu Plantations



(Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 080/BBL/V/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar sejumlah AUD 290.000 **Rp2.346.204.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Felicia Goh Hui Hsing (keponakan Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Commonwealth Bank of Australia A/C No : 10393384 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing Felicia Goh Hui Hsing** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

4. Bahwa pada tanggal 30 april 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 158/BBL/IV/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar AUS 290.000 sejumlah **Rp2.298.359,500-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Felicia Goh Hui Hsing (keponakan Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Commonwealth Bank of Australia A/C No : 10393384 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantations; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 003/BBL/VII/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 25.000 sejumlah **Rp227.228.125,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Ceng Peow** (adik tiri Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Selangor Malaysia A/C No : 302-193081-107 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Ceng Peow** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 012/BBL/I/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 atau sejumlah **Rp93.904.125,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank No.2 Lemboh Ampang A/C 302-11757108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak**

Halaman 9 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;
dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

7. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 015/BBL/IV/2010 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 70.000 sejumlah **Rp635.128.125 ,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong (kakak ipar Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C No :0-058514-012 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Yee Sook Fong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan
8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 023/BBL/VIII/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 23.000 sejumlah **Rp328.990.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. GOH WAI PEOW (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Ambank (M) BHD Petaling, Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 dari Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima



pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

9. Bahwa pada tanggal 3 September 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 024/BBL/IX/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 15.000 sejumlah **Rp136.126.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank No 2 Leboh Ampang A/C No : 302-11757108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 116/BBL/XII/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 0.000 sejumlah **Rp363.291.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Felicia Goh Hui Hsing (keponakan Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Commonwealth Bank Swift Code CTBAAU2S No : 06313810393384 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

11. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 025/BBL/VI/11 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 15.000 sejumlah **Rp128.614.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 03/BBL/X/11 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 35.000 sejumlah **Rp315.225.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong (kakak ipar Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C N0.0058514012 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama

Halaman 12 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yee Sook Fong adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

13. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 071/BBL/III/11 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 sejumlah **Rp88,641.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

14. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 002/BBL/VI129 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 27.000 sejumlah **Rp260.115.625,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Ceng Peow (adik tiri** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : 302-193081-107 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung



Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Ceng Peow** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

15. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 122/BBL/VIII/2012 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp190.537.875,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. GOH WAI PEOW (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer Ambank (M) BHD Petaling, Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

16. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 147/BBL/VI/12 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 sejumlah **Rp96.059.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem



pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan,

17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 139/BBL/XII/12 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp197.046.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama a **Goh Soke Land** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

18. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 044/BBL/VI/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp201.900.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong (kakak ipar Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C NO.0058514012 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Yee Sook Fong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

19. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 053/BBL/V/139 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 atau sejumlah **Rp195.24.625,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dari Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
20. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.-068/BBL/X/10 dengan uraian

Halaman 16 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 atau sejumlah **Rp226.282.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama JesserinA Goh Huey JY**(keponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 316-002443-108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Jesserin Goh Huey JY** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

21. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 069/BBL/XIII/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 3.000 sejumlah **Rp409.700.000-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Ceng Peow** (adik tiri Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 316-002443-108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Ceng Peow** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

22. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 PT. Gunung Madu Plantations

Halaman 17 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 144/BBL/VIII/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 4.000 sejumlah **Rp46.736.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Jamie Goh Moon Hoong** (ponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Maaybank Berhad Sea Park SCC ,Petaling A/C No.164173728189 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Jamie Goh Moon Hoong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

23. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 011/BBL/III/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 sejumlah **Rp117.142.125,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Jamie Goh Moon Hoong** (ponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Maaybank Berhad Sea Park SCC ,Petaling A/C No.164173728189 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Jamie Goh Moon Hoong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.



24. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 050/BBL/VIII/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 30.000 atau sejumlah **Rp.350.992.250.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ketasa nama **GOH WAI PEOW (kakak kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Ambank (M) BHD Petaling,Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Ambank (M) BHD Petaling,Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 nakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Maaybank Berhad Sea Park SCC ,Petaling A/C No.164173728189 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

25. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 151/BBL/V/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 7.500 sejumlah **Rp87.460.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak kadung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : 302-117957108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan



atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

26. Bahwa pada tanggal 21 November 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 177/BBL/XI/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 15.000 atau sejumlah **Rp183.872.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan** (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : 302-117957108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

27. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 118/BBL/II/15 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp256.800.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama GOH WAI PEOW** (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Public Bank Berhad Kuala Lumpur Malaysia A/C No.4394398610 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001



Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

28. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.135/BBL/III/15 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 25.000 sejumlah **Rp325.950625,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan** (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : Malaysia A/C No : 302-117957108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

29. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 154/BBL/VII/15 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 30.000 atau sejumlah **Rp407.589.375,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong**(saudara Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C N0.0058514012 yang menandatangani slip pengiriman uang dari



Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan. **Sehingga total uang yang dtransfer untuk keluarga Terdakwa sejumlah Rp11.093.338.000,00**

30. Bahwa pada tanggal 21 April 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 10/BM/IV/10 dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813356 kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 Nomor Rekening : 11-0005049229 Bank Mandiri cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Cab.Bandar Lampung No.Rek.11-0005049229 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

31. Bahwa pada tanggal 22 April 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 11/BM/IV/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813357 kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Malahayati No.Rek.114-0004163690 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom



approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

32. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 06/BM/V/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813359 kepada Terdakwa Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Malahayati No.Rek.114-0004163690 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

33. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 08/BM/VI/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813369 kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Malahayati No.Rek.114-0004163690 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

34. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.181/BM/VII/10 dengan uraian



Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.EW 231026 kepada Terdakwa Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri No.Rek.103=00-936855-7 dimana yang menandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

35. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 06/BM/III/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp1.000.000.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama M Jimmy Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri cabang Kartini Bandar Lampung No.Rek.114-0005049229 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

36. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 031/BM/XI/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar **Rp300.000.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok

Halaman 24 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **M Jimmy Mahsun (Terdakwa)** dengan perintah "transfer ke rek Pak Jimmy untuk pinjaman zakat pak IR (HTG 2013) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank milik tedakwa yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

37. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 03/BM/XII/15 dengan uraian "trf to Bp MJM" (Terdakwa) sebesar **Rp2.000.000.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **M Jimmy Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri cabang Bandar Lampung No.Rek.114-000472860-9 yang menandatangani kolom approved by Payment Voucher (PV) adalah Terdakwa dan Drs Hananto selaku pemilik Spicement pada PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta), **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

Sehingga jumlah uang yang ditransfer kerekening pribadi Terdakwa sebesar Rp201.284.643.253,-

38. Surat Perintah Kerja (SPK) No: 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.814/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas

Halaman 25 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan saya tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi site A PT. GMP.

Dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI atau tidak ada pekerjaannya

39. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 002/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.840/MDR/III/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi divisi I PT. GMP.

Dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI atau tidak ada pekerjaannya

40. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 003/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No966 /MDR/VII/2015 tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

41. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 004/M/SC/12/2015, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1363/MDR/IX2015 tanggal 1 desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwad HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa dengan nilai biaya sebesar Rp3.000.000.000,00,

42. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1362/MDR/IX/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa dan bukan merupakan bagian

Halaman 27 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi Divisi VI PT. GMP.

43. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1362/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.1362/MDR/IX/15 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP untuk perbaikan/ renovasi total sekolah lokasi Divisi VI PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa izin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

44. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011 dengan Payment Voucher No.418/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.427.200.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT.

Halaman 28 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa, bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011

45. Surat Perintah Kerja (SPK) No : /C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 dengan Payment Voucher No.737/MDR/III/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : /C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa , tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa, bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : /C/D4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013,

46. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: C/D6/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Payment Voucher No.737/MDR/201 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.736/MDR/III/14 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP ,namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun

Halaman 29 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

47. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher no No.784/MDR/XII/2013 dengan nilai biaya sebesar Rp1.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2013 dengan Payment Voucher No.784/MDR/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 nilai biaya sebesar Rp1.500.000.000,00, dalam Payment Voucher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP dan cek No.GB 186131 dan FZ 660885, namun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa . Selain itu terhadap bukti Pembayaran (Payment Voucher) No: 784/MDR/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 terdapat lampiran yakni:

- a. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2013 dengan nama pengirim yaitu PT. GMP Nomor Rekening: 114-008800-0016 melalui Nomor Cek: FZ.660885 yang telah melakukan transfer sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 131-0001195603 Bank Mandiri Bandung atas nama ANNA RINA MEDIANA (istri Hirawan Gelar).
- b. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 dengan nama pengirim yaitu PT. GMP Nomor

Halaman 30 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 114-008800-0016 melalui Nomor Cek: GB.186131 yang telah melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Nomor Rekening: 131-0001195603 Bank Mandiri Bandung atas nama ANNA RINA MEDIANA (istri Hirawan gelar).

48. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher No.594/MDR/II/2013 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai biaya sebesar Rp2.009.450.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) pembangunan infrastruktur kawasan perumahan divisi II.
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi Divisi II Site GMP.

49. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 011/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.010.153.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa payment voucher NO.766/MDR/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP untuk perbaikan/ renovasi total sekolah lokasi Divisi VI PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

Halaman 31 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



50. Surat Perintah Kerja (SPK) No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher No.734/MDR/III/14 dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK .sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013

51. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 001/M/SC/09/2014 tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher tanggal 26 Desember 2014 dengan nilai biaya sebesar Rp7.277.250.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK .sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Disamping itu ditemukan juga pengiriman uang oleh Anna Rina Mediana (istri Hirawan Gelar) sebesar Rp8.000.000.000,00 kepada PT. GMP dan diakui atas pruntah Terdakwa .

52. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.734/MDR/III/14 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP ,namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa .

Bahwa terhadap semua SPK tersebut tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan PT Visi Bangun Cipta mandiri dan total uang yang distetujui dicairkan atas perintah Terdakwa untuk SPK fiktif sebesar Rp45.723.853.000,00

53. Tanggal 11 September 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.511/MDR/IX/2009 dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp650.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EP154999 dan EP 156169 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa
54. Tanggal 19 Februari 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.40/MDR/II/2010 dengan uraian "advance untuk bapak.M.Jimmy Mahsun (akan diperhitungkan di Jakarta office) sejumlah Rp7.700.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.ES476102 dan ES476103, EP 434421 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.
55. Tanggal 18 Juni 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0.801/MDR/VI/2010 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp3.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EV703640 dan EV 701097, EV 703719, EV 701282, EV 8170 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.
56. Tanggal 5 Agustus 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0o78/MDR/VIII/2010 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp10.000.000.000 dan terdapat

Halaman 33 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EX 975571 dan EX 975643,EX 7563 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.

57. Tanggal 27 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0o.923/MDR/XII/2010 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp10.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EZ034700 ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.

58. Tanggal 16 Juni 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.634/MDR/VII/2011 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.WH 731990 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

59. Tanggal 5 Oktober 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.499/MDR/X/2011 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun” sejumlah Rp600.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No FG 720923, FG 722607, FG 72083, FG 722473 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

60. Tanggal 8 Oktober 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.252/MDR/X /2011 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FG 720682, FG 72074, FG 720681, FGB720918, FG 72078 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan

Halaman 34 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa .

61. Tanggal 12 Mei 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.593/MDR/V/2012 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp300.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. FM 485299, FM 485208, FM 485118 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah Terdakwa .
62. Tanggal 30 Juni 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1944/MDR/VI/2012 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp250.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FM 48413, FM 489514, FO 181542, FO 181543, FO 181562 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa .
63. Tanggal 29 Oktober 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1262/MDR/X/2012 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FQ 28216, FQ 286627, FQ 286651, FQ 286774, FQ 286487 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa .
64. Tanggal 15 April 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No 408/MDR/V/2013 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FS 787578, FS 787579, FS 787567 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa .

Halaman 35 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Tanggal 12 Agustus 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.323/MDR/VIII/2013 dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. FW 994099, FW 994363, FW 994364, FW 994361, FW 991711 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
66. Tanggal 24 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.595/MDR/III/201 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp55.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.GC 370080 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen dan diserahkan Terdakwa pada PT Rejo Sari Bumi .PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Direksi atau pimpinan PT. GMP .
67. Tanggal 28 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No 744/MDR//2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp760.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. GC 370155, GC 370161, 3GC 370128, GC 370130 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
68. Tanggal 21 Juni 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.764/MDR/VI/2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.250.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. yang GE 107922, GE 107970, GE 107972, GE 108069 ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik tandatangan spesimen PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

Halaman 36 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Tanggal 28 Juni 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1195/MDR/VI/2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp485.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FF 315500, FF 316558, FF 315401, FF 316618, FF 315496 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.
70. Tanggal 31 Oktober 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1585/MDR/X/2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp27.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.GI 474987, GI 74979 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
71. Tanggal 11 Juni 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.340/MDR/VI/2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp600.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. FM 487080, FM 487291, FM 87311, FM 489342, FM 489354 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Gunawarman selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
72. Tanggal 30 Juni 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1378/MDR/VI/2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp24.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. GE 110317, GE 110318 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa , dimana pada tanggal 30 Juni 2014 ditarnsfer ke no rek 114-00-0416369-0 Bank Mandiri Bandar Lampung atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan menggunakan cek mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No GE 110318 dan pada tanggal 30 Juni 2014 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Bandar Jaya an. Terdakwa sebesar Rp4.000.000.000,00

73. Tanggal 24 Juli 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1540/MDR/VII/2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. GE 113233 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah terdakwa .

74. Tanggal 31 Juli 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1812/MDR/VII/2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp10.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No GE 112276, GE 11277, GE 114279 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah terdakwa.

75. Tanggal 29 Agustus 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1174/MDR/VIII /2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp10.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. GE 117020, GE 117015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah terdakwa .

76. Tanggal 24 Januari 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.778/MDR/I/2015 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. IJ 962641, GF 512118, GF 512134, GF 512009, IJ 051584 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah terdakwa .

Halaman 38 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Tanggal 22 Agustus 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1095/MDRVIII/2015 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.GP 273284, GP 273277, GN 720136, GN 720133 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAN Gunawarman selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

Sehingga payment voucher yang diterbitkan Terdakwa untuk menyetujui pencairan cek senilai Rp168.595.000.000,00

78. Tanggal 14 September 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.232/IX/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp600.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah Terdakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

79. Tanggal 26 September 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.316/IX/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp400.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

80. Tanggal 20 Mei 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.284//2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

81. Tanggal 18 November 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.368/XI/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik



spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

82. Tanggal 12 Oktober 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.144/X/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

83. Tanggal 30 Desember 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.444/XII/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

84. Tanggal 28 September 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.288/IX/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp150.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

85. Tanggal 11 Januari 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.109/I/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

86. Tanggal 22 Maret 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.291/III/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp250.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Tanggal 29 Maret 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.411/III/2010 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp250.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP
88. Tanggal 21 Juni 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.338/VI/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
89. Tanggal 30 Juni 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.503/VI/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp800.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
90. Tanggal 5 Juli 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.73/VII/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
91. Tanggal 23 Agustus 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.391/VIII/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
92. Tanggal 20 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.336/XII/2010 dengan uraian "advance untuk bapak

Halaman 41 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

93. Tanggal 31 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.467/XII/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp360.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

94. Tanggal 31 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.473/XII/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

95. Tanggal 31 Januari 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.469/I/2011 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

96. Tanggal 7 Februari 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.110/II/2011 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

97. Tanggal 27 Agustus 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.513/VIII/2011 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

98. Tanggal 1 Oktober 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.27/X/201 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP.
99. Tanggal 26 Maret 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.469/III/201 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp110.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
100. Tanggal 21 April 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.327/IV/2011 CGB dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp150.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
101. Tanggal 31 Mei 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.466/V/2013 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
102. Tanggal 5 Agustus 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.89/VIII/2013 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik

Halaman 43 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesimen.PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

103. Tanggal 28 Desember 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.486/XII/2013 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp314.303.139,-dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
104. Tanggal 22 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.357/III/2014 CGB dengan uraian “advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP
105. Tanggal 29 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.513/III/2014 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp240.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
106. Tanggal 25 April 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.420/IV/2014 CGB dengan uraian “advance untuk M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
107. Tanggal 3 Juli 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.22/VII/2014 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp3.000.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

Halaman 44 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Tanggal 20 Maret 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.343/III/2015 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
109. Tanggal 26 Juni 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.395/VI/2015 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
110. Tanggal 5 Oktober 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.71//X?2015 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.550.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
111. Tanggal 31 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.467/XII/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp360.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP.

Bahwa total uang kas Gunung Batin yang diambil tunai atas perintah Terdakwa tanpa izin direksi dan komisaris PT. GMP sbesar Rp15.674.000.000,00

Bahwa terhadap SPK yang tidak resmi tersebut diatas Terdakwa membuat surat Pernyataan tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku mantan General Manager PT. GMP yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa bertanggungjawab terhadap semua SPK fiktif tersebut.



Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gunung Madu Plantation menderita kerugian sebesar Rp442.360.833.000,00empat ratus empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat Administrasi (site Kebun) PT. Gunung Madu Plantation di KM 0 Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**-----

----- Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil audit (non rutin) terhadap PT. GMP yang dilakukan oleh PBB Corporate Service SDN,BHD telah ditemukan oleh salah satu pemegang saham PT. GMP yaitu KUOK INVESTMENT Singapore Pte.Ltd yaitu tingginya angka Current Liabilities (Kewajiban yang harus dibayarkan) yang jika dibandingkan dengan Current Asset (asset saat ini) sebagaimana yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit (non – rutin) tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti – bukti dokumen milik PT. Gunung Madu Plantations yang ada dan ditemukan ada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Gunung Madu Plantations PT tetapi yang ada dalam kekuasaannya yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jimmy Goh Mahsun bukan karena kejahatan ,dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan – kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan dan tanpa melalui persetujuan/ pemberitahuan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham, yang terjadi dalam kurun waktu antara 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN,yaitu :

- a. Untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor rekening 0309-100747-001) ke rekening keluarga Terdakwa dalam kurun waktu 2009 sd 2015 dimana ada sejumlah 8 orang yang menerima uang dari Terdakwa yang ada di malaysia dan australia dengan total kerugian Rp13.311.065.350,- dengan barang bukti 30 bukti transfer kepada keluarga dan 30 payment voucher (perintah pembayaran) di setiap transfer dimana seluruh payment voucher ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :
 1. HSBC Selangor Malaysia No rek 302-193081-107 atas nama GOH CHENG PEOW.
 2. AM BANK (M BHD PETAILING MALAYSIA) No rek 2170010008066 atas nama GOH CHENG PEOW.
 3. PUBLIC BANK BERHAD (Kuala Lumpur Malaysia) No rek 4394398610 atas nama GOH CHENG PEOW.
 4. HSBC Kuala Lumpur Malaysia No rek 302-117957-108 atas nama GOH SOKE LAN.
 5. CITY BANK BERHAD Kuala Lumpur Malaysia No rek 0-058514-012 atas nama YEE SOOK FONG.
 6. MAY BANK BHD SELANGOR MALAYSIA No rek 164173728189 atas nama JEMY GOH MOON HOONG.
 7. HSBC BANK MALAYSIA BERHAD DAMANSHARA UTAMA BRAND No Rek 316-002443-108 atas nama J SSERINNA GOH HUEY JY.
- b. Untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor rekening 0309-100747-001) ke beberapa rekening pribadi Terdakwa MUHAMMAD JIMMY GOH MASHUN atas nama Terdakwa dengan bukti Payment voucher (perintah pembayaran) di setiap voucher ditandatangani oleh Terdakwa.

Halaman 47 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Transfer rekening keluarga Terdakwa,-
- d. Transaksi dengan PT Visi Mangun Cipta Mandiri pada Bank Mandiri
- e. Untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor rekening 0309-100747-001) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan kontrak fiktif sejak tahun 2010 s.d 2015,-
- f. Pengambilan secara kash atas perintah Terdakwa dari Kas Gunung Batin PT. GMP

Semua atas nama PT. Visi Bangun Cipta Mandiri nama Direktur HIRAWAN GELAR, alamat Jl. Hasan Saputra 1 No. 6, Bandung, Jawa Barat dengan Bank Mandiri Bandung Nomor Rekening 131-000-1195603 namanya ANNA RINA MEYDIANA

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 017/BBL/XI/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 25.000 sejumlah **Rp241.250.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. GOH WAI PEOW (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Ambank (M) BHD A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW** sejumlah **Rp241.250.000,00** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti



Pembayaran (Payment Voucher) No. 022/BBL/X/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 32500 sejumlah **Rp315.464.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan ((kakak Kandung Terdakwa)** sejumlah USD 7.500 atau Rp72.867.000,00 dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank A/C No : 302-11757108 dan yg mentransfer ke **Goh Kim Pow** sebesar USD 25.000 atau Rp242.597.000,00 dengan cara mentransfer ke Public Bank BHD A/C No 302-11757108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan dan Goh Kim Pow** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**, dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 080/BBL/V/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar sejumlah AUD 290.000 **Rp2.346.204.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Felicia Goh Hui Hsing (keponakan Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Commonwealth Bank of Australia A/C No : 10393384 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing Felicia Goh Hui Hsing** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan



Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

4. Bahwa pada tanggal 30 april 2009 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 158/BBL/IV/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar AUS 290.000 sejumlah **Rp2.298.359,500-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Felicia Goh Hui Hsing** (keponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Commonwealth Bank of Australia A/C No : 10393384 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 003/BBL/VII/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 25.000 sejumlah **Rp227.228.125,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Ceng Peow** (adik tiri Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Selangor Malaysia A/C No : 302-193081-107 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Ceng Peow** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal



tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 012/BBL/II/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 atau sejumlah **Rp93.904.125,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank No.2 Lembuh Ampang A/C 302-11757108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.
7. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 015/BBL/IV/2010 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 70.000 sejumlah **Rp635.128.125 ,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong (kakak ipar** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C No :0-058514-012 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Yee Sook Fong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan



uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

8. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 023/BBL/VIII/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 23.000 sejumlah **Rp328.990.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. GOH WAI PEOW (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Ambank (M) BHD Petaling, Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 dari Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan
9. Bahwa pada tanggal 3 September 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 024/BBL/IX/09 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 15.000 sejumlah **Rp136.126.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Mr. Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank No 2 Leboh Ampang A/C No : 302-11757108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT.



Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 116/BBL/XII/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 0.000 sejumlah **Rp363.291.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing (keponakan Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Commonwealth Bank Swift Code CTBAAU2S No : 06313810393384 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Felicia Goh Hui Hsing** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan
11. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 025/BBL/VI/11 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 15.000 sejumlah **Rp128.614.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 03/BBL/X/11 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 35.000 sejumlah **Rp315.225.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong (kakak ipar Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C N0.0058514012 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Yee Sook Fong** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

13. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 071/BBL/III/11 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 sejumlah **Rp88,641.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem

Halaman 54 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dengan cara transfer HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

14. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 002/BBL/VI129 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 27.000 sejumlah **Rp260.115.625,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Ceng Peow (adik tiri Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : 302-193081-107 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Ceng Peow** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

15. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 122/BBL/VIII/2012 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp190.537.875,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer



ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer Ambank (M) BHD Petaling, Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Mr. GOH WAI PEOW** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

16. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 147/BBL/VI/12 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 sejumlah **Rp96.059.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan,

17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/BBL/XII/12 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp197.046.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama a **Goh Soke Landalah** Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

18. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 044/BBL/VI/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp201.900.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong (kakak ipar** Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C N0.0058514012 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Yee Sook Fong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

19. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 PT. Gunung Madu Plantations

Halaman 57 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 053/BBL/V/139 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 atau sejumlah **Rp195.24.625,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 HSBC Bank Malaysia A/C No : 302-117957108 dari Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan (kakak Kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Soke Lan** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

20. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.-068/BBL/X/10 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 atau sejumlah **Rp226.282.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama JesserinA Goh Huey JY**(keponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 316-002443-108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Jesserin Goh Huey JY** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu**



Plantations; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

21. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 069/BBL/XIII/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 3.000 sejumlah **Rp409.700.000-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Ceng Peow** (adik tiri Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Bank Malaysia A/C No : 316-002443-108 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Goh Ceng Peow** adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

22. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 144/BBL/VIII/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 4.000 sejumlah **Rp46.736.500,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Jamie Goh Moon Hoong** (ponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Maaybank Berhad Sea Park SCC ,Petaling A/C No.164173728189 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Jamie Goh Moon Hoong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher



(Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

23. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 011/BBL/III/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 10.000 sejumlah **Rp117.142.125,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Jamie Goh Moon Hoong** (ponakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Maaybank Berhad Sea Park SCC ,Petaling A/C No.164173728189 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **Jamie Goh Moon Hoong** adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

24. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 050/BBL/VIII/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 30.000 atau sejumlah **Rp.350.992.250.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ketasa nama **GOH WAI PEOW (kakak kandung Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Ambank (M) BHD Petaling,Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Ambank (M) BHD Petaling,Selangor A/C No : 2170010008066 dan yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 nakan Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Maaybank Berhad Sea Park SCC ,Petaling A/C No.164173728189 dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

25. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 151/BBL/V/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 7.500 sejumlah **Rp87.460.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan** (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : 302-117957108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

26. Bahwa pada tanggal 21 November 2014 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 177/BBL/XI/14 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 15.000 atau sejumlah **Rp183.872.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Goh Soke Lan** (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara

Halaman 61 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke HSBC Malaysia A/C No : 302-117957108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

27. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 118/BBL/II/15 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp256.800.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama GOH WAI PEOW** (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Public Bank Berhad Kuala Lumpur Malaysia A/C No.4394398610 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

28. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.135/BBL/III/15 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 25.000 sejumlah **Rp325.950625,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama**

Halaman 62 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goh Soke Lan (kakak kadung Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke HSBC Malaysia A/C No : Malaysia A/C No : 302-117957108 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

29. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 154/BBL/VII/15 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar USD 30.000 atau sejumlah **Rp407.589.375,-** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Yee Sook Fong**(saudara Terdakwa) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke City Bank Berhad A/C N0.0058514012 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

Sehingga total uang yang dtransfer untuk keluarga Terdakwa sejumlah Rp11.093.338.000,00

30. Bahwa pada tanggal 21 April 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 10/BM/IV/10 dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813356 kepada



Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 Nomor Rekening : 11-0005049229 Bank Mandiri cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Cab.Bandar Lampung No.Rek.11-0005049229 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

31. Bahwa pada tanggal 22 April 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 11/BM/IV/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813357 kepada Terdakwa Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Malahayati No.Rek.114-0004163690 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

32. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 06/BM/V/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813359 kepada Terdakwa Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Malahayati No.Rek.114-0004163690 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom



approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

33. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 08/BM/VI/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.ES 813369 kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri Malahayati No.Rek.114-0004163690 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

34. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No.181/BM/VII/10 dengan uraian Advance dengan uraian Advance pada kolom approved disetujui cek No.EW 231026 kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 dari Nomor Rekening : 103-00-9061814-7 Bank Mandiri Cab.Jakarta Thamrin atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama Muhammad Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri No.Rek.103=00-936855-7 dimana yang manandatangani Payment Voucher pada kolom approved adalah Terdakwa sedangkan yang menandatangani cek adalah Saksi Drs. HANANTO **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

35. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 06/BM/II/10 dengan uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advance Terdakwa sebesar USD 20.000 sejumlah **Rp1.000.000.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama M Jimmy Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri cabang Kartini Bandar Lampung No.Rek.114-0005049229 yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

36. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 031/BM/XI/13 dengan uraian Advance Terdakwa sebesar **Rp300.000.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer **ke atas nama M Jimmy Mahsun (Terdakwa)** dengan perintah "transfer ke rek Pak Jimmy untuk pinjaman zakat pak IR (HTG 2013) dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank milik tedakwa yang menandatangani slip pengiriman uang dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer adalah Terdakwa dan Drs. HANANTO yang dalam hal ini selaku pemilik spesimen tandatangan atas instruksi Terdakwa sesuai dengan uraian pada Payment Voucher yaitu Advance Terdakwa dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya tandatangan Terdakwa selaku penerima pada Payment Voucher (Bukti Pembayaran) tersebut, **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations**; dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan

Halaman 66 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta) dalam hal ini bagian Accounting pernah menerbitkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) No. 03/BM/XII/15 dengan uraian "trf to Bp MJM" (Terdakwa) sebesar **Rp2.000.000.000,00** dari Nomor Rekening : 0309100747001 Bangkok Bank atas nama PT. Gunung Madu Plantations yang telah ditransfer ke atas nama **M Jimmy Mahsun (Terdakwa)** dengan sistem pembayaran dengan cara transfer ke Bank Mandiri cabang Bandar Lampung No.Rek.114-000472860-9 yang menandatangani kolom approved by Payment Voucher (PV) adalah Terdakwa dan Drs Hananto selaku pemilik Spicement pada PT. Gunung Madu Plantations (Jakarta), **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;** dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan.

Sehingga jumlah uang yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp201.284.643.253,-

38. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.814/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan saya tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi site A PT. GMP.

Dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI atau tidak ada pekerjaannya

39. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 002/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.840/MDR/III/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi divisi I PT. GMP.

Dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI atau tidak ada pekerjaannya.

40. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 003/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No966 /MDR/VII/2015 tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

41. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 004/M/SC/12/2015, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1363/MDR/IX/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut

Halaman 68 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa dengan nilai biaya sebesar Rp3.000.000.000,00,

42. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1362/MDR/IX/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa dan bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi Divisi VI PT. GMP.

43. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1362/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.1362/MDR/IX/15 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP untuk perbaikan/ renovasi total sekolah lokasi Divisi VI PT. GMP, namun

Halaman 69 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

44. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011 dengan Payment Voucher No.418/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.427.200.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa, bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011

45. Surat Perintah Kerja (SPK) No : /C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 dengan Payment Voucher No.737/MDR/III/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : /C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa, tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun

Halaman 70 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa, bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : /C/D4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013,

46. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: C/D6/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Payment Voucher No.737/MDR/201 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.736/MDR/III/14 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

47. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher no No.784/MDR/XII/2013 dengan nilai biaya sebesar Rp1.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dengan Payment Voucher No.784/MDR/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013

Halaman 71 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai biaya sebesar Rp1.500.000.000,00, dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP dan cek No.GB 186131 dan FZ 660885, namun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa. Selain itu terhadap bukti Pembayaran (Payment Voucher) No: 784/MDR/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 terdapat lampiran yakni:

- c. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2013 dengan nama pengirim yaitu PT. GMP Nomor Rekening: 114-008800-0016 melalui Nomor Cek: FZ.660885 yang telah melakukan transfer sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 131-0001195603 Bank Mandiri Bandung atas nama ANNA RINA MEDIANA (istri Hirawan Gelar).
- d. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 dengan nama pengirim yaitu PT. GMP Nomor Rekening: 114-008800-0016 melalui Nomor Cek: GB.186131 yang telah melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Nomor Rekening: 131-0001195603 Bank Mandiri Bandung atas nama ANNA RINA MEDIANA (istri Hirawan gelar).

48. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher No.594/MDR/II/2013 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai biaya sebesar Rp2.009.450.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat



Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) pembangunan infrastruktur kawasan perumahan divisi II.
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi Divisi II Site GMP.

49. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 011/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.010.153.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa payment voucher NO.766/MDR/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 serta dalam Payment Voucher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP untuk perbaikan/ renovasi total sekolah lokasi Divisi VI PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa izin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.

50. Surat Perintah Kerja (SPK) No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher No.734/MDR/III/14 dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013

51. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 001/M/SC/09/2014 tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher tanggal 26 Desember 2014 dengan nilai



biaya sebesar Rp7.277.250.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Disamping itu ditemukan juga pengiriman uang oleh Anna Rina Mediana (istri Hirawan Gelar) sebesar Rp8.000.000.000,00 kepada PT. GMP dan diakui atas pruntah Terdakwa .

52. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.734/MDR/III/14 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP ,namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa .

Bahwa terhadap semua SPK tersebut tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan PT Visi Bangun Cipta mandiri dan total uang yang distetujui dicairkan atas perintah Terdakwa untuk SPK fiktif sebesar Rp45.723.853.000,00

53. Tanggal 11 September 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.511/MDR/IX/2009 dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp650.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EP154999 dan EP 156169 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa

54. Tanggal 19 Februari 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.40/MDR/II/2010 dengan uraian "advance untuk bapak.M.Jimmy Mahsun (akan diperhitungkan di Jakarta office) sejumlah Rp7.700.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.ES476102 dan ES476103,EP 434421 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa.
55. Tanggal 18 Juni 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0.801/MDR/VI/2010 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp3.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EV703640 dan EV 701097,EV 703719, EV 701282,EV 8170 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa.
56. Tanggal 5 Agustus 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0o78/MDR/VIII/2010 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp10.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EX 975571 dan EX 975643,EX 7563 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa.
57. Tanggal 27 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0o.923/MDR/XII/2010 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp10.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.EZ034700 ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tidakwa.

Halaman 75 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Tanggal 16 Juni 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.634/MDR/VII/2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.WH 731990 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
59. Tanggal 5 Oktober 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.499/MDR/X/2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp600.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No FG 720923, FG 722607, FG 72083, FG 722473 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
60. Tanggal 8 Oktober 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.252/MDR/X /2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FG 720682, FG 72074, FG 720681, FGB720918, FG 72078 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .
61. Tanggal 12 Mei 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.593/MDR/V/2012 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun" sejumlah Rp300.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. FM 485299, FM 485208, FM 485118 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah Terdakwa .
62. Tanggal 30 Juni 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1944/MDR/VI/2012 dengan uraian "advance untuk



bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp250.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FM 48413, FM 489514, FO 181542, FO 181543, FO 181562 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

63. Tanggal 29 Oktober 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1262/MDR/X/2012 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FQ 28216, FQ 286627, FQ 286651, FQ 286774, FQ 286487 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

64. Tanggal 15 April 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No 408/MDR/V/2013 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FS 787578,FS 787579, FS 787567 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.

65. Tanggal 12 Agustus 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.323/MDR/VIII/2013 dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. FW 994099, FW 994363, FW 994364, FW 994361, FW 991711 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

66. Tanggal 24 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.595/MDR/III/201 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp55.000.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV



tersebut juga terdapat cek No.GC 370080 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen dan diserahkan Terdakwa pada PT Rejo Sari Bumi .PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Direksi atau pimpinan PT. GMP .

67. Tanggal 28 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No 744/MDR//2014 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp760.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. GC 370155,GC 370161, 3GC 370128, GC 370130 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

68. Tanggal 21 Juni 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.764/MDR/VI/2014 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.250.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. yang GE 107922, GE 107970, GE 107972, GE 108069 ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik tandatangan spesimen PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

69. Tanggal 28 Juni 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1195/MDR/VI/2011 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp485.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.FF 315500, FF 316558, FF 315401, FF 316618, FF 315496 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.

70. Tanggal 31 Oktober 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1585/MDR/X/2014 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp27.000.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PV tersebut juga terdapat cek No.GI 474987, GI 74979 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

71. Tanggal 11 Juni 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.340/MDR/VI/2011 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp600.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. FM 487080, FM 487291, FM 87311, FM 489342, FM 489354 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Gunawarman selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

72. Tanggal 30 Juni 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1378/MDR/VI/2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp24.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. GE 110317, GE 110318 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa , dimana pada tanggal 30Juni 2014 ditarnsfer ke no rek 114-00-0416369-0 Bank Mandiri Bandar Lampung atas nama Terdakwa sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan menggunakan cek mandiri No GE 110318 dan pada tanggal 30 Juni 20114 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Bandar Jaya an. Terdakwa sebesar Rp4.000.000.000,00

73. Tanggal 24 Juli 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher N0o.1540/MDR/VII/2014 denga uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.GE 113233 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

74. Tanggal 31 Juli 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1812/MDR/VII2011 dengan uraian "advance untuk

Halaman 79 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp10.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No GE 112276, GE 11277, GE 114279 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa.

75. Tanggal 29 Agustus 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1174/MDR/VIII /2014 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp10.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.GE 117020, GE 117015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

76. Tanggal 24 Januari 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.778/MDR/I/2015 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No. IJ 962641, GF 512118, GF 512134, GF 512009, IJ 051584 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

77. Tanggal 22 Agustus 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.1095/MDRVIII/2015 dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut juga terdapat cek No.GP 273284, GP 273277, GN 720136, GN 720133 yang ditandatangani oleh Terdakwa DAN Gunawarman selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan oleh PT. GMP dari no rek 1140088000016 Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Lampung atas perintah tedakwa .

Sehingga payment voucher yang diterbitkan Terdakwa untuk menyetujui pencairan cek senilai Rp168.595.000.000,00

78. Tanggal 14 September 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.232/IX/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak

Halaman 80 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp600.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah Terdakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

79. Tanggal 26 September 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.316/IX/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp400.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

80. Tanggal 20 Mei 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.284//2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

81. Tanggal 18 November 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.368/XI/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

82. Tanggal 12 Oktober 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.144/X/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

83. Tanggal 30 Desember 2009 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.444/XII/2009 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam

Halaman 81 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

84. Tanggal 28 September 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.288/IX/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp150.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

85. Tanggal 11 Januari 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.109/I/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

86. Tanggal 22 Maret 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.291/III/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp250.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

87. Tanggal 29 Maret 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.411/III/2010 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp250.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP

88. Tanggal 21 Juni 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.338/VI/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik

Halaman 82 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesiment.PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

89. Tanggal 30 Juni 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.503/VI/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp800.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

90. Tanggal 5 Juli 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.73/VII/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

91. Tanggal 23 Agustus 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.391/VIII/2009 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment.PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

92. Tanggal 20 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.336/XII/2010 dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

93. Tanggal 31 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.467/XII/2010 CGB dengan uraian “advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp360.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

Halaman 83 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Tanggal 31 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.473/XII/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
95. Tanggal 31 Januari 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.469/I/2011 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp200.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP.
96. Tanggal 7 Februari 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.110/II/2011 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP.
97. Tanggal 27 Agustus 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.513/VIII/2011 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
98. Tanggal 1 Oktober 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.27/X/201 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp300.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP.
99. Tanggal 26 Maret 2011 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.469/III/201 CGB dengan uraian "advance untuk bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp110.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

100. Tanggal 21 April 2012 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.327/IV/2011 CGB dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp150.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP

101. Tanggal 31 Mei 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.466/V/2013 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

102. Tanggal 5 Agustus 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.89/VIII/2013 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesimen. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

103. Tanggal 28 Desember 2013 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.486/XII/2013 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp314.303.139,- dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

104. Tanggal 22 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.357/III/2014 CGB dengan uraian "advance u/ .bp.M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam

Halaman 85 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP

105. Tanggal 29 Maret 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.513/III/2014 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp240.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
106. Tanggal 25 April 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.420/IV/2014 CGB dengan uraian "advance untuk M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
107. Tanggal 3 Juli 2014 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.22/VII/2014 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp3.000.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
108. Tanggal 20 Maret 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.343/III/2015 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp500.000.000dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju)serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah tedakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
109. Tanggal 26 Juni 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.395/VI/2015 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.000.000.000,00dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik



spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah terdakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .

110. Tanggal 5 Oktober 2015 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.71//X?2015 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp1.550.000.000,00 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah terdakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP .
111. Tanggal 31 Desember 2010 PT. GMP pernah menerbitkan Payment Voucher No.467/XII/2010 CGB dengan uraian "advance untuk bapak M.Jimmy Mahsun sejumlah Rp360.000.000 dan terdapat tandatangan Terdakwa pada kolom approved (setuju) serta dalam PV tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pemilik spesiment. PV tersebut telah dibayarkan secara tunai atas perintah terdakwa yang diambil dari kas Gunung Batin PT. GMP.

Bahwa total uang kas Gunung Batin yang diambil tunai atas perintah Terdakwa tanpa izin direksi dan komisaris PT. GMP sbesar Rp15.674.000.000,00

Bahwa terhadap SPK yang tidak resmi tersebut diatas Terdakwa membuat surat Pernyataan tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku mantan General Manager PT. GMP yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa bertanggungjawab terhadap semua SPK fiktif tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Gunung Madu Plantation menderita kerugian sebesar Rp442.360.833.000,00 empat ratus empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 29 April 2021, dan atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa



tersebut, majelis hakim telah memutuskan dengan putusan sela tertanggal 11 Mei 2021 yang amarnya pada pokoknya :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 153/Pid.B/2021/PN.Gns atas nama Terdakwa Muhammad Jimmy Goh Mahsun ,BAcc tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah/ janji sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs.Hananto:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.GMP dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2001, PT.GMP bergerak dibidang perkebunan dan pabrik gula dan jabatan Saksi saat itu sebagai Office Manager ;
 - Bahwa Saksi pertama kali masuk di PT.GMP sebagai Accounting;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 1977 dan saat itu Terdakwa bekerja dibagian keuangan;
 - Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa menduduki jabatan sebagai sebagai General manager dan jabatan tersebut adalah jabatan tertinggi di PT.GMP;
 - Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT.GMP;
 - Bahwa didalam satu perusahaan bisa dan diperbolehkan memegang dua jabatan sekaligus yaitu sebagai general manager dan sebagai direktur;
 - Bahwa tugas dari seorang Direktur dan General Manager tersebut tugasnya hampir sama yaitu menjalankan opsional perusahaan, keuangan dan semua transaksi yang berhubungan dengan perusahaan;
 - Bahwa sebelum tahun 2001 jabatan Saksi di PT. GMP adalah Office Manager, dimana tugas seorang Office manger tersebut sebagai operasional kantor Jakarta;
 - Bahwa seorang General manager bisa melakukan semua transaksi baik itu Payment Voucher, pembayaran keuangan dan lainnya dimana untuk transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak luar bisa dilakukan oleh seorang general manager tanpa persetujuan dari siapapun dengan dibantu staf bagian Accounting dan dicatat didalam pembukuan;

- Bahwa untuk transaksi pribadi apakah juga bisa dilakukan oleh seorang general manager tanpa persetujuan siapapun;
- Bahwa seorang general manager setiap tahunnya dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua transaksi yang dilakukan;
- Bahwa didalam suatu perusahaan ada begitu banyak transaksi yang dilakukan, dimana ada audit internal dan audit eksternal dilakukan setiap tahun tetapi hanya yang bersifat secara umum sedangkan audit internal ada tetapi tidak rutin;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama public auditornya yang melakukan audit tersebut;
- Bahwa pada tahun 2001 Saksi diangkat sebagai Adviser pada PT. GMP, bukan pengangkatan secara tertulis tetapi penunjukan langsung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan Direksi di PT.GMP;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fransisca Indrasari salah satu advokat dari Kantor Hukum Lontoh&Partners sedangkan Saleh Leman Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening yang digunakan adalah Bangkok Bank Cabang Jakarta yang digunakan oleh PT.Gunung Madu Plantations untuk melakukan transaksi keuangan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa apakah ada rekening lain yang digunakan oleh PT.GMP selain Bangkok Bank Cabang Jakarta Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terhadap Nomor Rekening 0309-100747-001 atas nama PT.GMP, Saksi mengetahuinya, fungsi spesimen tanda tangan Saksi adalah sebagai bukti atau validasi pengeluaran uang karena Saksi pada saat itu sebagai Office manager dan didalam spesimen tersebut harus ada dua orang yang bertandatangan yaitu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi adalah karena Saksi ditunjuk langsung oleh General Manager yang lama yaitu Mr.Khor Chin Poey dari Malaysia karena jabatan Saksi saat itu sebagai Office Manager dan spesimen tanda tangan saya masih terus digunakan ketika saya dipercaya sebagai Adviser sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa semua pengeluaran yang menggunakan Bangkok Bank harus ada spesimen tanda tangan Saksi dan itu adalah syarat mutlak dari Bangkok Bank tetapi itu hanya terjadi sampai dengan Tahun 2001 setelah Saksi tidak lagi bekerja di PT. GMP dan Saksi bekerja sebagai Direktur Pemuka sakti manis

Halaman 89 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Terdakwa mengirimkan Messenger atau kurir dari PT. GMP datang menemui Saksi di kantor Saksi yang beralamat di Tanah Abang Jakarta Pusat dengan membawa satu buku cek yang masih kosong untuk Saksi tanda tangani dan setelah Saksi tandatangan cek tersebut Saksi serahkan kembali ke kurir tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa dan setelah ditandatangani oleh Terdakwa, cek tersebut akan diserahkan ke bagian keuangan dan Accounting PT.GMP untuk bisa dicairkan;

- Bahwa spesimen tandatangan tersebut masih Saksi lakukan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 karena itu merupakan syarat mutlak dari Bangkok Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukkan uang yang dikeluarkan tersebut untuk apa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seorang General Manager bisa mengeluarkan uang tanpa menggunakan cek;
- Bahwa Saksi ada menandatangani aplikasi pengiriman uang dari Bangkok bank karena untuk pengiriman transfer uang karena harus ada dua tandatangan yaitu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah cek tersebut ditandatangani untuk apa dan ditujukan kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur pengeluaran uang milik PT.GMP melalui Nomor Rekening 0309-100747-001 Bangkok Bank mengenai invoice, status pembayaran, status pekerjaan atau memasukkan transaksi kedalam computer;
- Bahwa Payment Voucher yang mengeluarkan adalah bagian Accounting dan bentuknya adalah dokumen yang digunakan untuk pembayaran dan itu merupakan salah satu bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik rekening diantaranya HSBC Selangor Malaysia No.Rek 302-193081-107 atas nama Goh Cheng Peow, Am Bank No.Rek 2170010008066 atas nama Goh Wei Peow, Public Bank Berhad No.Rek 4394398610 atas nama Goh Wei Peow, HSBC Kualalumpur Malaysia atas nama Goh Soke lan, City Bank Berhad Kualalumpur Malaysia No.Rek 0-058514-012 atas nama Yee Sook Fong, May Bank BHD Selangor Malaysia atas nama Jemy Goh Moon Hoong, dan HSBC Bank Malaysia Berhad Damanshara Utama Brand No.Rek 316-002443-108 atas nama Jesserinna Goh Huey JY;
- Bahwa pusat operasi PT. GMP berada di Propinsi Lampung sedangkan Kantor Perwakilan berada di Ibu Kota Jakarta;

Halaman 90 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai office manager sampai dengan tahun 2001 pada saat Saksi menandatangani cek harus dijelaskan secara detail berikut lengkap lampiran-lampirannya tetapi setelah Tahun 2001 Saksi hanya tandatangan blanko cek saja tanpa harus dijelaskan secara detail;
- Bahwa spesimen tandatangan tersebut hanya berlaku untuk Bangkok bank saja;
- Bahwa Saksi tahu untuk spesimen bank yang ada di Lampung, bisa siapa saja tandatangan;
- Bahwa ketika Pada tahun 1995 Saksi ditugaskan sebagai General Affair keluar daerah yaitu Sumatera Barat dan Kalimantan Barat, penandatanganan spesimen tersebut dapat dilakukan oleh dua orang diantara tiga orang pemilik tandatangan tersebut, dimana Saksi pensiun tahun 2001 bersamaan dengan pensiunnya Khor Chin Poey yang kembali kenegaranya yaitu Malaysia, itu artinya hanya ada dua orang dari Indonesia yang bisa menandatangani spesimen tersebut yaitu Saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa ketika kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, Saksi mengetahuinya setelah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahuinya ketika akhir tahun 2016 dan yang saya dengar saat itu adalah mengenai penyimpangan dalam hal keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 2001 Saksi menjabat sebagai Office Manager dan pada tahun 2001 sebagai Advicer, dan Saksi bisa memiliki kewenangan didalam spesimen sedangkan tugas seorang advicer hanya memberikan masukan dalam suatu perusahaan, alasannya karena spesimen tersebut belum diubah jadi mau tidak mau Saksi harus melanjutkan tugas dari General Manager yang lama dan Saksi menandatangani spesimen tersebut hanya pada blanko cek dan Saksi tidak mau ada didalamnya klasifikasi-klasifikasi mengenai apa;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut atas perintah General manager yang lama yaitu Mr.Khor Chin Poey dan General Manager yang baru yaitu Terdakwa;
- Bahwa PT. GMP tidak ada SOP secara tertulis dan mengeluarkan uang asalkan tercantum spesimennya saja sudah bisa mengeluarkan uang dan spesimen tersebut digunakan sampai dengan tahun 2001 dan setelah Saksi pensiun dan belum ada perubahan maka spesimen tersebut bisa digunakan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi setelah pensiun masih bisa menandatangani spesimen tersebut karena setelah Saksi pensiun Saksi masih berstatus sebagai advicer;

Halaman 91 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pensiun tidak mendapatkan gaji atau upah karena menandatangani spesimen tersebut;
- Bahwa cara Saksi menandatangani cek kosong tersebut dimana sebelumnya ada Messengger atau kurir dari PT. GMP datang menemui Saksi di kantor Saksi yang beralamat di Tanah Abang Jakarta Pusat dengan membawa satu buku cek yang masih kosong dan ada note nya yang bertuliskan tolong ditandatangani setelah itu Saksi tanda tangan cek tersebut dan setelah Saksi tandatangan cek tersebut Saksi serahkan kembali ke kurir tersebut;
- Bahwa Saksi pindah dari PT.GMP ke PT.PSMI (Pemuka Sakti Manis Indah) dari tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa General Manager yang menyuruh Saksi untuk tanda tangan dalam spesimen tersebut adalah General Manager yang lama yaitu Mr. Khor Chin Poey dan tidak ada SK penunjukannya dan kapan berakhirnya;
- Bahwa untuk setiap spesimen yang Saksi tanda tangan tersebut, Saksi tidak diberikan upah atau gaji sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui Kuok Investment, dan Kuok Investment merupakan salah satu pemegang saham di PT. GMP;
- Bahwa Kuok Investment bukan salah satu pemegang saham di PT.PSMI;
- Bahwa pada saat Saksi pensiun, Saksi pernah melakukan penolakan untuk tanda tangan spesimen secara lisan tetapi tidak secara tertulis, Saksi katakan waktu itu "nantilah sampai ada perubahan";
- Bahwa setelah tahun 2001 Saksi hanya mau menandatangani blanko cek kosong karena tidak mau ada beban sedangkan pada saat Saksi menjabat sebagai Official Manager blanko cek yang Saksi tandatangan harus dicantumkan secara detail lengkap dengan lampiran-lampirannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa transaksi yang dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, secara detail peruntukannya untuk apa saja;
- Bahwa pada saat ada audit internal dan audit eksternal dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, Saksi tidak pernah mendengar ada kejanggalan-kejanggalan atau penyimpangan mengenai transaksi pengeluaran yang bermilyar-milyar tersebut;
- Baha sebagai Kantor Perwakilan PT. GMP yang ada di Lampung Tugasnya adalah mengenai perizinan yang dikeluarkan oleh pusat di Jakarta;
- Bahwa yang berhak mengubah spesimen tanda tangan tersebut adalah General Manager atau Direktur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seorang General manager diminta pertanggungjawabannya oleh Komisaris;

Halaman 92 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahunnya PT. GMP melakukan publish laporan keuangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ketika setiap laporan tahunan dipublish pasti dilakukan audit internal dan audit eksternal, setiap audit eksternal tersebut dilakukan ada menemukan kejanggalan mengenai penyimpangan yang dilakukan;
 - Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai Accounting, dimana seorang Accounting pertanggungjawabannya ke departemen Accounting mengenai catatan keuangan pemasukan dan pengeluaran;
 - Bahwa seorang advicer tanggungjawabnya hanya sebatas jika diperlukan mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan yang sifatnya umum;
 - Bahwa menurut Saksi seorang Advicer tidak berwenang untuk menandatangani cek;
 - Bahwa Saksi melakukan penolakan untuk spesimen tersebut sudah ada dua atau tiga kali tetapi tidak ada tindakan lanjutnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi.

2. Saksi Iwan Kurniawan, S.T.:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.GMP Sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 dan jabatan Saksi sebagai Officer dibagian Kontruksi Perawatan dan Bangunan lalu dari tahun 2016 Saksi pindah kebagian operasional gudang gula sampai tahun 2017, lalu tahun 2017 diangkat sebagai asisten manager services sampai tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai manager services departemen;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan pada saat Saksi masuk dan bekerja di PT. GMP, Terdakwa sebagai General Manager;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh penyidik dari mabes polri dan dipanggil saat itu karena ada beberapa SPK (surat perintah kerja) mengklarifikasi atas SPK maksudnya ada SPK yang bukan diterbitkan oleh Saksi atau bukan produk dari Saksi;
- Bahwa Saksi bisa menerbitkan SPK (surat perintah kerja) untuk konstruksi bangunan kami menerbitkan SPK baik untuk perawatan bangunan dan konstruksi bangunan baru di PT. GMP;
- Bahwa ada dua SPK yaitu yang pertama perawatan bangunan atau maintainan itu berdasarkan permintaan dari User seluruh departemen dan yang kedua bangunan baru atau capital adalah project yang sudah diprogramkan dan sudah disetujui oleh management;
- Bahwa produk SPK yang bukan dikerjakan oleh Saksi seperti bangunan SD dan ada beberapa lainnya;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan hal seperti itu yang pertama karena tidak ada paraf dari Saksi, yang kedua coding dari SPK tersebut berbeda untuk

Halaman 93 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan bangunan kode nya R dan untuk capital atau bangunan baru kode nya C;

- Bahwa pada saat Saksi dipanggil oleh penyidik ada 10 SPK yang diperlihatkan kepada Saksi yang bukan dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa didalam SPK tersebut tertulis siapa pelaksananya, apa pekerjaannya dan berapa nominalnya;
- Bahwa ada satu pekerjaan yang memang benar ada tetapi SPK nya bukan itu dan untuk SPK yang lain itu tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa sajsu tidak mengetahui untuk SPK yang dikeluarkan tersebut dibayarkan atau tidak;
- Bahwa setiap SPK yang sudah selesai biasanya ada lampirannya, ada berita acaranya dan ada pembayarannya atau payment request;
- Bahwa untuk SPK yang Saksi keluaran ada nomer lalu kode dari Saksi C atau R kemudian ada paraf dari Saksi, ada paraf dari kepala bagian divisi ;
- Bahwa alur prosedur penerbitan SPK sampai SPK tersebut dibayarkan yaitu SPK yang diterbitkan oleh konstruksi perawatan dan bangunan ada dua jenis yaitu maintenanant dan yang kedua adalah capital, untuk maintenanant kami yang akan menerbitkan SPK nya, SPK nya kami yang membuat cetakannya lalu diajukan kepada pimpinan lalu pimpinan menyetujui dengan membubuhkan paraf alurnya dari saya lalu ke kepala bagian lalu kepala divisi Saksi, kepala departemen Saksi dan terakhir tandatangan Terdakwa sebagai General Manager, tetapi untuk capital ada yang cukup sampai kepala departemen saja lalu setelah SPK ini terbit baru kemudian dilakukan pengecekan dan untuk pengecekan maintenanant biasanya satu paket dimasukkan kedalam daftar pekerjaan lalu dicek oleh pengawas kami lalu dibuatkan namanya progress payment dan setelah progress payment Saksi tandatangani baru kemudian dibayarkan dan kami menyebut nya payment request dan untuk payment request juga sama alurnya yaitu dari Saksi lalu kepala divisi Saksi lalu kepala departemen Saksi tetapi tergantung nominal jika dibawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) cukup sampai kepala departemen saya tetapi jika diatas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung ke general manager setelah itu kebagian Accounting untuk pembukuan lalu ke kasir untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa ada SPK yang dibuat oleh bagian Saksi dan dibayarkan, dimana tanggung jawab Saksi sebagai kepala bagian yang pertama adalah pengecekan apakah fisiknya sudah dikerjakan atau belum, setelah diverifikasi

Halaman 94 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan progress payment itu artinya sudah bisa untuk dilakukan pembayaran;

- Bahwa di PT. GMP pada saat itu SPK bisa diterbitkan dari divisi lain tetapi untuk konstruksi perawatan dan bangunan hanya dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Hirawan Gelar, sejak tahun 2009 dan Pak Hirawan Gelar tidak pernah menemui Saksi dan mengajak Terdakwa untuk membuat SPK tanpa melibatkan Saksi;
- Bahwa ada disebutkan SPK tanggal 27 Desember 2013 yang nominalnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan disebutkan D1, apakah benar itu koding bukan dari bagian Saksi. Dimana koding dari bagian Saksi adalah nomor dahulu garis miring C atau R garis miring nama lokasi garis miring bulan garis miring tahun;
- Bahwa Koding garis miring C atau R garis miring tersebut adalah koding internal dari Saksi;
- Bahwa untuk tipe pembayaran ada tiga jenis yaitu bisa cas, cek dan transfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran tersebut biasanya dilakukan melalui bank apa, karena untuk pembayaran ada bagiannya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah ada komunikasi dengan Pak Hirawan Gelar sebagai Direktur PT.PSMI tetapi bukan untuk SPK yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke kantor Pak Hirawan Gelar di Bandung pada saat Saksi pelatihan maintenan;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa, tetapi hal tersebut adalah kuasa perusahaan pembayaran SPK yang tidak diverifikasi oleh Saksi;
- Bahwa menurut Saksi yang berhak menentukan pemenang suatu proyek di perusahaan ada dua jenis untuk menentukan yang pertama bisa melalui tender dan untuk tender biasanya ada dua competitor setelah itu dilakukan negosiasi dan dilakukan schedule potation atau perbandingan harga dan yang kedua melalui penunjukkan langsung dan disebut last purchase artinya pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan diripid atau diulangi pekerjaannya ;
- Bahwa semua SPK yang disebutkan adalah atas nama Pak Hirawan Gelar dan dikatakan PL, Saksi tidak tahu dan untuk PL biasanya atas persetujuan General Manager atau Direktur yaitu Terdakwa;
- Bahwa SPK yang bukan PL biasanya melalui tender umum;
- Bahwa jika melihat dari nomer 89 SPK yang diterbitkan, itu artinya surat pernyataan tersebut benar dan resmi yang dikeluarkan oleh PT. GMP yang dikeluarkan kepada PT Visi Cipta Bangun Mandiri selain SPK tersebut akan

Halaman 95 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku mantan General manager yang artinya ada 14 SPK yang tidak resmi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

3. Saksi Munawir Qomara:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. GMP sejak bulan April tahun 2012 sampai dengan Februari 2021 sebagai junior Officer di Factory Accounting kemudian tahun 2015 saya pindah ke bagian central Accounting;
- Bahwa tugas Saksi di bagian factory Accounting yaitu mencatat keluar masuk barang digudang, mencatat pengeluaran project capital pembangunan pabrik sedangkan yang khusus hanya reporting ke kepala departemen factory mengenai pemakaian inventori factory, progress pembangunan mesin tetapi tidak termasuk anggaran perencanaan ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada SPK fiktif yang tidak melalui jalurnya tetapi terbayarkan oleh Accounting dan Saksi mendengar hal tersebut setelah ada internal audit dari Malaysia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada aktifitas seperti itu lalu pada tahun 2015-2016 ada audit internal dari Malaysia yaitu Liem Tian Beng lalu setelah itu laporannya pun sampai hari ini saya belum membaca tetapi Saksi mendengar ada kemungkinan penyimpangan seperti itu dan setelah Saksi di BAP Saksi membaca ada sejumlah pembayaran atas kontraktor;
- Bahwa yang Saksi tahu kontraktor tersebut adalah PT. Visi Bangun Cipta Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa SPK yang dibayarkan;
- Bahwa SPK yang dibayarkan tersebut sebelum dibayarkan dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan SPK tersebut sudah ditandatangani oleh General Manager dan biasanya ada dua orang yang bertandatangan di kanan dan dikiri dan jika telah sesuai maka akan dibayarkan;
- Bahwa untuk pengecekan Saksi tidak melihat nomer SPK, kode dan sebagainya, yang Saksi lihat hanya ditujukan kepada siapa, tandatangan sudah di eprove, lalu lampiran-lampirannya dan invoicenya ;
- Bahwa seorang General manager yang bertandatangan di dalam SPK bisa dibayarkan walaupun tanpa cap bisa dibayarkan karena tidak ada SOP yang mengharuskan tandatangan harus dicap terlebih dahulu;
- Bahwa untuk pembayaran ada dua orang kasir bisa disite Lampung dan bisa juga di Jakarta;
- Bahwa SPK yang dibayarkan ada dua kode yaitu CGB (kas Gunung Batin) dan Mdr dan bank mandiri;

Halaman 96 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua payment voucher yang dikeluarkan untuk pembayaran kontraktor bukan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi MDR dan CGB merupakan pengkodean pada bank mandiri lampung sedangkan sisanya merupakan kode pembayaran payment voucher di Jakarta;
- Bahwa Payment Voucher tersebut merupakan format yang ada pada payment voucher PT. GMP;
- Bahwa tidak semua pembayaran bisa dilakukan oleh masing-masing divisi baik itu gaji, pembayaran kontraktor, maupun pembayaran SPK semua adalah bagian Accounting;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan payment voucher untuk ditransfer kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada sebanyak 150 payment voucher yang dikeluarkan masing-masing untuk payment voucher untuk pembayaran kontraktor, payment voucher untuk transfer keluarga, payment voucher untuk transfer pribadi
- Bahwa untuk payment voucher dilihat berdasarkan format yang ada pada payment voucher dan siapa yang menerbitkan, untuk kode MDR dan CGB benar itu adalah payment voucher yang dikeluarkan oleh PT. GMP sedangkan kode BBL adalah Bangkok Bank Jakarta yang mengeluarkan dan jika kode payment voucher PT. GMP yang mengeluarkan ada keterangan Advan itu artinya pinjaman atau uang muka seseorang melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa jika ada uang pengembalian dari advan yang dilakukan oleh Terdakwa, perusahaan mencatatnya mengikuti apa yang ditulis oleh Bank;
- Bahwa seingat Saksi PT. GMP memiliki dua rekening yaitu Bank mandiri dan Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa untuk setiap penerbitan cek yang memiliki spesimen di bank mandiri tersebut seingat Saksi ada dua spesimen yaitu Pak Guna Marwan dan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan dari Pak Guna Marwan saat itu sehingga dipercaya sebagai pemegang spesimen sebagai Kepala Departemen Service Business Finance;
- Bahwa ketika Saksi mendapat perintah bayar, untuk cek yang menandatangani adalah kasir dan kasir yang meminta tanda tangan tersebut;
- Bahwa ketika kasir meminta tandatangan, kasir melengkapi semua pembayaran lengkap dengan lampiran-lampirannya?
- Bahwa Pak Guna Marwan sebagai pemegang spesimen sampai beliau pensiun tahun 2015;

Halaman 97 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada uang masuk dari rekening Terdakwa ke rekening perusahaan, uang tersebut dicatat sebagai uang pemasukan perusahaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

4. Saksi Dwi Ananto, Amd:

- Bahwa Saksi sebagai kasir di PT. GMP sejak tahun 2007 sampai tahun 2019, dan untuk sekarang Saksi bekerja dibagian Accounting ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir membayar, menerima uang dan mencatat pemasukan dan pengeluaran uang;
- Bahwa jika ada pengembalian uang dari rekening Terdakwa ke rekening perusahaan biasanya dicatat didalam pembukuan sebagai pengembalian advan (pengembalian pinjaman);
- Bahwa jika ada SPK ketika ditandatangani oleh General Manager, apakah langsung dibayarkan atau dilakukan pengecekan terlebih dahulu, dimana untuk SPK Saksi tidak tahu tetapi jika ada payment voucher lampirannya adalah SPK, kami hanya melihat dibayarkannya kepada siapa;
- Bahwa Kami tidak melihat ada atau tidaknya paraf pada lampiran tetapi yang kami lihat payment vouchernya akan dibayarkan kepada siapa dan berapa persen yang harus dibayarkan;
- Bahwa tidak pernah terjadi kesalahan atau masalah dalam pembayaran contohnya salah dalam memberikan pembayaran keoranglain yang tidak berhak menerimanya;
- Bahwa yang melakukan semua transaksi tentang semua keuangan perusahaan, itu merupakan tugas dari seorang Kasir;
- Bahwa jika ada pembayaran dari Bangkok Bank Jakarta, maka tidak terdebit dari site PT. GMP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya payment voucher yang dilakukan oleh Terdakwa transfer kepada keluarganya, karena Terdakwa biasanya melakukan advan, jika ada advan maka kasir akan mengeluarkan uang karena itu sifatnya pinjaman;
- Bahwa semua payment voucher bisa tanpa ada tandatangan Terdakwa sebagai General manager dan Pak Haryono sebagai kepala Accounting atau bisa tanpa ada tandatangan Pak Haryono;
- Bahwa untuk advan harus ada tandatangan Terdakwa sebagai general manager;
- Bahwa seorang General Manager atau Direktur bisa melakukan advan (pinjaman) bermilyar-milyar tanpa ada batasan nominal dari perusahaan, jika dilihat dari SOP perusahaan, untuk advan tidak ada batasan nominal yang

Halaman 98 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting pada saat melakukan advan harus ada tandatangan dari general manager;

- Bahwa Kasir hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran uang untuk sisa advan yang belum dibayarkan kami tidak mencatatnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada audit internal dan audit eksternal, dan Saksi tidak tahu hasilnya atau membaca hasil audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian yang menimpa Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

5. Saksi Drs.Hirawan Gelar:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saudara berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, dimana Perusahaan Saksi bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa perusahaan Saksi yaitu PT. Visi Bangun Cipta Mandiri pernah mengerjakan proyek di PT.GMP;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan proyek di PT. GMP, Terdakwa bekerja sebagai Direktur atau General Manager, dan Saksi mengerjakan proyek tersebut sejak Tahun 2006;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan proyek di PT. GMP, diawali Saksi dikenalkan pertama kali ke PT. GMP oleh Ibu Sri yang bekerja di Kantor Gunung Madu Jakarta lalu Saksi dibawa ke Gunung Madu yang ada di Lampung bersamaan dengan Pak Indra Rukmana (Presiden Direktur PT. GMP), Saksi dibawa kesana barangkali Pak Indra Rukmana berkenan Saksi yang mengerjakan proyek konstruksi di GMP, lalu disana Saksi langsung dikenalkan dengan Pak Guna dan Pak Jimmy dan Saksi baru menyadari bahwa Pak Jimmy adalah General Manager, lalu keesokan harinya Saksi diminta untuk datang kerumah Pak Indra Rukmana lalu Saksi berkata saat itu "*Pak apa yang bisa saya kerjakan*", lalu dijawab Pak Indra "*beliau berencana untuk membangun rumah dan fasilitas lainnya*", lalu beliau melihat desain-desain yang pernah Saksi buat, dan meminta Saksi untuk membuat desain seperti yang beliau inginkan, lalu setelah desain Saksi buat ternyata Pak Indra menyetujuinya, kemudian Saksi berkata bukankah di Gunung Madu ada teknisinya yaitu Pak Iwan, lalu Pak Indra berkata tidak masalah kemudian Saksi berdiskusi dengan Pak Iwan

Halaman 99 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat apa yang diinginkan Pak Indra dan Pak Jimmy pun mengetahui pekerjaan yang Saksi lakukan;

- Bahwa ketika Saksi ditunjuk langsung oleh Pak Indra, tidak ada SK penunjukannya secara resmi hanya perintah langsung oleh Pak Indra, dan Saksi mendapatkan proyek tersebut setahun ada yang dua kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan proyek tersebut ditunjuk langsung oleh Pak Indra Rukmana;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan sesuai prosedur dan SOP perusahaan;
- Bahwa semua SPK yang Saksi tandatangan ada diatasnya Kop Surat Gunung Madu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan beberapa barang bukti yaitu diantaranya :

1. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014,
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 814/MDR/ tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp3.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp3.000.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total SD dan TK lokasi divisi site A PT. GMP;

2. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 002/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 840/MDR/III/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.500.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total SD lokasi divisi I PT. GMP;

3. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 003/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 966/MDR/VII/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.000.000.000,00;

Halaman 100 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total sekolah lokasi divisi III PT. GMP;
- 4. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 004/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 1363/MDR/IX/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran: perbaikan/renovasi total sekolah lokasi divisi IV PT. GMP;
- 5. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 1362/MDR/IX/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.500.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.500.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total sekolah lokasi divisi IV PT. GMP;
- 6. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 418/IX/2011 CGB tanggal 30 September 2011 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp3.427.200.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal, Juli 2011 Rp3.427.200.000,00 untuk pembayaran : biaya perbaikan renovasi total TK dan SD I Divisi I;
- 7. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 738/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, Total Rp1.000.000.000,00;

Halaman 101 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (paymen voucher) No : 735/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, Total Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi, Rp1.000.000.000,00 untuk pembayaran : Pek.bendung & box culvert uk.3x3x2x13m, 2 lubang (2 lot);
- 8. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/MC/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 737/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp2.500.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp2.500.000.000,00 untuk pembayaran : Pek. Penimbunan dengan sub base untuk medical central pek. Penimbunan dan dipadatkan;
- 9. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/D6/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 736/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp2.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp2.000.000.000,00 untuk pembayaran : Pek. Penimbunan dengan seb base untuk medical divisi VI Pek. Penimbunan dan dipadatkan;
- 10. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No. 173/C/MC/12/2013, tanggal 20 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 784/MDR/XII/2013, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp1.500.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 13 Desember 2013, penerima ANNA RINA MEDIANA Nomor Rekening : 131-0001195603, Pengirim PT. GMP;
 - 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Desember 2013, penerima ANNA RINA MEDIANA Nomor Rekening : 131-0001195603, Pengirim PT. GMP;



11. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No. 012/M/SC/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 594/MDR/II/2013, tanggal 26 Februari 2013, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp2.009.450.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp2.009.450.000,00 tanggal 3 Desember 2012 untuk pembayaran : pembangunan infrastruktur kawasan perumahan di divisi II SPK No. 012/M/SC/XI/2012;

12. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No. 011/M/SC/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 766/MDR/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp3.010.153.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp3.010.153.000,00 tanggal 3 Desember 2012 untuk pembayaran : pembangunan infrastruktur kawasan niaga di divisi II SPK No. 011/M/SC/XI/2012;

13. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/DI/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (paymen voucher) No : 734/MDR/III/, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp1.000.000.000,00.

14. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 001/M/SC/09/2014, tanggal 1 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (paymen voucher) tanggal 26 Desember 2014, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp7.277.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Desember 2014 Rp7.277.250.000,00 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total SD dan TK lokasi divisi I Site Gunung Madu;



Semua SPK diatas jika dilihat dari Nomor, kontrak kerjanya, lampiran-lampirannya dan tanda tangan tersebut adalah benar tetapi tidak saya kerjakan karena tidak ada uangnya;

- Bahwa Saksi mau tanda tangan karena ada perintah kerja dari PT. GMP tetapi diakhir cerita tidak Saksi kerjakan kontrak kerja tersebut karena tidak ada uangnya;
- Bahwa pembayarannya selama ini transfer dari Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri atas nama istri Saksi yang bernama Anna Rina Mediana dan Saksi tidak pernah menerima cek;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan transfer dari PT. GMP senilai total 15 milyar rupiah lalu kemudian Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan perihal uang tersebut uang apa, lalu Terdakwa menjawab "kembalikan uang tersebut ke PT. GMP", atas perintah Terdakwa kemudian Saksi kembalikan uang tersebut ke PT. GMP;
- Bahwa Saksi melakukan pengembalian uang senilai total 15 milyar rupiah tersebut ke PT. GMP, ada empat kali Saksi melakukan pengembalian yang pertama tanggal 28 Maret 2014 dari rekening istri Saksi Anna ke rekening PT. GMP sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua pada tanggal 13 Oktober 2014 dari rekening istri saya Anna ke rekening PT. GMP sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 13 Oktober 2014 dari rekening istri Saksi Anna ke rekening PT. GMP sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dan yang keempat pada tanggal 31 Maret 2015 dari rekening istri Saksi Anna kerekening Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pengembalian uang tersebut atas perintah Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Bendel asli Surat Pernyataan H.M. JIMMY GOH MAHSHUN Jabatan Mantan General Manager PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS tanggal 22 Maret 2016, 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan H. M. JIMMY GOH MAHSHUN Jabatan Mantan General Manager PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS tanggal 12 April 2016 dan 2 (dua) lembar asli Surat Jaminan dan Indemnifikasi H.M. JIMMY GOH MAHSHUN tanggal 28 April 2016, yang inti dari isi surat tersebut adalah menyatakan bahwa hanya 89 SPK yang Saksi kerjakan sedangkan sisanya 14 SPK tidak Saksi kerjakan karena tidak ada uangnya dan surat pernyataan tersebut adalah benar. Dimana Saksi tahu karena surat pernyataan tersebut Saksi yang mengonsepanya lalu yang mengetik adalah anak dari Ibu Sri dan dibaca berulang-ulang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isi surat tersebut dan untuk menguatkan surat perjanjian tersebut kemudian Saksi akan dan disahkan dengan adanya keputusan dari Pengadilan yang isinya Saksi dibebaskan dari tanggungjawab dan dianggap selesai untuk selain dari 89 SPK yang Saksi kerjakan;

- Bahwa dari 89 SPK yang Saksi kerjakan tersebut sudah valid dengan data milik Saksi yang Saksi kerjakan sampai dengan selesai dari tahun 2006 sampai tahun 2015;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah adanya somasi yang ditujukan kepada Saksi pada tahun 2015;
- Bahwa ada 14 SPK total keseluruhan SPK yang tidak Saksi kerjakan;
- Bahwa jumlah uang 8 milyar rupiah, yang kedua 7,5 milyar rupiah, yang ketiga 7,5 milyar rupiah dan 2 milyar rupiah yang Saksi kembalikan tersebut bukan sejumlah uang dari 14 SPK yang tidak Saksi kerjakan tersebut. Dimana uang tersebut tiba-tiba dikirim oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "uang tersebut uang apa kok tiba-tiba dikirim kesaya", lalu dijawab oleh Terdakwa "kembalikan uang tersebut ke PT. GMP", setelah itu ya Saksi kembalikan karena Saksi tidak tahu itu uang apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa apakah uang yang dikirim atau ditransfer kepada Saksi tersebut adalah uang pembayaran atas 14 SPK yang Saksi tandatangani sebelumnya;
- Bahwa semua penandatanganan SPK tersebut Saksi tandatangani di PT. GMP secara bertahap;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani SPK, Saksi tidak pernah mengkonfirmasi ke Pak Iwan Kurniawan bagian konstruksi, karena disana tertulis site ada renovasi dan sebagainya, karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang biasa Saksi kerjakan dan Pak Iwan juga tidak tahu mengenai SPK yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Ketika Saksi mendapatkan pekerjaan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, Saksi mendapat perintah langsung dari Pak Indra Rukmana dan tidak memakai tender, pembayaran berdasarkan progress pekerjaan dan yang mengawasi pihak teknis dari Gunung Madu dan tidak dibayarkan secara utuh tetapi bertahap dan jika sudah selesai baru dibayarkan keseluruhan dan pembayaran dilakukan melalui transfer, dan setelah pekerjaan selesai selalu ada berita acaranya;

Halaman 105 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dan melapor kepada Pak Indra, saudara lapor juga tidak ke Pak Indra mengenai uang yang masuk ke rekening Saksi tidak lapor;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan dari PT. GMP pada tahun 2006 sedangkan perusahaan saudara PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI berdiri pada tahun 2008, dimana Saksi mengerjakan proyek tersebut saat itu dengan cara meminjam perusahaan orang lain;
- Bahwa perusahaan Saksi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan perusahaan Saksi sudah terdaftar di Depkumham;
- Bahwa pertamakali Saksi mengerjakan proyek tersebut pada tahun 2006, lalu PT. GMP menanyakan kepada Saksi *"uang pembayarannya mau ditransfer kemana?"*, lalu Saksi jawab *"PT. GMP memakai rekening apa?"*, lalu dijawab lagi oleh PT. GMP *"perusahaan memakai rekening Bank Mandiri"*, kemudian Saksi jawab *"saya tidak punya rekening Bank Mandiri, yang punya rekening tersebut istri saya Anna"*, lalu dijawab PT. GMP *"tidakpapa pakai rekening milik istri saudara saja"*, karena tidak ada masalah oleh PT. GMP akhirnya sampai sekarang Saksi memakai rekening Bank Mandiri milik istri Saksi Anna;
- Bahwa dari 14 SPK yang Saksi tandatangani tersebut, yang menyimpan adalah PT. GMP dan Saksi tidak menyimpan copy nya;
- Bahwa semua pembayaran yang dilakukan oleh PT. GMP langsung kerekening istri Saksi Anna;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

6. Saksi Anna Rina Mediana :

- Bahwa Saksi adalah pemegang rekening apabila ada transaksi dengan Gunung Madu;
- Bahwa rekening tersebut digunakan sejak tahun 2006 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fransisca Indrasari dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa General Manager dari PT. GMP;
- Bahwa rekening yang Saksi miliki di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung dengan nomer rekening 131.000.1195603;
- Bahwa setiap ada uang yang masuk kerekening Saksi, ada sms bankingnya atau pemberituannya;
- Bahwa Saksi selalu memberitahu suami Saksi yaitu Pak Hirawan Gelar jika ada uang masuk karena uang yang masuk kerekening Saksi selalu dalam

Halaman 106 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang besar, tetapi biasanya Pak Hirawan sudah memberitahu saksi terlebih dahulu jika akan ada uang masuk kerekening Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan transfer dari PT. GMP kemudian Saksi kembalikan lagi uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengembalikannya ada empat kali mengembalikannya, yang pertama Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang ketiga Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dan yang keempat dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dikembalikan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Pak Hirawan, uang tersebut kenapa dikembalikan;
- Bahwa pengembalian uang tersebut ada yang ditujukan kepada Gunung Madu dan yang terakhir Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi didalam perusahaan Pak Hirawan yaitu PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI tidak ada jabatan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika ada somasi dari PT. GMP kepada Pak Hirawan Gelar, karena Saksi ikut disomasi didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir didalam penandatanganan surat perdamaian Antara Pak Hirawan Gelar dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika ada uang masuk kerekening Saksi, Saksi hanya memberitahu Pak Hirawan jika ada uang yang masuk dan melaksanakan apa yang diperintah beliau;
- Bahwa rekening tersebut digunakan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dan rekening tersebut hanya digunakan untuk menampung saja; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

7. Saksi Haryono Indrakusuma, S.E. :

- Bahwa Saksi bekerja pertama kali di PT. GMP sebagai Accounting dari tahun 2007 sampai bulan Desember 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Accounting adalah mencatat laporan atau verifikasi dokumen payment voucher;
- Bahwa yang Saksi tahu saudara M. Jimmy Goh Mahsum dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 107 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluar masuknya uang semua melalui Accounting, secara normative payment voucher dibuat dari unit terdekat dengan aktifitas tersebut lalu di approve oleh Kepala Unit setelah itu masuk kebagian Accounting untuk diverifikasi oleh Accounting lalu jika telah sesuai baru kemudian diserahkan ke Kasir untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa apabila tidak sesuai dengan prosedur, maka akan kami stop dan kami kembalikan keunit pembuat pertama kali payment voucher;
- Bahwa menurut Saksi jika melihat dari kasus Terdakwa, Terdakwa langsung kekasir memerintahkan untuk eksekusi bayar baik transfer maupun cash kepada pihak yang beliau kehendaki dan kenapa bisa langsung cair karena posisi saudara Jimmy saat itu adalah General manager posisi tertinggi di Perusahaan Gunung Madu;
- Bahwa ada tiga orang kasir PT. GMP pada saat itu yaitu saudara Bambang Santoto, Dwi Ananto dan Wati Nurul;
- Bahwa tidak ada catatan diperusahaan pada saat seseorang melakukan transfer keorang lain, ketika kasir mengeluarkan uang baik itu cash atau transfer atas perintah, kasir langsung membuatkan payment voucher yang tertulis Advan MJM dan untuk transfer tidak terlihat di Advan tetapi terlihat direkening Koran;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan transfer kekeluarganya yang ada diluar negeri seperti itu maka bukti transfer tersebut tidak akan terlihat di Site PT. GMP tetapi lewat rekening Bangkok Bank yang ada di Jakarta;
- Bahwa tidak ada pengawasan dari atas jika Terdakwa mengeluarkan uang, karena posisi Terdakwa adalah posisi tertinggi sebagai General Manager;
- Bahwa setiap tahun PT. GMP selalu dilakukan audit internal dan eksternal, audit internal dari kantor Kuok Investment Malaysia dan audit eksternal dari Rush and Yang di Jakarta ;
- Bahwa Audit dari Malaysia datang sekitar akhir tahun 2015, masalah yang ditemukan yang Saksi dengar Terdakwa melakukan penyimpangan dan cakupan periodenya dari tahun 2010 terjadi kemunduran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketentuan secara tertulis seorang karyawan PT. GMP tidak boleh memakai uang perusahaan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan advan dan tandatangan sendiri, Terdakwa diperbolehkan menerima uang tersebut, karena pemegang posisi tertinggi diperusahaan;

Halaman 108 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk payment voucher uang tersebut bisa dicairkan hanya dengan tandatangan Terdakwa saja;
- Bahwa tidak ada batasan limitnya atau bisa berapa pun yang diminta oleh Terdakwa
- Bahwa setiap saat Terdakwa bisa mengeluarkan uang, bagaimana hasil audit eksternalnya bisa wajar dan tidak ditemukan ada kejanggalan. Dimana hasil audit dikatakan wajar dikarenakan setiap mendekati tutup tahun per 31 maret tahun berjalan, Terdakwa selalu mengembalikan Advan yang beliau pinjam makanya hutang beliau selalu nol dan audit dilakukan setelah tutup tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena mendekati tutup tahun biasanya ada transaksi in tetapi sebelum transaksi in ada transaksi out atau pembayaran transaksi SPK ke PT-PT atau rekan kerja PT. GMP;
- Bahwa ada proyek yang Bahasa SPK nya konkrit dan abstrak, abstrak misalnya perbaikan atau peningkatan produktifitas dan jika konkrit bahasanya tetap konkrit bisa dilihat wujudnya, pembangunannya dan ada paraf dari kepala bagian terkait;
- Bahwa ada SPK, ada tagihan dari PT Ex misalnya dan jika pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan biasanya akan diopname oleh unit terkait dan ada paraf berita acaranya jika telah selesai dari kepala bagian terkait;
- Bahwa perbedaan pencairan antara dokumen yang abstrak dan konkrit, dimana dokumen konkrit ada paraf dan tandatangan dari kepala bagian civil classify sedangkan untuk yang abstrak tidak ada tandatangan kepala bagian civil classify;
- Bahwa jika secara normative untuk payment voucher harusnya ada paraf Saksi;
- Bahwa ada dua kode pembayaran yaitu MDR pembayaran melalui Bank Mandiri dan CGB pembayaran dari Kas Gunung Batin;
- Bahwa yang menjadi materi pokok audit eksternal yang dilakukan dari Malaysia, semua materi diaudit termasuk semua pengeluaran, dan Saksi yang menyiapkan semua materi yang diminta oleh auditor;
- Bahwa jika dilihat dari SOP, berapa lama untuk payment voucher tersebut dikeluarkan uangnya, secara normative waktunya paling lama 30 hari dari tagihan tetapi jika secara in case terserah kepada Terdakwa apakah minta dibayarkan pada hari itu atau tidak ;
- Bahwa bentuk validasinya bisa dilihat dari rekening Koran PT. Gunung Madu;

Halaman 109 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya advan untuk karyawan didalam perusahaan tidak diperbolehkan dan untuk jangka waktunya tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa melakukan advan tersebut terserah beliau bahasanya suka-suka beliau ketika beliau mengambil advan itu artinya uang sudah keluar baru kemudian kasir membuat payment voucher lalu dicatat oleh Accounting sebagai advan MJM lalu setiap mendekati tutup tahun ada namanya setoran OR dalam tanda kutip seolah-olah Terdakwa sudah mengembalikan advan tersebut keperusahaan tetapi sebelum akhir tahun biasanya muncullah SPK-SPK transfer keluar sehingga per 31 maret advannya saudara Jimmy Nol;
 - Bahwa advan yang dilakukan oleh Terdakwa, pengembaliannya bisa kapan saja dilakukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Laporan hasil audit disampaikan kepada General Manager yaitu Terdakwa dan Accounting hanya mendapat tembusannya saja ;
 - Bahwa Laporan hasil audit tidak dipublish yang dipublish hanya perusahaan terbuka atau Tbk;
 - Bahwa semua uang yang keluar dari PT. GMP dicatat didalam pembukuan PT. Gunung Madu;
 - Bahwa Accounting tidak melakukan recouncil atas advan Terdakwa, Accounting hanya bisa melihat di GL atau buku besar saldo ending piutang Terdakwa berapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengawasi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa sebagai General Manager;
 - Bahwa seingat Saksi Terdakwa keluar pada akhir tahun 2015 dan pindah ke PT Bumi Waras;
 - Bahwa biasanya audit menarik data dari GL/Buku Besar lalu mereka meminta dokumen sekian list setelah itu Saksi menyiapkan list tersebut dan menyerahkan kepada mereka;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;
8. Saksi Krissantono Karo-Karo, S.E :
- Bahwa Saksi yang mengaudit PT. GMP;
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas audit yang diberikan oleh PT BDO Konsultan Indonesia dan ruang lingkupnya dibuat berdasarkan kesepakatan BDO Konsultan dengan PT. GMP;

Halaman 110 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa periode tersebut Saksi laksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, karena Saksi hanya melaksanakan tugas yang tertera didalam ruang lingkup kesepakatan yang dibuat;
- Bahwa berdasarkan perikatan Antara BDO Konsultan Indonesia dengan GMP Nomor G1015/FR19-BKI/003/092019 yang ditandatangani tanggal 13 September 2019 yang isinya menyatakan bahwa memberikan ulasan forensic yang independen, komprehensif dan berdasarkan fakta, temuan dan atau konfirmasi skema yang dilakukan oleh M. Jimmy Goh Mahsum yaitu Terdakwa, dan focus utamanya adalah penarikan uang oleh Terdakwa melalui uang tunai, transfer bank atau cek yang peruntukannya tidak dapat diidentifikasi kemudian penarikan uang oleh Terdakwa yang dananya diperuntukkan untuk kerabatnya, selanjutnya pembayaran proyek yang dilakukan oleh VBCM yang pekerjaannya tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud proyek tersebut adalah proyek fiktif yang pekerjaannya tidak ada;
- Bahwa transfer uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kerabatnya dapat dibuktikan, dimana Langkah yang kami lakukan karena kami tidak mendapatkan dokumen komputerisasi maka kami melakukan penelusuran melalui buku kas site Gunung Batin lalu kami melihat dari deskripsinya baru kami telusuri kedokumen-dokumen terkait, dan untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut terjadi mutasi dari perusahaan ke pihak-pihak luar maka harus dibuktikan melalui rekening Koran perusahaan apabila pembayarannya melalui Bank;
- Bahwa Buku Kas Site Gunung Batin bukan hanya Bank Mandiri saja tetapi ada bank lainnya juga dan dari deskripsi tersebut kami scanning atau screen apakah rinciannya benar telah terjadi mutasi keluar dari perusahaan;
- Bahwa setelah dicek hasil dari audit tersebut, yang pertama ada pengambilan advan oleh Terdakwa melalui kas dan cek totalnya sebesar Rp201.284.643.253,00 (dua ratus satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dari jumlah tersebut kami menelusuri ke rekening Koran dan direkening perusahaan yang dapat diidentifikasi jumlahnya yaitu Rp185.410.340.114,00 (seratus delapan puluh lima milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus empat belas rupiah) dan dari identifikasi tersebutlah terjadi mutasi uang keluar, yang kedua pengambilan advan yang ditransfer

Halaman 111 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebeberapa pihak yang diduga kerabat atau keluarganya dan ini merupakan pernyataan internal dari management gunung madu dengan melakukan konfirmasi melalui email dan sudah dijawab oleh management ada beberapa orang yang merupakan kerabat dan ada juga yang tidak tahu statusnya sebagai apa dan total yang ditransfer kekerabat Terdakwa yaitu Rp11.073.338.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa untuk Audit pembayaran proyek, management memberikan transaksi antara PT. GMP dengan PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI ada sebanyak 601 transaksi dan total nilainya adalah Rp402.159.881.552,00 (empat ratus dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dari rincian tersebut kami verifikasi lalu kami mendapatkan hanya 78 SPK yang dapat dilakukan observasi fisik setelah itu kami meminta management untuk mendampingi kami mengecek semua bangunan yang sudah dibangun selain dan selebihnya dari 601 tersebut tidak dapat kami mengidentifikasi dan kenapa tidak dapat kami identifikasi alasannya karena kami harus didukung oleh supporting dokumen;
- Bahwa contohnya supporting dokumen tersebut yang pertama harus ada kontrak antara kedua belah pihak, yang kedua ada berita acara progress penyelesaian pekerjaan, yang ketiga ada wujud fisik dari pekerjaan tersebut, lalu setelah itu kami identifikasi minimal ada fisiknya selanjutnya kami mengkonfirmasi kebagian departemen yang menangani pekerjaan yang namanya Civil and Facility, dan bagian tersebut menyatakan hanya mengeluarkan 77 pekerjaan padahal total SPK dengan VBCM ada 92 SPK itu artinya ada 15 SPK yang tidak ada atau yang tidak dijalankan;
- Bahwa dengan pembayaran yang dilakukan ke PT. VBCM untuk pekerjaan yang tidak ada, untuk pembayaran tersebut yang kami bisa identifikasi adalah sebesar Rp295.808.460.628,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa didalam surat perikatan yang Saksi sebutkan diatas hanya mengenai uang keluar saja yang diaudit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Kuok Investment adalah salah satu pemegang saham di PT. GMP;
- Bahwa pada saat BDO Konsultan melakukan kesepakatan dengan PT. GMP, setahu Saksi yang mewakili dari pihak PT. GMP yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah Pak Tech Cepong;

Halaman 112 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Tech Cepong adalah salah satu yang berasal dari Kuok Investment, karena yang diberikan kepada kami hanya ruang lingkup yang dikerjakan saja tidak sampai ke bagian administrasi;
- Bahwa BDO Konsultan adalah konsultan diluar dari PT. GMP tidak ada afiliasi dengan GMP hanya khusus untuk mengaudit gunung madu karena ada perkara ini saja;
- Bahwa menurut Saksi tujuan audit adalah memberikan fakta atas laporan yang diterbitkan oleh perusahaan;
- Bahwa audit forensik yang kami lakukan tidak memberikan kesimpulan;
- Bahwa ketika pada saat Saksi melakukan audit, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat itu masih menjabat sebagai General Manager;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta konfirmasi kepada Terdakwa sebagai auditor;
- Bahwa pada saat kami melakukan exitmeeting dengan perusahaan dan menyampaikan hasil laporan tersebut kepada pemberi kerja;
- Bahwa audit dilakukan berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan, yang Saksi maksudkan diatas termasuk pernyataan dari Management, Saksi tulis dalam laporan bahwa berdasarkan email konfirmasi dari management bahwa ini adalah hasil dari konfirmasi dari orang-orang terdekat;
- Bahwa Kami tidak mengeluarkan dan tidak menyimpulkan hasil audit, apa yang auditor temukan tertulis semua didalam audit;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

9. Saksi Henry Raprilwan Trisnadi, M.Acc:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian dalam perkara ini bahwa kami diberikan penugasan mengenai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk semua dokumen-dokumen yang terkait;
- Bahwa kami mendapat penugasan dari Kantor BDO Konsultan Indonesia;
- Bahwa kami ditugaskan berdasarkan ruang lingkup kesepakatan BDO Konsultan dengan PT. GMP;
- Bahwa kami auditor ditugaskan untuk memeriksa pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa yang tidak dapat dijelaskan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit, ada lima orang auditor dalam satu team audit pada saat itu tetapi Saksi hanya satu kali itu saja melakukan audit;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat audit, berdasarkan perikatan Antara BDO Konsultan Indonesia dengan GMP Nomor G1015/FR19-BKI/003/092019

Halaman 113 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani tanggal 13 September 2019 yang isinya menyatakan bahwa memberikan ulasan forensic yang independen, komprehensif dan berdasarkan fakta, temuan dan atau konfirmasi skema yang dilakukan oleh Terdakwa, dan focus utamanya adalah penarikan uang oleh Terdakwa melalui uang tunai, transfer bank atau cek yang peruntukannya tidak dapat diidentifikasi kemudian penarikan uang oleh Terdakwa yang dananya diperuntukkan untuk kerabatnya, selanjutnya pembayaran proyek yang dilakukan oleh VBCM yang pekerjaannya tidak ada;

- Bahwa yang dimaksud proyek tersebut adalah proyek fiktif yang pekerjaannya tidak ada;
- Bahwa transfer uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kerabatnya dapat dibuktikan, dimana langkah yang kami lakukan karena kami tidak mendapatkan dokumen computerisasi maka kami melakukan penelusuran melalui buku kas site Gunung Batin lalu kami melihat dari deskripsinya baru kami telusuri ke dokumen-dokumen terkait, dan untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut terjadi mutasi dari perusahaan ke pihak-pihak luar maka harus dibuktikan melalui rekening Koran perusahaan apabila pembayarannya melalui Bank;
- Bahwa Buku Kas Site Gunung Batin bukan hanya Bank Mandiri saja tetapi ada bank lainnya juga dan dari deskripsi tersebut kami scanning atau screen apakah rinciannya benar telah terjadi mutasi keluar dari perusahaan;
- Bawha setelah dicek ada hasil dari audit tersebut, dimana yang pertama ada pengambilan advan oleh Terdakwa melalui kas dan cek totalnya sebesar Rp201.284.643.253,00 (dua ratus satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dari jumlah tersebut kami menelusuri ke rekening Koran dan direkening perusahaan yang dapat diidentifikasi jumlahnya yaitu Rp185.410.340.114,00 (seratus delapan puluh lima milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus empat belas rupiah) dan dari identifikasi tersebutlah terjadi mutasi uang keluar, yang kedua pengambilan advan yang ditransfer ke beberapa pihak yang diduga kerabat atau keluarganya dan ini merupakan pernyataan internal dari management gunung madu dengan melakukan konfirmasi melalui email dan sudah dijawab oleh management ada beberapa orang yang merupakan kerabat dan ada juga yang tidak tahu statusnya sebagai apa dan total yang ditransfer ke kerabat Terdakwa yaitu Rp11.073.338.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 114 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Audit pembayaran proyek, management memberikan transaksi Antara PT. GMP dengan PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI ada sebanyak 601 transaksi dan total nilainya adalah Rp402.159.881.552,00 (empat ratus dua milyar seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dari rincian tersebut kami verifikasi lalu kami mendapatkan hanya 78 SPK yang dapat dilakukan observasi fisik setelah itu kami meminta management untuk mendampingi kami mengecek semua bangunan yang sudah dibangun selain dan selebihnya dari 601 tersebut tidak dapat kami mengidentifikasi dan kenapa tidak dapat kami identifikasi alasannya karena kami harus didukung oleh supporting dokumen;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan ke PT. VBCM untuk pekerjaan yang tidak ada, untuk pembayaran tersebut yang kami bisa identifikasi adalah sebesar Rp295.808.460.628,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa dari total Rp295.808.460.628,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, ada 15 SPK yang tidak bisa diobservasi karena bentuk fisik bangunannya tidak ada;
- Bawha setelah Saksi selesai melakukan audit, kami membuat rekap atas hitungan-hitungan tersebut kepada PT. GMP;
- Bahwa untuk pembayaran ke PT. VBCM ada berapa transaksi yang Saksi temukan ada 601 transaksi yang kami temukan;
- Bahwa dari 601 transaksi tersebut ditemukan ada SPK nya tetapi tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa sudah ada mutasi pembayarannya dan ada yang tidak ada;
- Bahwa untuk yang tidak ada pekerjaannya, didukung dengan data yang lengkap dan berapa nominalnya, ada transferannya dimutasi rekening Koran dan nominalnya sebesar Rp162.639.023.385,00 (seratus enam puluh dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa Auditor melihat dari Buku Kas Site Gunung Batin bahwa memang ada pengeluaran untuk SPK tersebut lalu kami mengecek mutasi bank dan memang sudah terjadi mutasi tersebut lalu kami mengecek dilapangan apakah pekerjaan tersebut benar-benar dilakukan;

Halaman 115 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pada saat melakukan pengecekan dilapangan dan tidak kami temukan fisik bangunannya;
 - Bahwa pada saat melakukan audit tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, kami hanya melakukan konfirmasi kepihak Gunung Madu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada advan payment yang sudah disetujui oleh Management;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran mengenai pembayaran SPK yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut kepada siapa saja, Kami melakukan berdasarkan Rekening Koran saja dan ada keterbatasan informasi pembayaran tersebut ditujukan kepada siapa saja;
 - Bahwa kami selaku auditor tidak memberikan kesimpulan atau opini hanya melakukan pengecekan pengeluaran uang saja;
 - Bahwa kami melakukan audit pada bulan September 2019 hanya selama satu bulan;
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan audit tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa atau kepada PT. VBCM;
 - Bahwa alasan Saksi mengatakan bahwa rekening Koran adalah merupakan data yang valid, karena pada saat itu rekening Koran kami minta langsung dari bank karena kami tidak meyakini bahwa data yang ada adalah data yang asli tetapi jika dari bank biasanya itu adalah data asli;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

10. Saksi Fransisca Indrasari, S.H:

- Bahwa Saksi sebagai Advokat atau kuasa dari PT.GMP, berdasarkan surat kuasa dari PT. GMP tanggal 22 Februari 2019, PT. GMP menunjuk Advokat Lontoh & Partners untuk membuat laporan ke BARESKRIM terkait adanya dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh saudara M.Jimmy Goh Mahshum sebagai Direktur Perusahaan GMP yang terjadi dalam rentan waktu Tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dan adanya audit internal dari Malaysia pada tahun 2016 lalu kemudian ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa saudara Jimmy telah melakukan atau membuat SPK Fiktif dan yang hanya bisa diidentifikasi ada 89 SPK sedangkan sisanya 14 SPK fiktif yang tidak dilaksanakan dan dengan adanya kejadian tersebut akhirnya pada tanggal 15 April 2016 berdasarkan RUPS Dewan Komisaris, saudara Jimmy diberhentikan sebagai Direktur perusahaan;

Halaman 116 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ada 3 (tiga) macam penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu yang pertama Terdakwa melakukan transfer ke delapan orang keluarganya dengan total sebesar 13 Milyar rupiah dengan menggunakan site Bank Mandiri Bandar Lampung dan site Bangkok Bank Jakarta dan kami bisa mengetahuinya karena adanya hasil audit Independen dari Jakarta dan audit internal dari Malaysia dan dana tersebut keluar melalui payment voucher, yang kedua yaitu adanya SPK Fiktif yang tidak dilaksanakan maksudnya bahwa selama ini Terdakwa selalu bekerja sama atau memakai jasa Pak Hirawan Gelar dari PT. VBCM untuk konstruksi bangunan yang ada di Gunung Madu lalu setelah ditelusuri dan diaudit ternyata ditemukan hanya ada 89 SPK yang pekerjaannya dilaksanakan dan dibayarkan sedangkan sisanya 14 SPK tidak dapat dibuktikan dan tidak dilaksanakan, dan yang ketiga pembayaran kartu kredit untuk biaya kebutuhan pribadi Terdakwa melalui Bank Mandiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa berdasarkan A.D. A.R.T. Gunung Madu tidak ada pinjaman dan jika salah satu direktur ingin melakukan pinjaman maka harus berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya empat kali pengembalian uang yang pertama sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang ketiga sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dan yang keempat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan oleh Pak Hirawan Gelar kepada PT. GMP, bahwa pengembalian uang tersebut masuk kerekening Terdakwa bukan ke PT. GMP dan pengembalian uang tersebut tidak dijelaskan peruntukannya untuk apa dan bukan uang pembayaran atas 14 SPK fiktif;
- Bahwa tidak pernah ada konfirmasi atau surat pemberitahuan dari Terdakwa ke Perusahaan Gunung Madu mengenai pengembalian uang;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan mengenai SPK fiktif tersebut pada saat ada audit independen dari BDO, Terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang menerangkan mengenai 89 SPK yang dilaksanakan dan 14 SPK yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat pernyataan tersebut dibuat pada saat sebelum audit internal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar di Perusahaan Gunung Madu setiap tahunnya selalu dilakukan audit eksternal tetapi untuk hasilnya saya tidak tahu selalu baik-baik saja atau ada masalah;

Halaman 117 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor tempat saudara Saksi bekerja, ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Perusahaan Gunung Madu pada tahun 2019 untuk melaporkan adanya penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu proses pada saat dilakukannya audit internal dan eksternal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemegang spesimen yang ada di Bangkok bank;
- Bahwa Saksi pernah melihat spesimen tandatangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada transaksi mengenai transfer yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarganya dari adanya audit internal yang menyatakan ada kerugian yang dialami Perusahaan Gunung Madu dan pada saat perwakilan gunung madu datang ke kantor kami, mereka sudah membawa dokumen lengkap dengan lampiran-lampiran payment voucher termasuk pengeluaran untuk apa saja;
- Bahwa pada saat BDO melakukan audit, Saksi tidak ikut pendampingan karena kantor kami ditunjuk sebagai kuasa pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah membaca hasil audit BDO yang isinya menyatakan mengenai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat bentuk laporan tersebut apakah berbentuk laporan, kesimpulan atau rekomendasi;
- Bahwa pada saat Saksi melaporkan ke BARESKRIM kerugian yang dialami oleh PT. GMP sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh milyar rupiah) tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh BARESKRIM kerugiannya lebih besar dari yang Saksi laporkan yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Perusahaan Gunung Madu tetapi Saksi pernah mendengar ada uang masuk ke Perusahaan Gunung Madu tetapi tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa uang tersebut uang apa dan peruntukannya untuk apa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

11. Saksi Saleh Leman:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan Bangkok Bank sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang dibagian kredit administrasi;
- Bahwa tugas Saksi dibagian kredit administrasi tersebut yaitu membantu manajemen bank untuk bernegosiasi dan mendiskusikan rekening bermasalah

Halaman 118 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkoordinasi dengan pengacara eksternal, mengelola dokumentasi pinjaman dan memastikan kelancaran proses hukum yang mewakili kepentingan bank, mengatur tentang fasilitas kredit yang disediakan oleh bank kepada peminjam, memeriksa dan memverifikasi setiap transaksi pinjaman, memeriksa laporan atas penilaian jaminan, laporan asuransi, laporan jaminan dan laporan NPL;

- Bahwa PT. GMP menggunakan fasilitas Bangkok Bank sebagai syarat pembayaran;
- Bahwa PT. GMP membuka rekening di Bangkok Bank pada tahun 1976 karena Kantor Pusat Gunung Madu ada di Jakarta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai salah satu pengguna fasilitas Bangkok Bank dan sebagai salah satu pemegang spesimen;
- Bahwa pengeluaran di Bangkok bank tidak ada menggunakan payment voucher;
- Bahwa Terdakwa menggunakan fasilitas Bangkok Bank secara perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transfer uang menggunakan Bangkok Bank, dimana Bangkok Bank memberikan fasilitas pengiriman uang atau transfer baik didalam negeri maupun keluar negeri, untuk yang didalam negeri biasa disebut kliring atau transaksi SKN dan untuk keluar negeri disebut Remittance, biasanya jika Terdakwa akan melakukan transfer, beliau memerintahkan kasirnya yang bernama Pak Erlangga lalu kami cek jika nilainya diatas 150 juta kami konfirmasi lagi terlebih dahulu ke bagian Accounting lalu kami cek direkeningnya PT. GMP ada dana atau tidak, selanjutnya kami cek siapa yang bertanggungjawab menandatangani spesimen tersebut;
- Bahwa spesimen tersebut ditandatangani oleh beberapa orang dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya ketika Saksi dipanggil oleh BARESKRIM mengenai pengeluaran yang dikeluarkan melalui Bangkok Bank;
- Bahwa jika ada transaksi dari site gunung madu, bisa melalui melalui Bangkok Bank, selama PT. GMP memiliki form Bangkok Bank, selama ada dananya dan ada tandatangan general manager dan salah satu orang yang diberi kuasa untuk menandatangani masih tetap bisa dicairkan;

Halaman 119 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Form atau pengiriman untuk keluar negeri yang diajukan oleh PT. GMP semuanya diisi oleh pihak GMP, sedangkan pihak Bank hanya membayarkan saja;
- Bahwa fasilitas Bangkok Bank masih digunakan sampai dengan sekarang oleh Perusahaan Gunung Madu;
- Bahwa yang berhak menandatangani perjanjian kredit perjanjian tersebut adalah Presiden Direktur;
- Bahwa tidak ada koordinasi antara bagian kredit dengan kasir pada saat akan melakukan transfer;
- Bahwa salah satu tandatangan spesimen yang ada di Bangkok Bank selain Terdakwa adalah Pak Ananto;
- Bahwa menurut Saksi Pak Ananto masih berwenang untuk menandatangani spesimen tersebut meskipun Pak Ananto sudah pensiun, selama belum ada perubahan atau pemberitahuan dari PT. GMP tetap Remittance tersebut kami lakukan dan bisa dikeluarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhak melakukan perubahan spesimen tersebut adalah presiden direktur gunung madu yaitu Bapak Indra Rukmana;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapihnya;

12. Saksi Bambang Budi Eko Pramono, BAc,s:

- Bahwa Saksi saat ini pensiunan dari perusahaan PT. GMP, jabatan terakhir Saksi adalah Accounting dari tahun 1990 sampai tahun 2012 lalu dikontrak lagi sampai tahun 2015;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Accounting yaitu menyiapkan bukti pembayaran atau payment voucher, melakukan pembukuan keuangan dan mengajukan bukti pembayaran;
- Bahwa keluar masuknya uang dicatat didalam pembukuan dan bisa dibaca;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan transaksi melalui Bangkok Bank, transaksi tersebut tercatat didalam pembukuan dipusat;
- Bahwa ketika Terdakwa akan mengeluarkan uang dan mentransfernya kesiapapun yang terpenting ada checked Saksi dan tandatangan Terdakwa;
- Bahwa untuk Kantor pusat di Jakarta tidak ada SPK fiktif, yang ada SPK fiktif hanya disite Gunung Madu Lampung;
- Bahwa Advan atau pinjaman pribadi yang dikeluarkan dan ditransfer dari gunung madu kerekening Terdakwa ada catatannya, tertulis dengan nama Advan pribadi dan besarnya berapa juga tercatat dipembukuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai biasa boleh melakukan Advan, asalkan disetujui oleh Terdakwa selaku General Manager;
 - Bahwa untuk jangka waktu pengembaliannya terserah kepada Terdakwa selaku General Manager;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengembalian uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat mengenai ada transferan uang dari rekening Terdakwa masuk ke PT. GMP;
 - Bahwa setahu Saksi PT. GMP tutup buku per tanggal 31 Maret;
 - Bahwa setiap tutup tahun pinjaman atau Advan yang dilakukan oleh Terdakwa harus lunas atau tidak, Itu tergantung kebijakan pimpinan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada batasan atau tidak untuk Terdakwa melakukan Advan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat saldo Advan Terdakwa per tanggal 31 Maret dalam keadaan nol;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa ke PT. GMP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai aturan yang menyebutkan bahwa jika seorang Direktur ingin melakukan Advan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Bahwa transaksi yang dilakukan melalui Bangkok melalui transfer;
 - Bahwa Saksi ikut memantau transaksi hanya sebatas transaksi yang ada di Jakarta;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai transaksi baik yang keluar dan masuk yang ada di Jakarta;
 - Bahwa office manager yang ada di Jakarta saat itu adalah Pak Ananto;
 - Bahwa sifat koordinasi antara Bangkok Bank dan Site Gunung Madu Cabang Lampung, jika ada dana yang keluar melalui Bangkok Bank semua harus melalui Saksi ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

13. Saksi Ir.H.Gunamarwan:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. GMP sebagai Kepala Departemen Services Business Finance PT. GMP sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, dan tugas Saksi yaitu mengelola bidang human resources termasuk dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan, menangani general services,

Halaman 121 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap fasilitas karyawan, bertanggungjawab terhadap keamanan dan kesehatan di site PT. GMP, bertanggungjawab pada bidang penjualan gula dan molasses, bertanggungjawab dibagian akunting dan mengkoordinir pengadaan barang dan material;

- Bahwa Payment voucher adalah salah satu bukti pembayaran untuk mengeluarkan uang yang diawali dengan siapa yang memerlukannya lalu dicek oleh supervisor lalu disahkan oleh kepala departemen;
- Bahwa mekanisme pembayarannya ada dua yang pertama adanya Kas Gunung Batin secara tunai misalnya perjalanan dinas dan pencairannya melalui kasir, yang kedua Cek tunai atau giro melalui perbankan dan biasanya dilakukan oleh pihak ketiga seperti supplier dan kontraktor ;
- Bahwa masing-masing unit departemen di Gunung Madu bisa melakukan payment voucher, ada empat departemen yang ada di Gunung Madu yaitu pertanian, pabrik, umum dan keuangan, dan bagian research;
- Bahwa pada saat pengajuan payment voucher bagian akunting akan mengeceknya terlebih dahulu dan akan dikumpulkan kebagian akunting;
- Bahwa untuk payment voucher tidak diharuskan karena kewenangan ada di Kepala Departemen sedangkan Terdakwa menandatangani pada Capital Item seperti pembangunan perumahan, dan pembangunan gedung ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya dibagian konstruksi, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menjadi kasus;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPK (surat perintah kerja) di PT. GMP yaitu Bagian Civil Facility;
- Bahwa Prosedur yang benar yaitu ada SPK (surat perintah kerja), ada rap nya lalu ditandatangani oleh Pak Iwan Kurniawan, lalu paraf Saksi dan tandatangan Terdakwa sebagai general manager jika itu Capital Item sedangkan jika Maintenance cukup Pak Iwan yang paraf dan Saksi yang tandatangan;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) yang sudah diselesaikan ada berita acaranya;
- Bahwa untuk proyek Gunung Madu tidak selalu bekerjasama dengan PT. VBCM, karena biasanya untuk proyek gunung madu sendiri memiliki beberapa kontraktor tetapi akhir-akhir ini bekerjasama dengan PT. VBCM untuk capital item dan maintenance;

Halaman 122 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai salah satu penandatanganan spesimen yang ada di Bank Mandiri;
 - Bahwa tandatangan spesimen tersebut untuk pencairan harus berdua dan salah satunya adalah Terdakwa sebagai general manager;
 - Bahwa yang Saksi tahu tentang Advan adalah pinjaman;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada batasan limit untuk melakukan advan tetapi harus sesuai dengan peruntukannya dan harus diselesaikan;
 - Bahwa untuk tahun sebelumnya PT. GMP melakukan tutup buku per tanggal 31 Maret tetapi beberapa tahun ini aturan tutup buku sudah dirubah per bulan Desember;
 - Bahwa setiap tahun PT. GMP selalu dilakukan audit eksternal antara akunting, Terdakwa dan Direksi sedangkan hasil dari audit tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa PT. GMP tidak ada audit internal yang ada hanya audit eksternal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah melihat ada uang masuk ke rekening PT. GMP dari rekening Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh Saksi adalah benar ;

14. Saksi Albi Febriyadi :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi tahu hanya PT. GMP yang merupakan nasabah Bank Mandiri sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Bandar Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa tugas Saksi yaitu mengembangkan bisnis dan menjalankan operasional Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya;
- Bahwa media transaksi yang digunakan oleh PT. GMP di Bank Mandiri dengan Media transaksi yang digunakan yaitu cek dan bilyet giro;
- Bahwa untuk cek dan bilyet giro, ada disyaratkan untuk spesimen harus Ada dua orang tandatangan selain stempel yaitu general manager dan Pak Tech Cepong;
- Bahwa berdasarkan dokumen spesimen tandatangan PT. Gunung Madu yang kami kelola, spesimen yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2006 yaitu M Jimmy Goh Mahsum selaku general manager, Alex Kesaulya (Kadep Factory), Ir.H.Koko Widyamoko (Kadep R&D), Ir.H. Gunamarwan (Kadep SBF) dan Ir. H.Sutarto (Kadep Plantations) sedangkan Spesimen tandatangan yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2014 yaitu M Jimmy Goh Mahsum selaku

Halaman 123 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, Ir.H. Gunamarwan (Kadep SBF), Ir.Sunaryo (R&D Manager), Yuli Astono (Factory manager) dan Ir. I Gede Dharmayoga (Plantations Manager);

- Bahwa nomor rekening 114-0088000016 pada bank mandiri tersebut milik PT. GMP yang dibuat di Bank Mandiri Cabang Malahayati Lampung
 - Bahwa ada lima orang yang dikuasakan untuk bisa melakukan pembayaran dari PT. GMP dan salah satunya adalah saudara Jimmy;
 - Bahwa pada saat dilakukan penyitaan data dari BARESKRIM, yang menyerahkan data tersebut adalah Saksi dan Pak Mahrus;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah BARESKRIM juga menyita rekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Bank Mandiri tidak pernah memberikan account report ke PT. GMP karena sudah ada fasilitas mandiri coast and management dan gunung madu bisa mengakses sendiri;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

15. Saksi Muhammad Mahrus,SIP

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi tahu hanya PT. GMP yang merupakan nasabah Bank Mandiri sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang Bank mandiri Bandar Jaya dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi yaitu mengembangkan bisnis dan menjalankan operasional bank mandiri cabang bandarjaya;
- Bahwa media transaksi yang digunakan oleh PT. GMP di Bank mandiri digunakan yaitu cek dan bilyet giro;
- Bahwa untuk cek dan bilyet giro, ada disyaratkan untuk spesimen harus berapa orang yang tandatangan, ada dua orang selain stempel yaitu general manager dan Pak Tech Cepong;
- Bahwa berdasarkan dokumen spesimen tandatangan PT. Gunung Madu yang kami kelola, spesimen yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2006 yaitu M Jimmy Goh Mahsum selaku general manager, Alex Kesaulya (Kadep Factory), Ir.H.Koko Widyamoko (Kadep R&D), Ir.H. Gunamarwan (Kadep SBF) dan Ir. H.Sutarto (Kadep Plantations) sedangkan Spesimen tandatangan yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2014 yaitu M Jimmy Goh Mahsum selaku Direktur, Ir.H. Gunamarwan (Kadep SBF), Ir.Sunaryo (R&D Manager), Yuli Astono (Factory manager) dan Ir. I Gede Dharmayoga (Plantations Manager);

Halaman 124 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rekening dengan nomor 114-0088000016 pada bank mandiri tersebut milik PT. GMP yang dibuat di Bank Mandiri Cabang Malahayati Lampung ;
- Bahwa ada lima orang yang dikuasakan untuk bisa melakukan pembayaran dari PT. GMP dan salah satunya adalah saudara Jimmy;
- Bahwa pada saat dilakukan penyitaan data dari BARESKRIM, yang menyerahkan data tersebut adalah Saksi dan Pak Mahrus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BARESKRIM menyita rekening pribadi Terdakwa, yang Saksi tahu saat itu Saksi menyerahkan rekening koran ke BARESKRIM;
- Bahwa Bank Mandiri tidak pernah memberikan account report ke PT. GMP karena sudah ada fasilitas mandiri coast and management dan gunung madu bisa mengakses sendiri;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh Saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selain yang dihadirkan dipersidangan, Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi Lim Soon Huat;

- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui isi surat kuasa PT. Gunung Madu Plantations tanggal 21 Februari 2019 tersebut dimana surat kuasa adalah surat kuasa yang dibuat oleh dua orang anggota Direksi PT.Gunung Madu Plantations yaitu saya dan Hendro S.Robert Huray kepada kantor hukum Lontoh & rekan;
- Bahwa tujuan surat kuasa tersebut untuk mewakili dan membela hak dan kepentingan hukum PT.Gunung Madu Plantations untuk membuat laporan polisi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dalam jabatan didalam perusahaan PT.Gunung Madu Plantations;
- Bahwa latar belakang dibuatnya kuasa tersebut adalah karena terdapat dugaan tindakan pidana yang dilakukan oleh saudara Muhammad Jimmy Mashun kepada PT.GMP;
- Bahwa dasar dibuatkannya surat kuasa tersebut adalah berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.GMP dengan penjelasan sebagai berikut nama Korporasi PT.Gunung Madu Plantations, tempat kantor pusat Jl.Tanah Abang III No.14 Jakarta Pusat (alamat sebelumnya Jl.Kebun Sirih No.39 Jakarta Pusat), Kantor cabang Jl.Gatot Subroto No.108 Bandar Lampung,

Halaman 125 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pendirian 20 Oktober 1975, berdasarkan data yang ada pada PT.GMP dapat saya jelaskan yaitu bahwa notaris yang membuat akta pendirian PT. GMP adalah Ridwan Suselo,SH dengan akta Nomor 131 tanggal 20 Oktober 1975 dengan pemegang saham KUOK INVESTMENT (HONGKONG) PTE.LTD dengan jumlah 180 saham, PT.PIPIT INDAH dengan jumlah saham 110 saham dan PT.REDJO SARI BUMI dengan jumlah saham 110 saham;

- Bahwa berdasarkan Akta pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.GMP sebagai pengganti keputusan yang diambil pada rapat umum pemegang saham luar biasa No.8 tanggal 8 September 2008 yang dibuat Notaris Irene Yulia,SH, susunannya sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Ny.Susanti Haryanto Huray

Komisaris: Tn.Sigit Harjojudanto, Tn.Kuok Khoon Cheen dan Tn.Kuok Khoon Ean.

b. Dewan Direksi:

Presiden Direktur: Tn.Indra Rukmana E.Kowara

Direktur : Ny.Greta Haryanti Haryanto, Tn.Kuok Khoon Ho dan Tn.Wong Graham Hecmond.

c. Pemegang saham:

PT.Redjo Sari Bumi: 1.375 saham

Kuok Investment Pte.Ltd: 2.250 saham

Wealthy Assets Pte.Ltd: 1.375 saham.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar tahun 2009 sampai dengan 2015 dikantor PT.GMP di jl. Kebon Sirih No.39 Jakarta Pusat (kantor lama) dan kantor Pusat Administrasi (Site Kebun) PT.GMP di Km.90 Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- Bahwa saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun diangkat sebagai General Manager PT.Gunung Madu Plantations berdasarkan Surat Penunjukan No.008/SK/GM/1998 tanggal 6 Oktober 1998 yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan kebun PT.GMP, dia juga memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan, pada tahun 2013 Muhammad Jimmy Goh Mahsun dipercaya untuk menjadi salah satu Direktur Perusahaan yang sekaligus menjabat sebagai General manager disaat yang sama, berdasarkan Akta perusahaan saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun diangkat menjadi Direktur berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham berdasarkan Akta No.01 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja,SH;

Halaman 126 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit (Non rutin) PT.GMP yang dilakukan oleh PPB Corporate Services Sdn.Bhd. (dipimpin Sdr.Lim Thiam Beng selaku ketua tim audit) dimana audit ini dilakukan karena ditemukan oleh salah satu pemegang saham PT. GMP yaitu Kuok Investment (Singapore) Pte.Ltd melihat dari tingginya angka Total Current Liabilities (kewajiban yang harus dibayarkan) sebesar Rp.1.573.137.625.104,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat rupiah) yang jika dibandingkan dengan total Current Asset sebesar Rp.583.102.113.460,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar seratus dua juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tertera dalam financial statement (laporan keuangan) PT. GMP tahun 2015, hal ini menjadi temuan karena AD-ART PT.GMP memberikan batasan kepada Direksi untuk meminjam uang dari dan atau meminjamkan uang kepada perorangan atau badan hukum atau mengikat perusahaan dengan cara apapun yang mengakibatkan suatu kewajiban keuangan selain daripada tujuan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Dewan Komisaris sedangkan untuk pengeluaran yang besar sebagaimana dijelaskan diatas tidak pernah dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit (non rutin) tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti-bukti dokumen milik PT.GMP yang ada dan menemukan adanya indikasi telah terjadi pelanggaran yakni dalam bentuk penyalahgunaan Payment Voucher untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan tanpa melalui persetujuan/pemberitahuan kepada Dewan Direksi, Dewan komisaris dan atau pemegang saham, yang terjadi dalam kurun waktu Antara 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilakukan Muhammad Jimmy Goh Mahsun, dengan hasil audit untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor Rekening 0309 -100747-001) ke rekening keluarga terlapor dalam kurun waktu 2009 s.d 2015 dimana ada sejumlah 8 orang yang menerima uang dari terlapor yang ada di Malaysia dan Australia dengan total kerugian Rp.13.311.065.350,- dengan barang bukti 30 bukti transfer kepada keluarga dan 30 payment voucher ditandatangani terlapor sendiri, untuk transfer uang perusahaan dari rekening PT. GMP ke rekening pribadi terlapor Muhammad Jimmy Goh Mahsun dengan rekening Mandiri Tbk Cabang Kartini Bandar Lampung dengan Nomer rekening 114-000-5049229 atas nama terlapor dengan bukti 11 bukti transfer dan 65 payment voucher dengan total kerugian

Halaman 127 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp173.607.000.000,00, untuk transfer uang perusahaan dari rekening PT. GMP untuk kepentingan pribadi terlapor dengan kontrak fiktif sejak tahun 2010 s.d. 2015 dengan total kerugian Rp106.651.250.272,- dengan bukti 75 buah payment voucher yang ditandatangani terlapor dan 68 bukti transfer dengan rincian semua atas nama PT.VISI BANGUN CIPTA MANDIRI nama Direktur HIRAWAN GELAR dengan Bank mandiri Bandung Nomor rekening 131-000-1195603 a.n Anna Rina Meydiana;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

2. Saksi Hendro S.Robert Huray;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.GMP dengan penjelasan sebagai berikut nama Korporasi PT.Gunung Madu Plantations, tempat kantor pusat Jl.Tanah Abang III No.14 Jakarta Pusat (alamat sebelumnya Jl.Kebun Sirih No.39 Jakarta Pusat), Kantor cabang Jl.Gatot Subroto No.108 Bandar Lampung, tanggal pendirian 20 Oktober 1975, berdasarkan data yang ada pada PT.GMP dapat saya jelaskan yaitu bahwa notaris yang membuat akta pendirian PT. GMP adalah Ridwan Suselo,SH dengan akta Nomor 131 tanggal 20 Oktober 1975 dengan pemegang saham KUOK INVESTMENT (HONGKONG) PTE.LTD dengan jumlah 180 saham, PT.PIPIT INDAH dengan jumlah saham 110 saham dan PT.REDJO SARI BUMI dengan jumlah saham 110 saham;
- Bahwa berdasarkan Akta pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.GMP sebagai pengganti keputusan yang diambil pada rapat umum pemegang saham luar biasa No.8 tanggal 8 September 2008 yang dibuat Notaris Irene Yulia,SH, susunannya sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Ny.Susanti Haryanto Huray

Komisaris: Tn.Sigit Harjojudanto, Tn.Kuok Khoon Cheen dan Tn.Kuok Khoon Ean.

b. Dewan Direksi:

Presiden Direktur: Tn.Indra Rukmana E.Kowara

Direktur : Ny.Greta Haryanti Haryanto, Tn.Kuok Khoon Ho dan Tn.Wong Graham Hecmond.

c. Pemegang saham:

PT.Redjo Sari Bumi: 1.375 saham

Kuok Investment Pte.Ltd: 2.250 saham

Wealthy Assets Pte.Ltd: 1.375 saham.

Halaman 128 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada sekitar tahun 2009 sampai dengan 2015 dikantor PT.GMP di jl. Kebon Sirih No.39 Jakarta Pusat (kantor lama) dan kantor Pusat Administrasi (Site Kebun) PT.GMP di Km.90 Gunung Batin Kec.Terusan Nunyai Kab.Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- Bahwa saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun diangkat sebagai General Manager PT.Gunung Madu Plantations berdasarkan Surat Penunjukan No.008/SK/GM/1998 tanggal 6 Oktober 1998 yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan kebun PT.GMP, dia juga memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan perusahaan, pada tahun 2013 Muhammad Jimmy Goh Mahsun dipercaya untuk menjadi salah satu Direktur Perusahaan yang sekaligus menjabat sebagai General manager disaat yang sama, berdasarkan Akta perusahaan saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun diangkat menjadi Direktur berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham berdasarkan Akta No.01 tanggal 3 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja,SH;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit (Non rutin) PT.GMP yang dilakukan oleh PPB Corporate Services Sdn.Bhd. (dipimpin Sdr.Lim Thiam Beng selaku ketua tim audit) dimana audit ini dilakukan karena ditemukan oleh salah satu pemegang saham PT. GMP yaitu Kuok Investment (Singapore) Pte.Ltd melihat dari tingginya angka Total Current Liabilities (kewajiban yang harus dibayarkan) sebesar Rp.1.573.137.625.104,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus empat rupiah) yang jika dibandingkan dengan total Current Asset sebesar Rp.583.102.113.460,00 (lima ratus delapan puluh tiga miliar seratus dua juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tertera dalam financial statement (laporan keuangan) PT. GMP tahun 2015, hal ini menjadi temuan karena AD-ART PT.GMP memberikan batasan kepada Direksi untuk meminjam uang dari dan atau meminjamkan uang kepada perorangan atau badan hukum atau mengikat perusahaan dengan cara apapun yang mengakibatkan suatu kewajiban keuangan selain daripada tujuan kegiatan usaha perusahaan sehari-hari, hal ini dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Dewan Komisaris sedangkan untuk pengeluaran yang besar sebagaimana dijelaskan diatas tidak pernah dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit (non rutin) tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti-bukti dokumen milik PT.GMP yang ada dan menemukan adanya indikasi telah terjadi pelanggaran yakni dalam bentuk

Halaman 129 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



penyalahgunaan Payment Voucher untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan tanpa melalui persetujuan/pemberitahuan kepada Dewan Direksi, Dewan komisaris dan atau pemegang saham, yang terjadi dalam kurun waktu Antara 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilakukan Muhammad Jimmy Goh Mahsun, dengan hasil audit untuk transfer uang perusahaan dari rekening perusahaan yaitu PT. GMP (rekening PT. GMP Bangkok Bank dengan Nomor Rekening 0309 -100747-001) ke rekening keluarga terlapor dalam kurun waktu 2009 s.d 2015 dimana ada sejumlah 8 orang yang menerima uang dari terlapor yang ada di Malaysia dan Australia dengan total kerugian Rp.13.311.065.350,- dengan barang bukti 30 bukti transfer kepada keluarga dan 30 payment voucher ditandatangani terlapor sendiri, untuk transfer uang perusahaan dari rekening PT. GMP ke rekening pribadi terlapor Muhammad Jimmy Goh Mahsun dengan rekening Mandiri Tbk Cabang Kartini Bandar Lampung dengan Nomer rekening 114-000-5049229 atas nama terlapor dengan bukti 11 bukti transfer dan 65 payment voucher dengan total kerugian Rp173.607.000.000,00, untuk transfer uang perusahaan dari rekening PT. GMP untuk kepentingan pribadi terlapor dengan kontrak fiktif sejak tahun 2010 s.d. 2015 dengan total kerugian Rp106.651.250.272,- dengan bukti 75 buah payment voucher yang ditandatangani terlapor dan 68 bukti transfer dengan rincian semua atas nama PT.VISI BANGUN CIPTA MANDIRI nama Direktur HIRAWAN GELAR dengan Bank mandiri Bandung Nomor rekening 131-000-1195603 a.n Anna Rina Meydiana;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim auditor total kerugian yang diderita oleh PT. GMP sebesar Rp347.907.088.735 (tiga ratus empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dengan bukti-bukti yaitu terdapat Payment Voucher yang ditandatangani oleh saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun, terdapat transfer bank untuk setiap pembayaran payment voucher, terdapat surat pernyataan saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun tertanggal 22 Maret 2016 beserta lampiran berupa daftar SPK resmi GMP yang menyatakan hanya ada 89 SPK resmi dan sisanya fiktif, Surat pernyataan saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun tertanggal 12 April 2016 yang menunjukkan pengakuan saudara Muhammad Jimmy Goh Mahsun bahwa SPK tidak resmi direkayasa oleh dirinya sendiri dan untuk kepentingan pribadi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

3. Saksi Lim Thiam Beng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim auditor peristiwa terjadi disekitaran tahun 2009 sampai dengan 2015 dilokasi tempat saudara Muhamad Jimmy Goh Mahsun bekerja yaitu dikantor pusat administrasi (site kebun) di alamat KM 90 Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Provinsi lampung dan Kantor Jakarta di Jl.Kebon Sirih No.39 Jakarta Pusat, bahwa berdasarkan hasil laporan audit (non rutin) tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti-bukti dokumen milik PT.GMP yang ada dan menemukan adanya indikasi telah terjadi pelanggaran yakni dalam bentuk penyalahgunaan Payment Voucher untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan tanpa melalui persetujuan atau pemberitahuan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham yang terjadi dalam kurun waktu Antara 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilakukan oleh Muhamad Jimmy Goh Mahsun;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim auditor internal yang ditugaskan oleh PPB untuk melakukan pemeriksaan keuangan di PT.GMP PPB menugaskan saya karena memiliki kerjasama dengan Kuok Investment (Singapore) Pte.Ltd dalam hal kerjasama pelayanan pemeriksaan keuangan (Internal Audit Services) berdasarkan surat yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2015 antara PPB dengan Kuok Investment (Singapore) Pte.Ltd yang merupakan salah satu pemegang saham PT.GMP;
- Bahwa lingkup perusahaan audit yang Saksi lakukan adalah dengan cara memeriksa seluruh hal yang berkaitan dengan keuangandan operasional di PT.Gunung Madu Plantations dalam kurun waktu 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015;
- Bahwa audit dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen-dokumen terkait, Antara lain yaitu
 - Dokumen PV periode 1 April 2009 -31 Desember 2015;
 - SPK ke VBCM periode 1April 2009 -31 Desember 2015;
 - Rekening Koran periode 1April 2009 -31 Desember 2015 yaitu Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Nomor.114-00-880001-6, Bank mandiri Cabang Jakarta Nomor. 103-00-9061814-7, Bangkok Bank Cabang Jakarta Nomor.0309-100747-001;
 - Surat pernyataan saudara Muhamad Jimmy Goh Mahsun tertanggal 22 Maret 2016;
 - Surat pernyataan saudara Muhamad Jimmy Goh Mahsun tertanggal 12 April 2016;

Halaman 131 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jaminan dan idemnifikasi dari saudara Muhamad Jimmy Goh Mahsun tertanggal 28 April 2016;
- Transaksi General Ledger (GL) Antara GMP dengan VBCM periode 1 April 2009 – 31 Desember 2015.

Audit dilakukan di kantor pusat administrasi (site kebun) di alamat KM 90 Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dan Kantor Jakarta di Jl.Kebon Sirih No.39 Jakarta Pusat;

- Bahwa, batasan tanggung jawab yang saya miliki atas pelaksanaan audit tersebut adalah sebatas pada dokumen-dokumen fisik yang saya peroleh dari PT.GMP yaitu Antara lain General Ledger (GL), bukti transfer bank, bukti payment voucher, Surat perintah kerja fiktif (SPK), Surat jaminan dan Idemnifikasi yang dibuat oleh saudara Muhamad Jimmy Goh Mahsun kepada saudara Hirawan Gelar pada tanggal 28 April 2016 dan Surat pernyataan yang dibuat oleh Muhamad Jimmy Goh Mahsun yang berisikan keterangan 89 nomor SPK resmi pada tanggal 22 Maret 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dasar saya melakukan audit di PT.GMP adalah berdasarkan penugasan yang diberikan oleh perusahaan saya, PPB Corporate Services Sdn.Bhd.PPB menugaskan saya karena memiliki kerjasama dengan Kuok investment (Singapore) Pte.Ltd dalam hal kerjasama pelayanan pemeriksaan keuangan berdasarkan surat yang ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2015 antara PPB dengan Kuok Investment (Singapore) Pte.Ltd yang merupakan salah satu pemegang saham PT. GMP;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

4. Saksi Dewi Anggarini;

- Bahwa Branch Operation Manager bertugas memastikan operasional cabang termasuk outlet prioritas berjalan dengan lancar dan memenuhi standar SLA, memastikan kualitas pelayanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
- Bahwa rekening tersebut adalah milik PT.GMP, rekening dibuka pada tanggal 23 Oktober 1990 Bank Mandiri Cabang Thamrin, syarat yang diperlukan untuk pembukaan rekening adalah akta pendirian,NPWP, KTP para pengurus, TDP,SIUP dan Surat keterangan domisili dari perusahaan PT.GMP, status rekening tersebut masih aktif hingga sekarang, saldo terakhir dari rekening PT.GMP adalah sebesar Rp2.179.453.314,62,- (dua triliun seratus tujuh puluh

Halaman 132 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu enam puluh dua rupiah);

- Bahwa transaksi dari rekening PT.GMP hanya bisa dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG) dan transaksi yang dilakukan harus mendapatkan tanda tangan dari Direktur atau orang yang berwenang sesuai Spesiment PT.GMP, dapat dilakukan juga setelah mendapat kuasa dari Direktur, agar saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan Spesiment dan siapakah Spesiment PT.GMP yang tercatat di rekening bank mandiri cabang thamrin, jelaskan?
- Bahwa spesimen adalah contoh tanda tangan dari orang yang berwenang untuk melakukan transaksi atas suatu rekening, biasanya Spesiment merupakan kuasa tanda tangan oleh perusahaan untuk melakukan penarikan, pemindah bukuan dan transfer, Spesiment PT.GMP yang tercatat di Kartu contoh tanda tangan sejak awal pembukaan rekening 23 Oktober 1990 adalah atas nama Indra Rukmana selaku Presiden Direktur PT.GMP, Khor Chin Poey selaku Direktur PT. GMP, Goh Hwang Peow selaku Deputy General Manager PT.GMP, Drs Hananto selaku Office Manager PT.GMP selanjutnya berdasarkan Surat Direksi PT. GMP tanggal 11 Januari 2016 Spesiment tanda tangannya berubah menjadi Drs. Hananto selaku Kuasa Direksi PT.GMP, Lim Poh Ching selaku Kuasa Direksi PT.GMP dan Lee Weng Kean selaku Direktur PT.GMP, dimana dalam setiap transaksi baik yang menggunakan cek maupun giro wajib ditandatangani oleh dua orang yang tertera dalam spesimen tersebut;
- Bahwa pengajuan Spesiment tanda tangan pembukaan rekening perusahaan PT. GMP dilakukan pada tanggal 23 Oktober 1990 saat awal pembukaan rekening adapun tanda tangan yang diajukan Antara lain sebagai berikut:
 - a. Indra Rukmana sebagai President Direktur;
 - b. Khor Chin Piew sebagai Direktur;
 - c. Goh Hwang Peow sebagai Deputy General Manager;
 - d. Drs.Hananto sebagai Office Manager;

Kemudian diajukan surat kepada Bank Dagang Negara yang sekarang berubah menjadi Bank Mandiri Cabang Thamrin, terkait pembaharuan atas contoh tanda tangan pada rekening PT. GMP Nomor Rekening 700.044.16539.2.01.2 atas nama Jimmy Goh Hwang Peow. Pengajuan spesimen tanda tangan ini dengan melampirkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 tanggal 20 Oktober 1975.

Kemudian dilakukan perubahan spesimen tanda tangan dari Jimmy Goh Mahsun pada tanggal 11 Januari 2016 menjadi Antara lain:

- a. Lee Weng Kean sebagai Direktur.

Halaman 133 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns



b. Drs.Hananto sebagai Kuasa Direksi.

c. Lim Poh Ching sebagai Kuasa Direksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa menghadirkan Ahli Dr.Eddy Rifai, S.H., M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Pasal 372 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah, sedangkan dalam Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, mengenai Pasal 372 KUHP R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tindak pidana tidak dengan jalan kejahatan, sedangkan mengenai Pasal 374 KUHP R.Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah penggelapan dengan pemberatan, pemberatan dimaksud adalah 1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, 2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, 3. Karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang, selanjutnya mengenai unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu 1. Unsur Subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata "dengan sengaja". 2. Unsur Objektif, yang terdiri atas unsur barang siapa, unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka ia disebut pelaku atau "dader" dari tindak pidana yang bersangkutan, Unsur menguasai secara melawan hukum maksudnya adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda



tersebut berada padanya, Unsur suatu benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut “benda bergerak”, Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata Antara pelaku dengan suatu benda;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi didalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan perbuatan melawan hukum harus diganti dengan kerugian yang sifatnya privat, sedangkan didalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum maksudnya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang sifatnya publik ;
- Bahwa didalam fakta persidangan ditemukan ada dua tempat kejadian yaitu di Jakarta dan di Lampung, penentuan locus delicti menurut Pasal 184 mengenai kewenangan pengadilan, sepengetahuan Saksi teori locus delicti ada tiga yaitu yang pertama teori perbuatan materiil dimana perbuatan tersebut dilakukan, yang kedua alat sebagai tindak pidana itu ditemukan dan yang ketiga teori akibat tetapi didalam KUHP Pasal 85 s.d Pasal 88 tidak menentukan secara absolut dimana kompetensinya relative, dimana pengadilan negeri berwenang mengadili suatu perkara pidana dimana tindak pidana tersebut terjadi, yang kedua dimana sipelaku tersebut bertempat tinggal, dan dimana tempat terbanyak kediaman Saksi;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, tindak pidana penggelapan harus ada unsur menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki), maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, apabila tidak ada unsur ini maka perbuatan tidak merupakan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dan juga keterangan Saksi sebagai fakta-fakta persidangan perbuatan pegawai yang mengeluarkan/menggunakan dana perusahaan merupakan hutang pegawai tersebut kepada perusahaan, Apakah hutang piutang dapat dipidanakan? Dan ternyata perusahaan telah melakukan gugatan perdata terhadap dana yang digunakan pegawai tersebut. Hutang piutang tidak dapat dipidanakan, penyelesaiannya dilakukan secara keperdataan berdasarkan ketentuan hukum perdata, apabila pegawai tersebut belum dapat melunasi hutangnya, perbuatannya merupakan wanprestasi dalam lapangan hukum perdata dan bukan merupakan tindak pidana penggelapan, penyelesaiannya secara keperdataan sudah tepat, sehingga terhadap pegawai tersebut tidak dapat

Halaman 135 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



dituntut pidana, dan didalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara, "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang;

- Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa Pasal 374 adalah barang siapa dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan sedangkan jika terkait dengan SPK Fiktif harusnya menggunakan pasal 263 terkait dengan pemalsuan yang bunyinya barang siapa dengan sengaja membuat atau memalsukan surat tanpa hak dan menimbulkan kerugian maka itu harus didakwakan dan dibuktikan;
- Bahwa untuk delik formil adalah suatu delik yang dilihat dari perbuatannya sedangkan delik materiil dilihat dari akibatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tindakan yang dilakukan seseorang berakibat pada Badan Hukum, dan badan hukum tersebut mengalami kerugian, perbuatan tersebut masih dapat dikatakan privat. Dikarenakan Saksi mengajar dibagian pidana bukan dibagian perdata maka Saksi tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai keperdataan karena ada bagiannya masing-masing;
- Bahwa didalam buku Yahya Harahap ada tiga locus delicti yang diambil yang pertama dimana perbuatan materiil tersebut terjadi, yang kedua dimana alat bukti tersebut ditemukan dan yang ketiga dimana akibat tersebut terjadi tetapi didalam KUHAP Pasal 85 s.d Pasal 88 tidak menentukan secara absolut dimana kompetensinya relative, dimana pengadilan negeri berwenang mengadili suatu perkara pidana dimana tindak pidana tersebut terjadi, yang kedua dimana sipelaku tersebut bertempat tinggal, dan dimana tempat terbanyak kediaman Saksi;
- Bahwa mengenai SPK fiktif jika bentuknya dokumen dapat dikatakan pemalsuan surat tetapi jika spk fiktif tersebut terjadi turunan akibat seperti adanya keluar uang tetapi tidak ada pekerjaan yang dilakukan dan pihak yang mengeluarkan uang tersebut mendapat keuntungan dari spk yang tidak ada pekerjaannya, Apakah hal tersebut masih dapat dikatakan pemalsuan surat. Menurut pendapat saya mengenai SPK fiktif tersebut tetap didalam dakwaannya dikatakan pemalsuan surat karena apakah itu SPK fiktif atau bukan tetap harus dibuktikan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan Antara penggelapan biasa dan penggelapan dalam jabatan. Jika dilihat dari segi unsur keduanya memiliki unsur yang sama hanya bedanya didalam Pasal 374 ada kualifikasinya yaitu bahwa barang itu ada padanya dalam kaitannya dengan jabatannya atau karena ia mendapat upah dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa didalam penggelapan didalam jabatan ada tiga unsur yang harus ada, apakah itu unsur kumulatif apabila salah satunya tidak terpenuhi, apakah itu dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan. menurut Saksi semua unsur harus terpenuhi jika salah satu tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak dapat dikatakan penggelapan;
- Bahwa apabila ketika perkara perdata sedang berjalan dan putusannya sudah inkrah, dan apabila ada putusan pidana, apakah perkara pidana tersebut dapat dihentikan meskipun ada putusan perdata. Menurut pengetahuan Saksi ada Perma Nomor 1 tahun 1960 yang intinya mengatakan apabila ada perkara pidana sedang diperiksa terkait dengan perkara perdata mengenai pembuktian hak-hak kebendaan dan menurut Sema tersebut maka perkara pidana harus dihentikan dan dasar hukumnya adalah Pasal 80 KUHP yaitu yang disebut prejudiciel geschill adalah suatu perkara itu apakah menggunakan perkara perdata atau pidana dan jika yang dirugikan tersebut telah memilih perdata maka tidak boleh dipidana;
- Bahwa misalnya ada suatu perkara dimana seseorang mendapatkan kekuasaan sebagai Direktur Utama yang memiliki hak dan kewajiban, suatu ketika ia menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi, menurut Ahli apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Menurut Saksi segala sesuatu yang ia perbuat harus dapat dipertanggungjawabkan dan jika uang tersebut uang perusahaan maka harus digunakan untuk kepentingan perusahaan bukan kepentingan pribadi kecuali jika kantor tersebut memberikan persetujuan untuk itu;
- Bahwa jika seorang General Manager didalam perusahaan diatasnya ada Presiden Direktur, apabila general manager mengeluarkan uang maka ia harus mendapat persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi dalam jumlah uang tertentu, apakah jika hal tersebut dilaporkan, perbuatan tersebut dapat dikatakan penggelapan. Sesuai dengan unsur penggelapan yaitu dengan sengaja menguasai atau memiliki barang tersebut yang ada padanya bukan karena kejahatan maka hal tersebut masuk dalam penggelapan tetapi jika uang tersebut sudah dipulangkan dan barang tersebut tidak ada padanya maka itu bukan termasuk penggelapan;

Halaman 137 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila General Manager didalam suatu perusahaan membuat SPK untuk membangun suatu gedung, dan SPK tersebut harus ditandatangani oleh kepala bagian konstruksi dan itu dilewati dan ternyata hasil akhirnya tidak ada dan SPK yang diterbitkan bukan dari bagian konstruksi keluar dan ditandatangani oleh general manager, dan uang tersebut dicairkan, hal tersebut dapat dikatakan penggelapan dalam jabatan. Menurut Saksi perbuatan tersebut seharusnya didakwakan dengan Pasal 263 KUHP untuk membuktikan SPK tersebut asli atau palsu ;
 - Bahwa Penggelapan dalam jabatan tersebut bentuknya seperti apa. Didalam Pasal 374 ada kualifikasinya dan menurut R.Sosiolo menyatakan ada pemberatan dimana penggelapan tersebut dilakukan dimana barang tersebut dikuasai didalam jabatannya atau ia mendapat upah didalam pekerjaannya ;
 - Bahwa jika ada perkara perdata dan perkara pidana sedang berjalan atau perkara perdata tersebut sudah putus maka perkara pidananya harus dihentikan, hal tersebut dalam perkara yang sama, dasar hukumnya adalah Pasal 80 KUHP yaitu yang disebut prejudiciel geschill adalah suatu perkara itu apakah menggunakan perkara perdata atau pidana dan jika yang dirugikan tersebut telah memilih perdata maka tidak boleh dipidana;
- Atas Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gunung Madu sejak tahun 1977, saat itu Terdakwa sebagai Bendahara Keuangan, lalu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa menjabat sebagai General Manager dan salah satu anggota Direksi, lalu pada tahun 2013 sampai dengan Desember 2015 Terdakwa juga menjabat sebagai Direktur PT.GMP;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Fransiska Indrasari, tetapi Terdakwa mengenal Drs.Hirawan Gelar yaitu Direktur PT. VBCM (Visi Bangun Cipta Mandiri) dan Ana Rina Mediana adalah istri dari Pak Hirawan Gelar;
- Bahwa Terdakwa kenal Goh Kim Peow adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Goh Wai Peow adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Goh Soke Lan juga adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Yee Sook Fong adalah Kakak Ipar Terdakwa, Goh Cheng Peow adalah Adik tiri Terdakwa,

Halaman 138 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jammie Goh Moom Hoong adalah Keponakan Terdakwa, Jesserinna Goh Huey JY dan Felecia Goh Hui Hsing juga adalah Keponakan Terdakwa;

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai General manager di PT.GMP yaitu menjalankan usaha yang ada di PT.Gunung Madu Site Lampung dan di Jakarta;
- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa sebagai General manager tersebut kepada Direksi PT.Gunung Madu Plantations;
- Bahwa Direksinya saat itu adalah Mr.Khor Chin Poey dan Pak Indra Rukmana, Mr.Kuok khoo cheen dan Ny.Partini Huray;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai General Manager PT.GMP adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh PT.GMP tanggal 6 Oktober 1998 yang ditanda tangani oleh Indra Rukmana selaku Presiden Direktur ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan atau melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari baik yang di Site Lampung dan Jakarta;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP pada tahun 2013 adalah berdasarkan pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. GMP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP adalah Terdakwa hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari Presiden Direktur PT.GMP yaitu Pak Indra Rukmana;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT.GMP sejak tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa PT. Visi Bangun Cipta Mandiri merupakan perusahaan kontraktor yang menjalin kerjasama dengan PT.GMP untuk melakukan berbagai macam pekerjaan di Site PT.GMP yakni berupa perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dengan cara terlebih dahulu PT.GMP menerbitkan SPK (surat perintah kerja) untuk PT. VBCM;
- Bahwa cara prosedur PT.GMP mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) dikeluarkan oleh bagian Civil & Services PT.GMP atau seksi-seksi dimana SPK tersebut akan diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai General Manager;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) tersebut bisa dikeluarkan tanpa harus melalui seksi-seksi selama SPK tersebut ada tanda tangan saya selaku Direktur atau General Manager;

Halaman 139 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2016 yang terdapat tanda tangan Terdakwa selaku General Manager PT.GMP tersebut adalah benar yang Terdakwa tandatangani di Jakarta, tetapi yang membuat konsep surat tersebut bukan Terdakwa melainkan Pak Hirawan Gelar yang menyodorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun isinya yaitu Terdakwa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Surat Perintah Kerja yang terlampir (89 SPK PT.GMP) dibawah ini adalah resmi dikeluarkan oleh PT.GMP semasa Terdakwa menjabat sebagai General Manager yang dikeluarkan untuk PT.VBCM dan dengan adanya SPK lain diluar Nomor SPK terlampir merupakan SPK yang tidak resmi yang dikeluarkan oleh PT.GMP, adapun yang timbul akibat diterbitkannya surat SPK tidak resmi tersebut baik berupa keuangan dan pajak-pajak serta pemeriksaan audit internal akan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku mantan General Manager;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut untuk kepentingan Pak Hirawan Gelar dan asli surat pernyataan tersebut dibawa dan disimpan oleh Drs. Hirawan Gelar;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh PT.GMP untuk melakukan pengeluaran uang yaitu rekening Bangkok Bank Cabang Jakarta dan rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta dan Bandar Jaya;
- Bahwa pemilik spesimen tanda tangan yang ada di Bank Mandiri Cabang Jakarta tersebut adalah Pak Indra Rukmana, Mr. Khor Chin Poey, Jimmy Goh Mahsun yaitu Terdakwa dan Drs. Hananto;
- Bahwa Pemilik spesimen yang ada di Bank Mandiri Cabang Bandar jaya Lampung tersebut adalah Terdakwa sendiri, Alex Kesaulya, Ir. H. Koko Widyatmoko, Ir.H. Gunamarwan, Ir. H.Sutarto yang berlaku sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Terdakwa (M. Jimmy Goh Mahsun), Ir. H. Gunamarwan, Ir. Sunaryo, Yuli Astono dan Ir. I. Gede Dharmayoga;
- Bahwa spesimen tersebut tidak bisa dicairkan jika hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja, karena harus ada dua tandatangan didalam spesimen tersebut;
- Bahwa pada saat Drs.Hananto pensiun atau sudah tidak bekerja lagi di PT.GMP, spesimen tersebut masih bisa di tandatangani oleh Pak Hananto dan bisa dicairkan selama belum ada perubahan atau dicabut spesimennya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer kekeluarga Terdakwa melalui Bangkok Bank diantaranya yaitu:
 1. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 April 2009 To : Bangkok Bank Australia (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING sebesar Rp2.298.359.500,-;

Halaman 140 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



2. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 4 November 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH WAI PEOW sebesar USD 25.000 atau sejumlah Rp291.250.000,00;
3. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 2 Oktober 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH KIM PEOW sebesar USD.25.000 atau sebesar Rp.242.250.000,00;
4. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 22 Mei 2009 To : (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING sebesar USD.290.000 atau sebesar Rp2.346.100.000,00;
5. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Juli 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW sebesar Rp227.228.125,00;
6. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Januari 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp.93.650.000,00;
7. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 April 2010 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp635.128.125,00;
8. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 April 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp328.900.000,00;
9. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 September 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp.135.900.000,00;
10. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Desember 2010 To : (Beneficiary Customer) FELICIA HUI HSING GOH sebesar Rp363.291.000,00;
11. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 Juni 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp120.614.000,00;
12. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 12 Oktober 2011 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar USD 35.000;
13. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Maret 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp88.400.000,00;
14. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 1 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW sebesar Rp259.875.000,00;
15. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 15 Agustus 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp190.300.000,00;
16. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 27 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp95.800.000,00;
17. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 28 Desember 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp196.800.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 11 Juni 2013 To :
(Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp201.900.900,00;
19. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 7 Mei 2013 To :
(Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp195.244.625,00;
20. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013
To : (Beneficiary Customer) JESSERINNA GOH HUEY JY sebesar
Rp226.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 6 Desember 2013
To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW sebesar
Rp410.001.250,00;
22. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 Agustus 2013
To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG sebesar
Rp46.736.500,00;
23. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 Maret 2014 To :
(Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG sebesar
Rp117.142.125,00;
24. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 14 Agustus 2014
To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp350.992.250,00;
25. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Mei 2014 To :
(Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp87.460.500,00;
26. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 21 November 2014
To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp183.872.500,00;
27. 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Februari 2015
To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp256.925.400,00;
28. 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank
tanggal 25 Maret 2015 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar
Rp325.950.625,00;
29. 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank
tanggal 31 Juli 2015 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar
Rp407.589.375,00;
- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer dari Bank Mandiri
PT. GMP cabang Jakarta Thamrin tanggal 21 April 2010 penerima M.
JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
tanggal 22 April 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar
Rp500.000.000,00;

Halaman 142 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta tanggal 28 Juli 2010 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Cabang Kartini Bandar Lampung tanggal 23 Februari 2010 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Bank Domestik tanggal 8 November 2013 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp300.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Bank tanggal 3 Desember 2015 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa atas sejumlah uang yang ditransfer baik melalui Bangkok Bank Cabang Jakarta Terdakwa masih dapat mengingatnya dan untuk Bank Mandiri Bandar Lampung Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa dari 37 (tiga puluh) transaksi tersebut sejumlah saudara Terdakwa dan ke rekening bukan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager, spesimen Terdakwa bersama dengan Pak Hananto biasa juga digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan PT. Gunung Madu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi tidak ijin atau sepengetahuan Dewan Komisaris;
- Bahwa untuk transfer keluarga Terdakwa biasa menggunakan Payment Voucher dan menggunakan Bangkok bank;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pencairan SPK adalah harus ada tandatangan dari Terdakwa sebagai General Manager lalu diketahui oleh masing-masing bagian dari divisi yang mengajukan dan diparaf oleh masing-masing bagian tersebut baru kemudian bisa dicairkan;
- Bahwa jika kepala divisi tersebut tidak paraf bisa tetap dicairkan asalkan ada tanda tangan Terdakwa;

Halaman 143 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut ada berita acaranya dan ada juga yang tidak ada berita acaranya atas pekerjaan yang sudah dilakukan;
- Bahwa 14 SPK (surat perintah kerja) yang dibuat oleh PT.GMP untuk PT.VBCM tidak ada pekerjaannya Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa SPK Nomor 001/M/SC/12/14 dari PT. GMP kepada PT.VBCM Pak Hirawan Gelar untuk mengerjakan renovasi total sekolah, material dan upah kerja dari kontraktor, lokasi Site A PT.GMP dengan total Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Terdakwa yang menandatangani tertanggal 01 Desember 2014 tetapi Terdakwa lupa mengenai isinya;
- Bahwa ketika 14 (empat belas) SPK yang Terdakwa tandatangan tersebut cair, tetapi apakah SPK tersebut dilaksanakan atau tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa ketika suatu perusahaan membuat proyek sesuai dengan SPK yang dikeluarkan, bisa tanpa harus melalui masing-masing seksi atau bisa langsung kepada Terdakwa selaku General Manager, tetapi untuk pencairannya Terdakwa tidak memonitor atau memantaunya secara langsung;
- Bahwa PT. GMP bisa memberikan Advan kepada karyawan gunung madu, asalkan dengan persetujuan General Manager;
- Bahwa Terdakwa pernah advance untuk kepentingan pemerintahan yang dalam hal ini dimaksud seperti contoh pengurusan perizinan perusahaan;
- Bahwa untuk pengeluaran sah perusahaan harus dari rekening pribadi Terdakwa, karena yang mengurus adalah Terdakwa makanya menggunakan rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi General Manager, kewenangan Terdakwa untuk mengeluarkan uang dan bisa mengeluarkan uang tanpa batas;
- Bahwa setiap tahun PT. GMP selalu dilakukan audit eksternal dan audit eksternal tersebut dilakukan dari I Way;
- Bahwa Hasil audit diterima oleh Pak Gunamarwan sebagai pimpinan SDM dan Pak Haryono menerima fotokopinya sebagai chief Accounting;
- Bahwa advan yang Terdakwa pinjam tersebut pengembaliannya melalui rekening Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dan Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya dan sudah dikembalikan;
- Bahwa semua pengembalian advan tersebut yang ada di Bangkok Bank terhadap semua advan pribadi Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan audit, Terdakwa belum pernah menyampaikan kepada Team audit semua pengembalian tersebut kepada Team audit;

Halaman 144 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan pengembalian tersebut pada saat persidangan perkara ini;
- Bahwa dua Nomor rekening yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Bandar Jaya Nomer 11400004728609 dan Bank mandiri Malahayati Bandar Lampung Nomer 11400004163690, tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pengembalian pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp2.228.833.738,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan), adalah Terdakwa yang mentransfer uang tersebut ke rekening PT.GMP, itu adalah pengembalian keseluruhan advan yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa yang pertama kali mengenalkan Pak Hirawan Gelar kepada Terdakwa adalah Pak Indra Rukmana dan Ibu Sri sebagai sekretaris PT.GMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disidangkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama dengan yang ada di Pengadilan Negeri Gunung Sugih saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut umum membawa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari–Desember 2009;
2. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari–Desember 2010;
3. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari –Desember 2011;
4. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari–Desember 2012;
5. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari–Desember 2013;
6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari–Desember 2014;
7. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Gunung Madu Plantations periode Januari–Desember 2015;
8. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 300,000,000 tertanggal 8 Nov 2013;
9. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 1,000,000,000 tertanggal 14 Februari 2014;
10. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 34,225,000 tertanggal 29 April 2014;
11. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 237,360,000 tertanggal 25 Jan 2011;
12. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 31,436,000 tertanggal 3 Feb 2012;

Halaman 145 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 83,030,000 tertanggal 12 Jun 2012;
14. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 94,190,000 tertanggal 21 Feb 2012;
15. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 60,558,000 tertanggal 25 Jan 2012;
16. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 159,313,000 tertanggal 25 April 2013;
17. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 71,880,000 tertanggal 8 November 2013;
18. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 60,996,200 tertanggal 13 September 2013;
19. 1 (satu) set Domestic Transfer IDR 33,863,300 tertanggal 11 Desember 2013;
20. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 25,000.- tertanggal 2 Oct 2009;
21. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 7,500.- tertanggal 2 Oct 2009;
22. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 25,000.- tertanggal 5 Jul 2010;
23. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 27,000.- tertanggal 1 Juni 2012;
24. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 25,000.- tertanggal 4 Nov 2009;
25. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 20,000.- tertanggal 15 Agustus 2012;
26. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 30,000.- tertanggal 14 Agustus 2014;
27. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 20,000.- tertanggal 16 Februari 2015;
28. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 10,000.- tertanggal 5 Jan 2010;
29. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 15,000.- tertanggal 3 Sept 2010;
30. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 15,000.- tertanggal 3 Jun 2011;
31. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 10,000.- tertanggal 27 Juni 2012;
32. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 20,000.- tertanggal 28 Desember 2012;
33. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 20,000.- tertanggal 7

Halaman 146 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013;

34. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 7,500.- tertanggal 23 Mei 2014;
35. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 15,000.- tertanggal 21 November 2014;
36. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 25,000.- tertanggal 25 Maret 2015;
37. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 70,000.- tertanggal 5 April 2010;
38. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 20,000.- tertanggal 11 Juni 2013;
39. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 30,000.- tertanggal 31 Juli 2015;
40. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 20,000.- tertanggal 23 Oktober 2013;
41. 1 (satu) rangkap TT Form + Statement Letter USD 4,000.- tertanggal 30 Agustus 2013;
42. 1 (satu) rangkap TT Form USD 10,000.- tertanggal 4 Maret 2014;
43. 1 (satu) Letter of Approval No. 5/82;
44. 1 (satu) Spesimen Signature tertanggal 18 Jun 1983;
45. 1 (satu) set Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata No. 01/Pid/P/2000 /PN.Jkt.Sel. tanggal Januari 2000;
46. 1 (satu) Spesimen Signature tertanggal 2 Maret 2004;
47. 1 (satu) set Power of Attonery tertanggal 15 Dec 2015;
48. 1 (satu) set Surat Kuasa tertanggal 10 Sept 2019;
49. 1 (satu) set Jakarta Branch Organization Chart.

1 Sd 49 Disita Dari Saksi Saleh Leman

1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan rekening PT. Gunung Madu Plantations nomor:16539.2.2.11.01.2;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kartu contoh tanda tangan rekening PT. Gunung Madu Plantations nomor:700.044.16539.2.01.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. ES 813356 tanggal 21 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 April 2010 pengirim PT. Gunung Madu Plantations kepada penerima nomor rekening 114.0005049229 atas nama JIMMY MAHSHUN sebesar

Halaman 147 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00;

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. ES 813357 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 April 2010 pengirim PT. Gunung Madu Plantations kepada penerima nomor rekening 114.0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. ES 813359 tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp500.000.000,00 berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Mei 2010 pengirim PT. Gunung Madu Plantations kepada penerima nomor rekening 114.0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. ES 813369 tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 pengirim PT. Gunung Madu Plantations kepada penerima nomor rekening 114.0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 pengirim PT. Gunung Madu Plantations kepada penerima nomor rekening 103.00-0105224-6 atas nama MUH JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran nomor: 103-0090618147 atas nama PT. Gunung Madu Plantations periode tahun 2009 s.d 2015.
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. EW 231026 tanggal 27 Juli 2010 uang sejumlah Rp500.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2010 nama pengirim P.T. gunung Madu Plantations, Nama Penerima MUH. JIMMY GOH MAHSHUN nomor rekening : 103-0093685457 dengan jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso Rp500.000.000,00;

1 sd 10 Disita dari Dewi Anggraini

- 1 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening : 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2009 – 31 Desember 2009;
2. 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening :

Halaman 148 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2010 – 31 Desember 2010;
3. 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening : 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2011 – 31 Desember 2011;
 4. 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening : 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2012 – 31 Desember 2012;
 5. 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening : 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013;
 6. 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening : 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014;
 7. 1 (Satu) Rangkap foto copy legalisir Rekening Koran Nomor Rekening : 1140088000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations Periode 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015;
 8. 1 (satu) Berkas foto copy legalisir Surat Kuasa dan Spesimen Tanda tangan PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 15 Desember 2006;
 9. 1 (satu) Berkas foto copy legalisir Surat Kuasa dan Spesimen Tanda tangan PT. Gunung Madu Plantations tertanggal 14 Juli 2014;
 10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kuasa dan Spesimen Tanda tangan PT. Gunung Madu Plantations tahun 2015;
 11. 1 (satu) Berkas foto copy leglisir Aplikasi Pembukaan Rekening PT. Gunung Madu Plantations;
 12. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 9 Desember 2011;
 13. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 20 Mei 2011;
 14. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 24 Mei 2011;
 15. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 31 Mei 2011;
 16. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 30 Desember 2011;
 17. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000 tertanggal 20 Desember 2013;

Halaman 149 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp2.000.030.000,00 tertanggal 25 Juli 2014;
19. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 26 September 2014;
20. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 07 Oktober 2014;
21. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 17 Oktober 2014;
22. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2014;
23. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 31 Oktober 2014;
24. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 28 November 2014;
25. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 Januari 2015;
26. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp2.000.000.000,00 tertanggal 29 Mei 2015;
27. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 November 2012;
28. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir transaksi transfer Rp500.000.000,00 tertanggal 25 November 2014;

1 sd 28 Disita Dari Albi Febriyadi

1. Fotokopi Legalisir Akta No. 131 tertanggal 20 Oktober 1975 tentang Akta Pendirian PT. Gunung Madu Plantations;
2. Fotokopi Legalisir Akta No. 318 tertanggal 25 Maret 1976 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Madu Plantations beserta pengesahannya;
3. Fotokopi Legalisir Akta No. 07 tertanggal 03 Mei 1976 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Madu Plantations;
4. Fotokopi Legalisir Akta No. 08 tertanggal 08 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantations sebagai Pengganti Keputusan yang diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa beserta pengesahannya;
5. Fotokopi Legalisir Akta No.9 tertanggal 06 Oktober 2005 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Gunung Madu

Halaman 150 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantations sebagai Pengganti Keputusan yang diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa beserta pengesahannya;

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penunjukan M. JIMMY GOH MAHSHUN sebagai General Manajer di PT. Gunung Madu Plantations No.008/SK/GM/X/1998, tanggal 6 Oktober 1998;
7. Fotokopi Legalisir Akta No.1 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantations sebagai Pengganti Keputusan yang diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (pengangkatan JIMMY GOH MAHSHUN sebagai Direksi) beserta pengesahannya;
8. Fotokopi Legalisir Akta No. 23 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantations sebagai Pengganti Keputusan yang diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa beserta pengesahannya;
9. Fotokopi legalisir Akta No. 15 tertanggal 10 Oktober 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham beserta pengesahannya;
10. Fotokopi legalisir Akta No. 02 tertanggal 04 Mei 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gunung Madu Plantations beserta pengesahannya;
11. Fotokopi legalisir Akta No. 03 tertanggal 04 Mei 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gunung Madu Plantations beserta pengesahannya;
12. Fotokopi Legalisir Akta No. 01 tertanggal 01 Maret 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunung Madu Plantations beserta pengesahannya;
13. Surat Pemberitahuan Pemberhentian MUH JIMMY GOH MAHSHUN tanggal 15 April 2016;
14. Laporan Hasil Audit internal yang dilakukan oleh PPB tertanggal 7 Juni 2017;
15. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. GMP tanggal 28 April 2016 tentang pemberhentian sementara JIMMY GOH MAHSHUN sebagai Direksi;
16. Bukti Pengiriman PT. POS INDONESIA Persero No. 487863803, penerima MUH JIMMY GOH MAHSHUN dan pengirim PT. GMP tertanggal 15 April 2016;
17. 1 (satu) bundel No. SPK tanggal 23 Februari 2006 sampai dengan bulan

Halaman 151 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015;

18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 11 September 2009 sebesar Rp650.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 19 Pebruari 2010 sebesar Rp7.700.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 18 Juni 2010 sebesar Rp3.000.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 5 Agustus 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 16 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 15 Oktober 2011 sebesar Rp600.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 8 Oktober 2011 sebesar Rp500.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 12 Mei 2012 sebesar Rp300.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 11 Juni 2012 sebesar Rp600.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 30 Juni 2012 sebesar Rp250.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 29 Oktober 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 15 April 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 12 Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 24 Maret 2014 sebesar

Halaman 152 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp55.000.000.000,00;

33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 28 Maret 2014 sebesar Rp760.000.000,00;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 21 Juni 2014 sebesar Rp1.250.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 30 Juni 2014 sebesar Rp24.000.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 24 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Juli 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 29 Agustus 2014 sebesar Rp10.000.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Oktober 2014 sebesar Rp27.000.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 24 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 29 Mei 2015 sebesar Rp15.000.000.000,00;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 22 Agustus 2015 sebesar Rp500.000.000,00;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 12 September 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 26 September 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 20 Mei 2009 sebesar Rp300.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 14 September 2009 sebesar Rp600.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 26 September 2009 sebesar

Halaman 153 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00;

48. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 12 Oktober 2009 sebesar Rp200.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 18 Nopember 2009 sebesar Rp300.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 30 Desember 2009 sebesar Rp200.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 11 Januari 2010 sebesar Rp200.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 22 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 29 Maret 2010 sebesar Rp250.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 21 Juni 2010 sebesar Rp500.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 30 Juni 2010 sebesar Rp800.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 5 Juli 2010 sebesar Rp200.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 23 Agustus 2010 sebesar Rp200.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 28 September 2010 sebesar Rp150.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 20 Desember 2010 sebesar Rp200.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Desember 2010 sebesar Rp360.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Januari 2011 sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 154 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 7 Februari 2011 sebesar Rp300.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Agustus 2011 sebesar Rp500.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 1 Oktober 2011 sebesar Rp300.000.000,00;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 26 Maret 2012 sebesar Rp110.000.000,00;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 21 April 2012 sebesar Rp150.000.000,00;
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Mei 2013 sebesar Rp500.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 5 Agustus 2013 sebesar Rp500.000.000,00
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 28 Desember 2013 sebesar Rp314.303.139,-;
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 22 Maret 2014 sebesar Rp500.000.000,00;
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 29 Maret 2014 sebesar Rp240.000.000,00;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 25 April 2014 sebesar Rp500.000.000,00;
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 20 Maret 2015 sebesar Rp500.000.000,00;
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 26 Juni 2015 sebesar Rp1.100.000.000,00;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 5 Oktober 2015 sebesar Rp1.550.000.000,00;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 3 Juli 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00;
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 30 September 2011 sebesar Rp3.427.200.000,00;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 30 Maret 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00;

Halaman 155 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Maret 2015 sebesar Rp4.500.000.000,00;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 23 Juli 2015 sebesar Rp4.000.000.000,00;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 28 September 2015 sebesar Rp4.000.000.000,00;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 28 September 2015 sebesar Rp4.500.000.000,00;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00;
85. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Maret 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00;
86. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Maret 2014 sebesar Rp2.500.000.000,00;
87. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00;
88. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 20 Desember 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00;
89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 26 Pebruari 2013 sebesar Rp2.009.450.000,00;
90. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 26 Desember 2012 sebesar Rp3.010.153.000,00;
91. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 27 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000.000,00;
92. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Desember 2014 sebesar Rp7.722.750.000,00;
93. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir catatan pengeluaran PT. Gunung Madu Plantations tanggal transaksi 31 Desember 2014 sebesar Rp7.277.550.000,00;
94. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. :

Halaman 156 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

017/BBL/XI/09 tanggal 4 November 2009 dibayar kepada BP. M. JIMMY.
M total Rp241.346.750,-;

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 November 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH WAI PEOW;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 4 November 2009 IDR 241.491.875.

95. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 022/BBL/X/09 tanggal 2 Oktober 2009 dibayar kepada BP. M. JIMMY. M total Rp315.755.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 2 Oktober 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH KIM PEOW;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 2 Oktober 2009 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 2 Oktober 2009 IDR 242.742.500;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 2 Oktober 2009 IDR 73.012.500.

96. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 080/BBL/V/09 tanggal 22 Mei 2009 dibayar kepada BP. M. JIMMY MAHSHUN total Rp2.346.204.500,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 22 Mei 2009 To : (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 22 Mei 2009 IDR 2.346.204.500.

97. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 158/BBL/IV/09 tanggal 30 April 2009 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp2.298.359.500,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 April 2009 To : (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice PT. Gunung Madu Plantations date 30 April 2009 IDR 2.298.359.500.

98. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. :

Halaman 157 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/BBL/VII/10 tanggal 5 Juli 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp227.228.125,-;

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Juli 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 05 Juli 2010 IDR 227.228.125.

99. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 012/BBL/I/10 tanggal 5 Januari 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp93.904.125,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Januari 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN.

100. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 015/BBL/IV/10 tanggal 5 April 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp635.128.125,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 April 2010 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG.

101. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 023/BBL/VIII/10 tanggal 4 Agustus 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp328.990.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 Agustus 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 04 Agustus 2010 IDR 328.990.000.

102. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 024/BBL/IX/10 tanggal 3 September 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp136.126.500,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 September 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 03 September 2010 IDR 136.126.500.

103. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 116/BBL/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 dibayar kepada BP. M.

Halaman 158 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY M total Rp368.291.000,00;

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Desember 2010 To : (Beneficiary Customer) FELICIA HUI HSING GOH;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 23 Desember 2010 IDR 362.291.000.

104. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 025/BBL/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp128.614.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 Juni 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 03 Juni 2011 IDR 128.614.000.

105. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 039/BBL/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp315.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 12 Oktober 2011 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 12 Oktober 2011 IDR 315.225.000.

106. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 071/BBL/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp88.641.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Maret 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 16 Maret 2011 IDR 88.641.000.

107. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 002/BBL/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp260.115.625,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 1 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 1 Juni 2012 IDR 260.115.625.

Halaman 159 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 122/BBL/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp190.537.875,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 15 Agustus 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOU;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 15 Agustus 2012 IDR 190.537.875.

109. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 147/BBL/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp96.059.500,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 27 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN;
- 1 (satu) lembar asli Debit Advice To Gunung Madu Plantations date 27 Juni 2012 IDR 96.059.500.

110. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 139/BBL/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp197.046.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 28 Desember 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN.

111. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 044/BBL/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 dibayar kepada Bp. Muh Jimmy Mahshun total Rp201.900.900,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 11 Juni 2013 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG.

112. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 053/BBL/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 dibayar kepada BP. M. JIMMY M total Rp195.244.625,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 7 Mei 2013 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN.

113. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 068/BBL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dibayar kepada BP. M.

Halaman 160 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY M Jumlah Rp226.000.000,00;

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013 To : (Beneficiary Customer) JESSERINNA GOH HUEY JY.

114. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 069/BBL/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 dibayar kepada BP. M. JIMMY M Jumlah Rp409.700.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 6 Desember 2013 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW.

115. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 144/BBL/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 dibayar kepada BP. M. JIMMY M Jumlah Rp46.600.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 Agustus 2013 To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG.

116. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 011/BBL/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 dibayar kepada BP. M. JIMMY M Jumlah Rp117.142.125,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 Maret 2014 To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG.

117. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 050/BBL/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 dibayar kepada BP. M. JIMMY M Jumlah Rp350.992.250,-;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 14 Agustus 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW;

118. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 151/BBL/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dibayar kepada BP. M. JIMMY M Jumlah Rp87.150.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Mei 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN.

119. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 177/BBL/XI/2014 tanggal 21 November 2014 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Uraian Adv Bp. MJM USD. 15,000;

Halaman 161 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 21 November 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN.
- 120. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 118/BBL/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Jumlah Rp256.800.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Februari 2015 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW.
- 121. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 135/BBL/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Uraian Adv Bp. MJM USD. 25.000;
 - 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Maret 2015 Beneficiary Account No., Name & Address/No. Rekening Penerima, Nama & Alamat : GOH SOKE LAN.
- 122. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 154/BBL/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Uraian Adv Bp. MJM USD. 30.000;
 - 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank tanggal 31 Juli 2015 Beneficiary Account No., Name & Address/No. Rekening Penerima, Nama & Alamat : YEE SOOK FONG.
- 123. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 096/BBL/II/10 tanggal 24 Februari 2010 dibayar kepada BPK. M. JIMMY MAHSHUN, Total Rp1.000.000.000,00
 - 1 (satu) lembar asli catatan JIMMY MAHSHUN A/C No. 114-000504-9229 Bank Mandiri Tbk Cabang Kartini Bandar Lampung;
 - 1 (satu) lembar asli Domestic Transfer tanggal 24 Februari 2010 Beneficiary Name & / Address JIMMY MAHSHUN.
- 124. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 028/BBL/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Total Rp2.000.000.000,00
 - 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah tanggal 3 Desember 2015 Penerima/Beneficiary H.M. JIMMY MAHSHUN.



125. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 031/BBL/XI/2013 tanggal 8 November 2013 dibayar kepada BPK. M. JIMMY M, Total Rp300.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Domestic Transfer tanggal 8 November 2013 Beneficiary Name & / Address MUH. JIMMY GOH MAHSHUN.

126. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 10/BM/IV/2010 tanggal 21 April 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMI Y, Total Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 April 2010 penerima JIMMY MAHSHUN Nomor rekening : 114-00050-49229.

127. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 11/BM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMI Y, Total Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 April 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN Nomor rekening : 114-000416-3690.

128. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 06/BM/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Total Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Mei 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN Nomor rekening : 114-000416-3690.

129. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. : 08/BM/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M, Total Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN Nomor rekening : 114-000416-3690.

130. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/BBL/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dibayar kepada BP. M. JIMMY M,
Total Rp500.000.000,00;

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2010 penerima MUH JIMMY GOH MAHSHUN Nomor rekening : 103-00936-85457.

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 511/MDR/IX/2009 tanggal 11 September 2009 dibayar kepada M.
JIMMY MAHSHUN Total Rp650.000.000,00

132. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
440/MDR/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 dibayar kepada M. JIMMY
MAHSHUN Total Rp7.700.000.000,00

133. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
801/MDR/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dibayar kepada Bp. M. JIMMY
MAHSHUN Total Rp3.000.000.000,00

134. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 78/MDR/VIII/2010 tanggal 5 Agustus 2010 dibayar kepada Bp. M.
JIMMY MAHSHUN Total Rp10.000.000.000,00

135. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
923/MDR/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dibayar kepada HM.
JIMMY MAHSHUN Total Rp10.000.000.000,00

136. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
634/MDR/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 dibayar kepada M. JIMMY
MAHSHUN Total Rp1.000.000.000,00

137. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 1195/MDR/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dibayar kepada Bp. M
JIMMY MAHSHUN Total Rp485.000.000,00

138. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 499/MDR/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 dibayar kepada HM
JIMMY MAHSHUN Total Rp600.000.000,00

139. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 252/MDR/X/2011 tanggal 8 Oktober 2011 dibayar kepada Bp. M
JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00

140. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
1585/MDR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp27.000.000.000,00

141. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 1944/MDR/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 dibayar kepada Bp. M

Halaman 164 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY MAHSHUN Total Rp250.000.000,00

142. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 593/MDR/V/2012 tanggal 12 Mei 2012 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp300.000.000,00

143. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 340/MDR/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 dibayar kepada HM JIMMY
M Total Rp600.000.000,00

144. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 1262/MDR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dibayar kepada Bp. HM
JIMMY MAHSHUN Total Rp1.000.000.000,00

145. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
408/MDR/IV/2013 tanggal 15 April 2013 dibayar kepada Bp. M JIMMY
MAHSHUN Total Rp1.000.000.000,00

146. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
323/MDR/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp1.000.000.000,00

147. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
744/MDR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dibayar kepada Bp. M JIMMY
MAHSHUN Total Rp760.000.000,00

148. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
1378/MDR/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp24.000.000.000,00
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
tanggal 30 Juni 2014 penerima HM JIMMY MAHSHUN Nomor
rekening : 114-00041-63690 Jumlah setoran Rp20.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri
tanggal 30 Juni 2014 penerima HM JIMMY MAHSHUN Nomor
rekening : 114-000472-8609 Jumlah setoran Rp4.000.000.000,00

149. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)
No : 764/MDR/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp1.250.000.000,00.

150. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
1540/MDR/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp1.000.000.000,00
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri

Halaman 165 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2014 penerima HM JIMMY MAHSHUN Nomor rekening : 114-00047-2860-9 Jumlah setoran Rp1.000.000.000,00;

151. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 1812/MDR/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp10.000.000.000,00
152. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 1174/MDR/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp10.000.000.000,00;
153. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 778/MDR/II/2015 tanggal 24 Januari 2015 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp1.000.000.000,00;
154. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher) No : 1095/MDR/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
155. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 595/MDR/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp55.000.000.000,00;
156. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 232/IX/2009 CGB tanggal 14 September 2009 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total Rp600.000.000,00;
157. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 316/IX/2009 CGB tanggal 26 September 2009 dibayar kepada Bp. H.M. JIMMY MAHSHUN Total Rp400.000.000,00;
158. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 284/V/2009 CGB tanggal 20 Mei 2009 dibayar kepada Bp. H.M. JIMMY MAHSHUN Total Rp300.000.000,00;
159. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 368/XI/2009 CGB tanggal 18 November 2009 dibayar kepada Bp. H.M. JIMMY MAHSHUN Total Rp300.000.000,00;
160. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 144/X/2009 CGB tanggal 12 Oktober 2009 dibayar kepada M. JIMMY MAHSHUN Total Rp200.000.000,00;
161. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 444/XII/2009 CGB tanggal 30 Desember 2009 dibayar kepada M. JIMMY MAHSHUN Total Rp200.000.000,00;
162. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 288/IX/2010 CGB tanggal 28 September 2010 dibayar kepada HM.

Halaman 166 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY MAHSHUN Total Rp150.000.000,00;

163. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 109/II/2010
CGB tanggal 11 Januari 2010 dibayar kepada Bp. H.M. JIMMY
MAHSHUN Total Rp200.000.000,00;

164. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
291/III/2010 CGB tanggal 22 Maret 2010 dibayar kepada M JIMMY
MAHSHUN Total Rp250.000.000,00;

165. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
411/III/2010 CGB tanggal 29 Maret 2010 dibayar kepada Bp. H.M. JIMMY
MAHSHUN Total Rp250.000.000,00;

166. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
338/VI/2010 CGB tanggal 21 Juni 2010 dibayar kepada HM JIMMY
MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;

167. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
503/VI/2010 CGB tanggal 30 Juni 2010 dibayar kepada Bp. M JIMMY
MAHSHUN Total Rp800.000.000,00;

168. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 73/VII/2010
CGB tanggal 5 Juli 2010 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total
Rp200.000.000,00;

169. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
391/VIII/2010 CGB tanggal 23 Agustus 2010 dibayar kepada Bp. M
JIMMY MAHSHUN Total Rp200.000.000,00;

170. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
336/XII/2010 CGB tanggal 20 Desember 2010 dibayar kepada HM
JIMMY MAHSHUN Total Rp200.000.000,00;

171. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
467/XII/2010 CGB tanggal 31 Desember 2010 dibayar kepada Bp. M
JIMMY MAHSHUN Total Rp360.000.000,00;

172. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No :
473/XII/2010 CGB tanggal 31 Desember 2010 dibayar kepada HM
JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;

173. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 469/II/2011
CGB tanggal 31 Januari 2011 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN
Total Rp200.000.000,00;

174. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 110/II/2011
CGB tanggal 7 Februari 2011 dibayar kepada H.M JIMMY MAHSHUN
Total Rp300.000.000,00;

Halaman 167 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 513/VIII/2011 CGB tanggal 27 Agustus 2011 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
176. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 27/X/2011 CGB tanggal 1 Oktober 2011 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total Rp300.000.000,00;
177. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 469/III/2012 CGB tanggal 26 Maret 2012 dibayar kepada M JIMMY MAKHSUN Total Rp110.000.000,00;
178. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 327/IV/2012 CGB tanggal 21 April 2012 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total Rp150.000.000,00;
179. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 466/V/2013 CGB tanggal 31 Mei 2013 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
180. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 89/VIII/2013 CGB tanggal 5 Agustus 2013 dibayar kepada Bp. M JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
181. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 486/XII/2013 CGB tanggal 28 Desember 2013 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp314.303.139,-;
182. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 357/III/2014 CGB tanggal 22 Maret 2014 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
183. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 513/III/2014 CGB tanggal 29 Maret 2014 dibayar kepada M JIMMY MAHSHUN Total Rp240.000.000,00;
184. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 420/IV/2014 CGB tanggal 25 April 2014 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
185. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (payment voucher) No : 22/CGB/VII/2014 CGB tanggal 3 Juli 2014 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp3.000.000.000,00;
186. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher) No : 343/III/2015 CGB tanggal 20 Maret 2015 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp500.000.000,00;
187. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher)

Halaman 168 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 395/VI/2015 CGB tanggal 26 Juni 2015 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp1.100.000.000,00;

188. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (payment voucher) No : 71/X/2015 CGB tanggal 5 Oktober 2015 dibayar kepada HM JIMMY MAHSHUN Total Rp1.550.000.000,00;

189. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 814/MDR/ tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp3.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp3.000.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total SD dan TK lokasi divisi site A PT. GMP.

190. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 002/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 840/MDR/III/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.500.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total SD lokasi divisi I PT. GMP.

191. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 003/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 966/MDR/VII/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total sekolah lokasi divisi III PT. GMP;

192. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 004/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 1363/MDR/IX/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi

Halaman 169 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.000.000.000,00;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.000.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total sekolah lokasi divisi IV PT. GMP.

193. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 1362/MDR/IX/15 tanggal 1 Desember 2014 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp4.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 Desember 2014 Rp4.500.000.000,00 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total sekolah lokasi divisi IV PT. GMP.

194. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 418/IX/2011 CGB tanggal 30 September 2011 dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp3.427.200.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal, Juli 2011 Rp3.427.200.000,00 untuk pembayaran : biaya perbaikan renovasi total TK dan SD I Divisi I.

195. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 738/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, Total Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (paymen voucher) No : 735/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, Total Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi, Rp1.000.000.000,00 untuk pembayaran : Pek.bendung & box culvert uk.3x3x2x13m, 2 lubang (2 lot).

196. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/MC/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 737/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total

Halaman 170 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Rp2.500.000.000,00;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp2.500.000.000,00 untuk pembayaran :
Pek. Penimbunan dengan sub base untuk medical central pek.
Penimbunan dan dipadatkan.

197. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations
No./C/D6/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No :
736/MDR/III/14, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total
Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp2.000.000.000,00 untuk pembayaran :
Pek. Penimbunan dengan seb base untuk medical divisi VI Pek.
Penimbunan dan dipadatkan.

198. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations
No. 173/C/MC/12/2013, tanggal 20 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No :
784/MDR/XII/2013, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total
Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 13
Desember 2013, penerima ANNA RINA MEDIANA Nomor Rekening :
131-0001195603, Pengirim PT. GMP;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20
Desember 2013, penerima ANNA RINA MEDIANA Nomor Rekening :
131-0001195603, Pengirim PT. GMP.

199. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations
No. 012/M/SC/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No :
594/MDR/II/2013, tanggal 26 Februari 2013, dibayar kepada PT. Visi
Bangun Cipta Mandiri Total Rp2.009.450.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp2.009.450.000,00 tanggal 3 Desember
2012 untuk pembayaran : pembangunan infrastruktur kawasan
perumahan di divisi II SPK No. 012/M/SC/XI/2012.

200. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations
No. 011/M/SC/XI/2012, tanggal 13 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran (paymen voucher) No : 766/MDR/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp3.010.153.000,00;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Rp3.010.153.000,00 tanggal 3 Desember 2012 untuk pembayaran : pembangunan infrastruktur kawasan niaga di divisi II SPK No. 011/M/SC/XI/2012.

201. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No./C/DI/12/2013, tanggal 27 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (paymen voucher) No : 734/MDR/III/, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp1.000.000.000,00.

202. 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Kerja PT. Gunung Madu Plantations No : 001/M/SC/09/2014, tanggal 1 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti pembayaran (paymen voucher) tanggal 26 Desember 2014, dibayar kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri Total Rp7.277.250.000,00.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Desember 2014 Rp7.277.250.000,00 tanggal 26 Desember 2014 untuk pembayaran : perbaikan/renovasi total SD dan TK lokasi divisi I Site Gunung Madu.

1 sd 202 Disita Dari Saksi Fransisca Indrasari, S.H.;

2. 1 (satu) Bundel Asli Surat pernyataan H.M. JIMMY MAHSUN Jabatan Mantan General Manager PT. GUNUNG MADU PLATATIONS Tanggal 22 Maret 2016;
3. 1 (satu) Bundel Asli Surat pernyataan H.M. JIMMY MAHSUN Jabatan Mantan General Manager PT. GUNUNG MADU PLATATIONS Tanggal 12 April 2016;
4. 2 (dua) lembar asli Surat jaminan dan indemnifikasi H.M. JIMMY MAHSUN tanggal 28 April 2016;
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir print out rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1310001195603 atas nama ANNA RINA MEDIANA Periode tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2015 pengirim atas nama ANNA RINA MEDIANA dengan penerima atas nama JIMMY MAHSUN Nomor Rekening : 114-

Halaman 172 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000-4728609 Bank Mandiri Cab Bandar Jaya Lampung Tengah, jumlah setoran Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2014 pengirim atas nama ANNA RINA MEDIANA dengan penerima atas nama PT. Gunung Madu Plantations Nomor Rekening : 114-0088-000016 Bank Mandiri Malahayati B. Lampung, jumlah setoran Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2014 pengirim atas nama ANNA RINA MEDIANA dengan penerima atas nama PT. Gunung Madu Plantations Nomor Rekening : 114-0088-000016 Bank Mandiri, jumlah setoran Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2014 pengirim atas nama ANNA RINA MEDIANA dengan penerima atas nama PT. Gunung Madu Plantations Nomor Rekening : 114-0088-000016 Bank Mandiri, jumlah setoran Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

1 sd 8 Disita Dari Hirawan Gelar;

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor EP 434421 tanggal 8 Februari 2010 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp5.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 8 Februari 2010 tujuan Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp5.000.000.000;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor ES 476102 tanggal 19 Februari 2010 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp2.660.368.750,- berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 Februari 2010 tujuan Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp2.660.368.750;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor EV 703640 tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 tujuan Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp2.000.000.000;

Halaman 173 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor EX 975571 tanggal 2 Agustus 2010 sebesar Rp4.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 2 Agustus 2010 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp4.000.000.000;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor EZ 034700 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Desember 2010 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp10.000.000.000;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor WH 731990 tanggal 14 Juni 2011 dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2011 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004163690 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FG 722473 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp50.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 tujuan Bank Mandiri Malahayati dengan nomor rekening 114-0004721034 atas nama YUSRAN AMIRULLAH sebesar Rp50.000.000;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FG 720798 tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp40.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tujuan Bank Mandiri Metro dengan nomor rekening 114-0006781242 tanggal 03 Oktober 2011 atas nama KURNIAWAN sebesar Rp40.000.000;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FM 485259 tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp50.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2012 tujuan Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004721034 atas nama YUSRAN AMIRULLAH sebesar Rp50.000.000;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FM 485208 tanggal 7 Mei 2012 sebesar Rp20.000.000,00 berikut 1 (satu)

Halaman 174 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Mei 2012 t
ujuan Bank Mandiri Cabang Metro dengan nomor rekening 114-00067812
42 atas nama KURNIAWAN sebesar Rp20.000.000;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FM
487291 tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp85.000.000,00 berikut 1 (satu)
lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Juni 2012
tujuan Bank Mandiri Cabang Metro dengan nomor rekening 114-00067812
42 atas nama KURNIAWAN sebesar Rp85.000.000;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FM
489342 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp200.000.000,00 berikut 1 (satu)
lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2012
tujuan Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan nomor rekening 114-00061
49838 atas nama SELAMAT JAPARUDIN sebesar Rp200.000.000;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FM
487311 tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp100.000.000,00 berikut 1 (satu)
lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Juni 2012
tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00047
21034 atas nama YUSRAN AMIRULLAH sebesar Rp100.000.000;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FO
181542 tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp50.000.000,00 berikut 1 (satu)
lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juni 2012
tujuan Bank Mandiri Malahayati dengan nomor rekening 114-0004721034
atas nama YUSRAN AMIRULLAH sebesar Rp50.000.000;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FQ
286651 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp300.000.000,00 berikut 1 (sa
tu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Oktob
er 2012 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening
114-0004721034 atas nama YUSRAN AMIRULLAH sebesar Rp300.000.
000;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FQ
286487 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN seb
esar Rp10.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip set
oran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2012 tujuan Bank Mandiri Kartini Ba
ndar Lampung dengan nomor rekening 114-0005049229 atas nama H.M.
JIMMY MAHSHUN sebesar Rp10.000.000;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FW
994363 tanggal 5 Agustus 2013 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomo

Halaman 175 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp200.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 tujuan Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0006824521 atas nama BAMBANG SURYADI sebesar Rp200.000.000;

18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FW 994364 tanggal 5 Agustus 2013 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp100.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 5 Agustus 2013 tujuan Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0004721034 atas nama YUSRAN AMIRULLAH sebesar Rp100.000.000;

19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor FW 994361 tanggal 6 Agustus 2013 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp30.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Agustus 2013 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-0009726285 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp30.000.000;

20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GE 113233 tanggal 23 Juli 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp1.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Juli 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0472860-9 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000;

21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GE 114276 tanggal 25 Juli 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp3.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0472860-9 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp3.000.000.000;

22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GE 114279 tanggal 25 Juli 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp5.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran

Halaman 176 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIMMY MA HSHUN sebesar Rp5.000.000.000;

23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GE 117015 tanggal 29 Agustus 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp4.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp4.000.000.000;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GE 117020 tanggal 29 Agustus 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp6.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 Agustus 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp6.000.000.000;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GI 474979 tanggal 31 Oktober 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp7.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp7.000.000.000;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GI 474978 tanggal 31 Oktober 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp20.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2014 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp7.000.000.000;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GF 512118 tanggal 21 Januari 2015 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp150.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2015 tujuan Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp7.000.000.000;

Halaman 177 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MY MAHSHUN sebesar Rp150.000.000;

28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto cek Bank Mandiri dengan nomor GF 273277 tanggal 21 Agustus 2015 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp100.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2015 ke Bank Mandiri Bandar Lampung dengan nomor rekening 114-00-0416369-0 atas nama H.M. JIM MY MAHSHUN sebesar Rp100.000.000;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor CJ 731446 tanggal 27 Maret 2014 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp8.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2014 tujuan Bank Mandiri Bandung dengan nomor rekening 131-00-0119560-3 atas nama ANNA RINA MEDIANA sebesar Rp8.000.000.000;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto Cek Bank Mandiri dengan nomor GB 186131 tanggal 20 Desember 2013 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp1.000.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 tujuan Bank Mandiri Bandung dengan nomor rekening 131-00-0119560-3 atas nama ANNA RINA MEDIANA sebesar Rp1.000.000.000;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto Cek Bank Mandiri dengan nomor FZ 660885 tanggal 13 Desember 2013 dari Bank Mandiri Bandar Lampung nomor rekening 114-008-8000016 atas nama PT. Gunung Madu Plantations sebesar Rp500.000.000,00 berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir foto slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2013 tujuan Bank Mandiri Bandung dengan nomor rekening 131-00-0119560-3 atas nama ANNA RINA MEDIANA sebesar Rp500.000.000;

1 sd 31 Disita Dari Saksi M. Mahrus;

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. EP 154999 tanggal 04 September 2009 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada atas nama HENDRA yang beralamat Jl. P. Morotai Gg. Sederhana No. Hp. 081379401819;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. ES 476103 tanggal

Halaman 178 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2010 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp39.631.250,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. EV 701097 tanggal 14 Juni 2010 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010 dengan nomor rekening 114-0006013620 atas nama PURNAWIRAWATI sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar foto legalisir cek Bank Mandiri No. EV 701282 tanggal 14 Juni 2010 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berikut 1 (satu) lembar foto legalisir slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2010 kepada atas nama PT. Bumi Sumber Sari Sakti dengan nomor rekening Bank BRI 230-000358-30-7 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. EV 703719 tanggal 22 Juni 2010 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp9.488.594,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
 6. 1 (satu) lembar foto legalisir cek Bank Mandiri No. WH 731990 tanggal 14 Juni 2011 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berikut 1 (satu) lembar foto legalisir slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 14 Juni 2011 kepada atas nama HM. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri Bdl 114-0004163690 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FG 722607 tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp55.967.366,- (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) kepada atas nama MUKRI yang beralamat GM No. Hp. 081379022888;

Halaman 179 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FG 720682 tanggal 04 Oktober 2011 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada atas nama SRIYONO yang beralamat PT. GMP No. Hp. 08127901320;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FG 720794 tanggal 04 Oktober 2011 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada atas nama PURNAWIRAWATI yang beralamat Jl. Puri Audistia P1/10 No. Hp. 081369099996;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FG 720918 tanggal 11 Oktober 2011 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp122.626.081,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) kepada atas nama PURNAWIRAWATI yang beralamat Jl. Puri Audistia P1/10 No. Hp. 0 81369099996;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FM 489354 tanggal 12 Juni 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp125.880.000,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FM 489514 tanggal 26 Juni 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada atas nama PURNAWIRAWATI berikut fotokopi KTP an. PURNAWIRAWATI;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FO 181562 tanggal 29 Juni 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp109.065.829,- (seratus sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FO 181543 tanggal 28 Juni 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berikut fotokopi slip pemindahbukuan atau transfer ke Bank lain yakni BRI Bandarjaya nomor rekening 0357010016355500 an. H. M JIMMY MAHSHUN;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FQ 284216 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah) kepada atas nama PURNAWIRAWATI No. Hp. 081369099996 alamat Jl. Puri Audistia No.10 berikut fotokopi KTP an. PURNAWIRAWATI;

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FQ 286627 tanggal 30 Oktober 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp564.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat puluh juta Sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FQ 286774 tanggal 25 Oktober 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp50.010.000,00 (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto yang dilegalisir cek Bank Mandiri No. FS 787578 tanggal 13 April 2013 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada atas nama INDRA YUDIANTO berikut foto KTP an. INDRA YUDIANTO;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GC 370080 tanggal 24 Maret 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) berikut fotokopi slip pemindahbukuan atau transfer ke Mandiri Mal. BDL nomor rekening 114-0004163690 an. H. M JIMMY MAHSHUN;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GC 370155 tanggal 28 Maret 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut fotokopi slip pemindahbukuan atau transfer ke Bank Mandiri B.Lampung nomor rekening 114-0004721034 an. YUSRAN AMIRULLAH;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GC 370128 tanggal 25 Maret 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) berikut fotokopi slip pemindahbukuan atau transfer ke Bank Mandiri Malahayati, Bdl nomor rekening 114-0004163690 an. HM. JIMMY MAHSHUN;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GE 107922 tanggal 20 Juni 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas

Halaman 181 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada atas nama HENDRA Jl. P. Merotai Gg. Sederhana No.telp. 081369064999 berikut fotokopi KTP an. HENDRA;

23. 1 (satu) lembar foto legalisir cek Bank Mandiri No. GE 107972 tanggal 19 Juni 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada PT. Bumi Sumber Sari Sakti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar foto slip transfer Bank Mandiri tanggal 19 Juni 2014 kepada atas nama Koperasi Gunung Madu dengan nomor rekening Bank Mandiri 114-0001082851 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GE 108069 tanggal 24 Juni 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp261.300.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar foto legalisir cek Bank Mandiri No. GE 107970 tanggal 18 Juni 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada PT. Sebelas Sejahtera Bersama sebesar Rp588.700.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar foto slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Juni 2014 kepada atas nama PT. Sebelas Sejahtera Bersama dengan nomor rekening Bank Mandiri B. Jaya nomor 114-001044175-9 sebesar Rp588.700.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GE 110317 tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan 1(satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2014 kepada atas nama HM. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri Bandar Jaya nomor 114-000472860-9 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GE 110318 tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juni 2014 kepada atas nama HM. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri Bandar Jaya nomor 114-000416369-0 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua

Halaman 182 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh milyar rupiah);

28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GF 512009 tanggal 06 Januari 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GL 077956 tanggal 29 May 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2015 kepada atas nama PT. Asconusa Air Transport dengan nomor rekening Bank Mandiri Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur nomor 006-000416781-7 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GP 273284 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp340.083.358,- (tiga ratus empat puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GP 273829 tanggal 11 September 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada NUR sebesar Rp1.028.140.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar foto slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 11 September 2015 kepada atas nama Koperasi Gunung Madu dengan nomor rekening Bank Mandiri Bandar Jaya nomor 114-000108285-1 sebesar Rp1.028.140.000,00 (satu milyar dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

32. 1 (satu) lembar foto legalisir cek Bank Mandiri No. NJ 322970 tanggal 17 September 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada PT. Gunung Madu Plantations dengan nomor rekening CIMB Niaga Bandar Lampung 083.01.00145.008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 17 September 2015 kepada atas nama PT. Gunung Madu Plantations dengan nomor rekening CIMB Niaga Bandar Lampung 083.01.00145.008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GM 052194 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada JIMMY MAHSHUN sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 31 Maret 2015 kepada atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri Bandar Jaya nomor 114-0004728609 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GM 052151 tanggal 30 Maret 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION kepada ANNA RINA MEDIANA sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2015 kepada atas nama ANNA RINA MEDIANA dengan nomor rekening Bank Mandiri Bandung nomor 131-00-0119560-3 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GN 719684 tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2015 kepada atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1140004728609 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. GQ 318521 tanggal 28 September 2015 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 September 2015 kepada atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri nomor 1140004728609 sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah);

37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FR 584600 tanggal 27 Desember 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp1.010.153.000,00 (satu milyar sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2012 kepada atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Panin nomor 5622005999 sebesar Rp1.010.153.000,00 (satu milyar

Halaman 184 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FS 783837 tanggal 26 Februari 2013 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp509.450.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada atas nama RUBEN SEPDIANTO no. Hp. 072525700 alamat Bandar Jaya dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama RUBEN SEPDIANTO;

39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek Bank Mandiri No. FR 584599 tanggal 27 Desember 2012 dengan nomor rekening 114-00-8800001-6 atas nama GUNUNG MADU PLANTATION sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2012 kepada atas nama H.M. JIMMY MAHSHUN dengan nomor rekening Bank Mandiri Bandar Jaya nomor 1140004728609 sebesar 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

1 sd 39 Disita Dari M. Mahrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gunung Madu sejak tahun 1977, saat itu Terdakwa sebagai Bendahara Keuangan, lalu pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa menjabat sebagai General Manager dan salah satu anggota Direksi, lalu pada tahun 2013 sampai dengan Desember 2015 Terdakwa juga menjabat sebagai Direktur PT.GMP;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Fransiska Indrasari, tetapi Terdakwa mengenal Drs.Hirawan Gelar yaitu Direktur PT. VBCM (Visi Bangun Cipta Mandiri) dan Ana Rina Mediana adalah istri dari Pak Hirawan Gelar;
- Bahwa Terdakwa kenal Goh Kim Peow adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Goh Wai Peow adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Goh Soke Lan juga adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Yee Sook Fong adalah Kakak Ipar Terdakwa, Goh Cheng Peow adalah Adik tiri Terdakwa, Jammie Goh Moom Hoong adalah Keponakan Terdakwa, Jesserinna Goh Huey JY dan Felecia Goh Hui Hsing juga adalah Keponakan Terdakwa;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai General manager di PT.GMP yaitu menjalankan usaha yang ada di PT. Gunung Madu Site Lampung dan di Jakarta;
- Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa sebagai General manager tersebut kepada Direksi PT. Gunung Madu Plantations;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksinya saat itu adalah Mr.Khor Chin Poey dan Pak Indra Rukmana, Mr.Kuok khoo cheen dan Ny.Partini Huray;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai General Manager PT.GMP adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh PT.GMP tanggal 6 Oktober 1998 yang ditanda tangani oleh Indra Rukmana selaku Presiden Direktur ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menjalankan atau melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari baik yang di Site Lampung dan Jakarta;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP pada tahun 2013 adalah berdasarkan pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. GMP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP adalah Terdakwa hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari Presiden Direktur PT.GMP yaitu Pak Indra Rukmana;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT.GMP sejak tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa PT. Visi Bangun Cipta Mandiri merupakan perusahaan kontraktor yang menjalin kerjasama dengan PT.GMP untuk melakukan berbagai macam pekerjaan di Site PT.GMP yakni berupa perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dengan cara terlebih dahulu PT.GMP menerbitkan SPK (surat perintah kerja) untuk PT.VBCM;
- Bahwa cara prosedur PT.GMP mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) dikeluarkan oleh bagian Civil & Services PT.GMP atau seksi-seksi dimana SPK tersebut akan diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai General Manager;
- Bahwa SPK (surat perintah kerja) tersebut bisa dikeluarkan tanpa harus melalui seksi-seksi selama SPK tersebut ada tanda tangan saya selaku Direktur atau General Manager;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2016 yang terdapat tanda tangan Terdakwa selaku General Manager PT.GMP tersebut adalah benar yang Terdakwa tandatangani di Jakarta, tetapi yang membuat konsep surat tersebut bukan Terdakwa melainkan Pak Hirawan Gelar yang menyodorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun isinya yaitu Terdakwa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Surat Perintah Kerja yang terlampir (89 SPK PT.GMP) dibawah ini adalah resmi dikeluarkan oleh PT.GMP semasa Terdakwa menjabat sebagai General Manager

Halaman 186 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan untuk PT.VBCM dan dengan adanya SPK lain diluar Nomor SPK terlampir merupakan SPK yang tidak resmi yang dikeluarkan oleh PT.GMP, adapun yang timbul akibat diterbitkannya surat SPK tidak resmi tersebut baik berupa keuangan dan pajak-pajak serta pemeriksaan audit internal akan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku mantan General Manager;

- Bahwa Surat Pernyataan tersebut untuk kepentingan Pak Hirawan Gelar dan asli surat pernyataan tersebut dibawa dan disimpan oleh Drs. Hirawan Gelar;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh PT.GMP untuk melakukan pengeluaran uang yaitu rekening Bangkok Bank Cabang Jakarta dan rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta dan Bandar Jaya;
- Bahwa pemilik spesimen tanda tangan yang ada di Bank Mandiri Cabang Jakarta tersebut adalah Pak Indra Rukmana, Mr. Khor Chin Poey, Jimmy Goh Mahsun yaitu Terdakwa dan Drs. Hananto;
- Bahwa Pemilik spesimen yang ada di Bank Mandiri Cabang Bandar jaya Lampung tersebut adalah Terdakwa sendiri, Alex Kesaulya, Ir. H. Koko Widyatmoko, Ir.H. Gunamarwan, Ir. H.Sutarto yang berlaku sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Terdakwa (M. Jimmy Goh Mahsun), Ir. H. Gunamarwan, Ir. Sunaryo, Yuli Astono dan Ir. I. Gede Dharmayoga;
- Bahwa spesimen tersebut tidak bisa dicairkan jika hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja, karena harus ada dua tandatangan didalam spesimen tersebut;
- Bahwa pada saat Drs.Hananto pensiun atau sudah tidak bekerja lagi di PT.GMP, spesimen tersebut masih bisa di tandatangani oleh Pak Hananto dan bisa dicairkan selama belum ada perubahan atau dicabut spesimennya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer kekeluarga Terdakwa melalui Bangkok Bank diantaranya yaitu:
 - 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 April 2009 To : Bangkok Bank Australia (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING sebesar Rp2.298.359.500,00;
 - 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 4 November 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH WAI PEOU sebesar USD 25.000 atau sejumlah Rp291.250.000,00;
 - 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 2 Oktober 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH KIM PEOU sebesar USD.25.000 atau sebesar Rp.242.250.000,00;

Halaman 187 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 22 Mei 2009 To : (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING sebesar USD.290.000 atau sebesar Rp2.346.100.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Juli 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOU sebesar Rp227.228.125,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Januari 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp.93.650.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 April 2010 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp635.128.125,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 April 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOU sebesar Rp328.900.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 September 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp.135.900.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Desember 2010 To : (Beneficiary Customer) FELICIA HUI HSING GOH sebesar Rp363.291.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 Juni 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp120.614.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 12 Oktober 2011 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp315.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Maret 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp88.400.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 1 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOU sebesar Rp259.875.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 15 Agustus 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOU sebesar Rp190.300.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 27 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp95.800.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 28 Desember 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp196.800.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 11 Juni 2013 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp201.900.900,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 7 Mei 2013 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp195.244.625,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013 To : (Beneficiary Customer) JESSERINNA GOH HUEY JY sebesar Rp226.000.000,00;

Halaman 188 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 6 Desember 2013 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOU sebesar Rp410.001.250,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 Agustus 2013 To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG sebesar Rp46.736.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 Maret 2014 To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG sebesar Rp117.142.125,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 14 Agustus 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOU sebesar Rp350.992.250,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Mei 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp87.460.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 21 November 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp183.872.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Februari 2015 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOU sebesar Rp256.925.400,00;
- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Maret 2015 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp325.950.625,00;
- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank tanggal 31 Juli 2015 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp407.589.375,00;
- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer dari Bank Mandiri PT. GMP cabang Jakarta Thamrin tanggal 21 April 2010 penerima M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 April 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta tanggal 28 Juli 2010 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;

Halaman 189 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Cabang Kartini Bandar Lampung tanggal 23 Februari 2010 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Bank Domestik tanggal 8 November 2013 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp300.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Bank tanggal 3 Desember 2015 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Bahwa atas sejumlah uang yang ditransfer baik melalui Bangkok Bank Cabang Jakarta Terdakwa masih dapat mengingatnya dan untuk Bank Mandiri Bandar Lampung Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa dari 37 (tiga puluh) transaksi tersebut kesejumlah saudara Terdakwa dan kerekening Terdakwa bukan pula untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager, spesimen Terdakwa bersama dengan Pak Hananto biasa digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan PT. Gunung Madu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi tidak ijin atau sepengetahuan Dewan Komisaris;
- Bahwa untuk transfer kekeluarga bisa menggunakan Payment Voucher dan menggunakan Bangkok bank;
- Bahwa syarat-syarat prosedur yang harus dilengkapi untuk pencairan SPK (surat Perintah Kerja) di PT. Gunung Madu disyaratkan harus ada tandatangan dari Terdakwa sebagai General Manager lalu diketahui oleh masing-masing bagian dari divisi yang mengajukan dan diparaf oleh masing-masing bagian tersebut baru kemudian bisa dicairkan;
- Bahwa kenyataanya, jika kepala divisi tersebut tidak paraf bisa tetap dicairkan asalkan ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan SPK tersebut harus ada berita acaranya akan tetapi di PT. Gunung Madu ada juga yang tidak ada berita acaranya atas pekerjaan yang sudah dilakukan;
- Bahwa 14 (empat belas) SPK (surat perintah kerja) yang dibuat oleh PT.GMP untuk PT.VBCM ternyata tidak ada pekerjaannya Terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa SPK Nomor 001/M/SC/12/14 dari PT. GMP kepada PT. VBCM Saksi Hirawan Gelar untuk mengerjakan renovasi total sekolah, material dan upah kerja

Halaman 190 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kontraktor, lokasi Site A PT.GMP dengan total Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Terdakwa yang menandatangani tertanggal 01 Desember 2014 tetapi Terdakwa lupa mengenai isinya;

- Bahwa ketika 14 (empat belas) SPK yang Terdakwa tandatangan tersebut cair, tetapi apakah SPK tersebut dilaksanakan atau tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Ketika PT. Gunung Madu senyatanya ketika membuat proyek sesuai dengan Surat perintah Kerja (SPK) yang bisa tanpa harus melalui masing-masing seksi atau bisa langsung kepada Terdakwa selaku General Manager, sehingga dapat dicairkan oleh bagian Accounting, tetapi setelah pencairannya Terdakwa tidak memonitor atau memantaunya secara langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi General Manager, kewenangan Terdakwa untuk mengeluarkan uang dan bisa mengeluarkan uang tanpa batas;
- Bahwa setiap tahun PT. GMP selalu dilakukan audit eksternal dan audit eksternal tersebut dilakukan dari I Way;
- Bahwa Hasil audit diterima oleh Pak Gunamarwan sebagai pimpinan SDM dan Pak Haryono menerima fotokopinya sebagai chief Accounting;
- Bahwa yang pertama kali mengenalkan Pak Hirawan Gelar kepada Terdakwa adalah Pak Indra Rukmana dan Ibu Sri sebagai sekretaris PT.GMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disidangkan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama dengan yang ada di Pengadilan Negeri Gunung Sugih saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah digugat didalam perkara perdata antara PT.GMP melawan Jimmy Goh Mahsun, adalah benar nama yang tertera didalam gugatan tersebut adalah nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Putusan banding No.49/PDT/PT.DKI, adalah benar perkara tersebut adalah perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui putusan kasasi Mahkamah Agung No.3541K/PDT/2019 antara PT.Bee Air Charter, Dkk Lawan PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Putusan Nomor: 533/Pdt.G/2016/ Pn/Jkt.Sel Antara PT. Gunung Madu Plantations (PT.GMP) Lawan Muhammad Jimmy Goh Mahsun, Dkk, dan benar nama yang tertera didalam putusan tersebut adalah nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Putusan Perkara Perdata Nomor : 644/Pdt/2018/PT.DKI Tanggal 11 Desember 2018 Antara PT. Gunung Madu

Halaman 191 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plantations (PT.GMP) Lawan Muhammad Jimmy Goh Mahsun,Dkk, dimana perkara tersebut adalah perkara Terdakwa;

- Bahwa ada Penyitaan Asset Tanah A.N M.Jimmy Goh Mahsun Oleh Pengadilan Negeri Menggala Sebagai Penerima Delegasi Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Eksekusi Putusan No:434/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel Pada Tanggal 24 Juli 2018, dan benar asset milik Terdakwa tersebut sudah disita;
- Bahwa ada Penyitaan Asset Tanah berupa kebun sawit A.n.Terdakwa M.Jimmy Goh Mahsun Oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Sebagai Penerima Delegasi Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Atas Eksekusi Putusan No:434/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel Pada Tanggal 24 Juli 2018, dan benar asset milik Terdakwa tersebut sudah disita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu;

Primair : Melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP menurut teknik pembuktian diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka majelis berpendapat dakwaan yang tepat dan relevan untuk dipergunakan mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, namun tidak serta merta majelis menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur tindak pidana dalam sebagaimana didakwakan Penuntut dalam dakwaan Primair tersebut yang unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama Muhammad Jimmy Goh Mahsun, BAcc yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya error in persona atau keliru orang yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa



yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan oleh Undang Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan menurut Undang Undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini majelis hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukan beserta akibat akibat dan keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya dilarang Undang- Undang dan diancam pidana, kesengajaan ini merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak maka dapat dicari dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat disimpulkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah memiliki barang sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya tersebut padahal ia bukan pemiliknya dan Hoge raad (HIR) menafsirkan perbuatan zih toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut tanpa adanya ijin atau sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan



dengan sukarela bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam doktrin pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang yang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak dimana yang bersangkutan telah menerima gaji atau upah setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan : Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Gunung Madu sejak tahun 1977, saat itu Terdakwa sebagai Bendahara Keuangan, lalu pada tahun 1998 (berdasarkan Surat Penunjukan No. 008/SK/GM/X/1998 tanggal 6 Oktober 1998) Terdakwa ditunjuk sebagai General Manager yang ditanda tangani oleh Indra Rukmana selaku Presiden Direktur dan menjabat sebagai General Manager sampai dengan tahun 2013, Terdakwa menjabat sebagai General Manager dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang Saham PT. Gunung Madu Plantation, sebagai pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum pemegang saham Luar biasa Perubahan semua ketentuan Anggaran Dasar No.1 tanggal 3 Juli 2013 dimana Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur dan sampai dengan Desember 2015 Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT.GMP;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai General Manager, Terdakwa memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan kebun PT. GMP dan operasional perusahaan salah satunya menentukan, menyetujui dan menunjuk vendor / kontraktor untuk melakukan pekerjaan PT. GMP baik dalam hal konstruksi maupun pemeliharaan bangunan serta dalam hal keuangan, dimana Terdakwa memiliki kewenangan mengatur alur keuangan, menyetujui pembayaran, menandatangani payment voucher (bukti pembayaran) dan cek dan tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai General manager di PT.GMP yaitu menjalankan usaha yang ada di PT. Gunung Madu Site Lampung dan di Jakarta. Bahwa pertanggungjawaban Terdakwa sebagai General manager tersebut kepada Direksi PT. Gunung Madu Plantations yang saat itu Direksinya adalah Mr. Khor Chin Poey dan Pak Indra Rukmana, Mr.Kuok khoo cheen dan Ny.Partini Huray dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjalankan atau melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari baik yang di Site Lampung dan Jakarta;

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP pada tahun 2013 adalah berdasarkan pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT.GMP dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP adalah Terdakwa hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari Presiden Direktur PT.GMP yaitu Pak Indra Rukmana dan Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT.GMP sejak tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit (non rutin) terhadap PT. GMP yang dilakukan oleh PBB Corporate Service SDN,BHD telah ditemukan oleh salah satu pemegang saham PT. GMP yaitu KUOK INVESTMENT Singapore Pte.Ltd yaitu tingginya angka Current Liabilities (Kewajiban yang harus dibayarkan) yang jika dibandingkan dengan Current Asset (asset saat ini) sebagaimana yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan audit (non – rutin) tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti – bukti dokumen milik PT. Gunung Madu Plantations yang ada dan ditemukan ada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah pada saat Terdakwa masih menduduki jabatan sebagai Direktur dan General Manager PT. GMP, dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan – kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan dan tanpa melalui persetujuan/ pemberitahuan kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham, yang terjadi dalam kurun waktu antara 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa berdasarkan bukti transfer Terdakwa kekeluarga Terdakwa melalui Bangkok Bank diantaranya yaitu:

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 April 2009 To : Bangkok Bank Australia (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING sebesar Rp2.298.359.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 4 November 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH WAI PEOW sebesar USD 25.000 atau sejumlah Rp291.250.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 2 Oktober 2009 To : (Beneficiary Customer) Mr. GOH KIM PEOW sebesar USD.25.000 atau sebesar Rp.242.250.000,00;

Halaman 196 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank PT.GMP tanggal 22 Mei 2009 To : (Beneficiary Customer) FELICIA GOH HUI HSING sebesar USD.290.000 atau sebesar Rp2.346.100.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Juli 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW sebesar Rp227.228.125,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 Januari 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp.93.650.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 5 April 2010 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp635.128.125,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 April 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp328.900.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 September 2010 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp135.900.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Desember 2010 To : (Beneficiary Customer) FELICIA HUI HSING GOH sebesar Rp363.291.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 3 Juni 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp120.614.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 12 Oktober 2011 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp315.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Maret 2011 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp88.400.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 1 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW sebesar Rp259.875.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 15 Agustus 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp190.300.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 27 Juni 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp95.800.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 28 Desember 2012 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp196.800.000,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 11 Juni 2013 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp201.900.900,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 7 Mei 2013 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp195.244.625,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Oktober 2013 To : (Beneficiary Customer) JESSERINNA GOH HUEY JY sebesar Rp226.000.000,00;

Halaman 197 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 6 Desember 2013 To : (Beneficiary Customer) GOH CHENG PEOW sebesar Rp410.001.250,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 30 Agustus 2013 To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG sebesar Rp46.736.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 4 Maret 2014 To : (Beneficiary Customer) JAMIE GOH MOON HOONG sebesar Rp117.142.125,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 14 Agustus 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp350.992.250,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 23 Mei 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp87.460.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 21 November 2014 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp183.872.500,00;
- 1 (satu) lembar asli TT Application Bangkok Bank tanggal 16 Februari 2015 To : (Beneficiary Customer) GOH WAI PEOW sebesar Rp256.925.400,00;
- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank tanggal 25 Maret 2015 To : (Beneficiary Customer) GOH SOKE LAN sebesar Rp325.950.625,00;
- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer Bangkok Bank tanggal 31 Juli 2015 To : (Beneficiary Customer) YEE SOOK FONG sebesar Rp407.589.375,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mentransfer melalui rekening perusahaan PT. Gunung Madu di Bangkok Bank kepada saudara Terdakwa dan diakui di persidangan bahwa Terdakwa kenal Goh Kim Peow yang merupakan Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Goh Wai Peow adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Goh Soke Lan juga adalah Kakak Kandung Terdakwa yang tinggal di kuala lumpur Malaysia, Yee Sook Fong adalah Kakak Ipar Terdakwa, Goh Cheng Peow adalah Adik tiri Terdakwa, Jammie Goh Moom Hoong adalah Keponakan Terdakwa, Jesserinna Goh Huey JY dan Felecia Goh Hui Hsing juga adalah Keponakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain itu juga menerima transfer dari rekening PT. Gunung Madu ke Rekening pribadi Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) lembar asli Transfer Application/ Aplikasi Transfer dari Bank Mandiri PT. GMP cabang Jakarta Thamrin tanggal 21 April 2010 penerima M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;

Halaman 198 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 April 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Malahayati Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Juni 2010 penerima H.M. JIMMY MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Kebon Sirih Jakarta tanggal 28 Juli 2010 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Cabang Kartini Bandar Lampung tanggal 23 Februari 2010 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Bank Domestik tanggal 8 November 2013 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp300.000.000,00;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bangkok Bank tanggal 3 Desember 2015 penerima M. JIMMY GOH MAHSHUN sebesar Rp2.000.000.000,00; **dan terhadap transfer uang tersebut tidak ada kaitannya untuk kepentingan PT. Gunung Madu Plantations;**

Menimbang, bahwa rekening yang digunakan oleh PT.GMP untuk melakukan pengeluaran uang yaitu rekening Bangkok Bank Cabang Jakarta dan rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta dan Bank Mandiri cabang Bandar Jaya;

Menimbang, bahwa pemilik spesimen tanda tangan yang ada di Bank Mandiri Cabang Jakarta tersebut adalah Pak Indra Rukmana, Mr. Khor Chin Poey, Jimmy Goh Mahsun yaitu Terdakwa dan Drs. Hananto, Pemilik spesimen yang ada di Bank Mandiri Cabang Bandar jaya Lampung tersebut adalah Terdakwa sendiri, Alex Kesaulya, Ir. H. Koko Widyatmoko, Ir.H. Gunamarwan, Ir. H.Sutarto yang berlaku sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 berubah menjadi Terdakwa (M. Jimmy Goh Mahsun), Ir. H. Gunamarwan, Ir. Sunaryo, Yuli Astono dan Ir. I. Gede Dharmayoga dan spesimen tersebut tidak bisa dicairkan jika hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja, karena harus ada dua tandatangan didalam spesimen tersebut dan pada saat Drs.Hananto pensiun atau sudah tidak bekerja lagi di PT.GMP, spesimen tersebut masih bisa di tandatangani oleh Pak Hananto dan bisa dicairkan selama belum ada perubahan atau dicabut spesimennya;



Menimbang, bahwa dari 37 (tiga puluh) transaksi tersebut sejumlah saudara Terdakwa dan kerekening Terdakwa biasa menggunakan Payment Voucher dan menggunakan Bangkok bank dan transaksi tersebut bukan untuk kepentingan perusahaan, dan Bahwa Terdakwa sebagai General Manager, spesimen Terdakwa bersama dengan Pak Hananto biasa digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan PT.Gunung Madu dan ketika Terdakwa melakukan pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi tidak ijin atau sepengetahuan Dewan Komisaris;

Menimbang bahwa jumlah uang yang ditransfer ke keluarga Terdakwa dan ke rekening Terdakwa berjumlah Rp308.055.629.050 (tiga ratus delapan milyar lima puluh lima juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Visi Bangun Cipta Mandiri (PT. VBCM) yang merupakan perusahaan kontraktor yang pemborongnya adalah Saksi Hirawan Gelar yang menjalin kerjasama dengan PT.GMP untuk melakukan berbagai macam pekerjaan di Site PT.GMP yakni berupa perumahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 dengan cara terlebih dahulu PT.GMP menerbitkan SPK (surat perintah kerja) untuk PT.VBCM;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Irawan (bagian Operasional) cara prosedur PT.GMP mengeluarkan SPK (surat perintah kerja) yaitu dikeluarkan oleh bagian Civil & Services PT.GMP atau seksi-seksi dimana Surat perintah Kerja (SPK) tersebut akan diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai General Manager, yang prosesnya mensyaratkan sebagai berikut:

- Bahwa tiap Surat Perintah Kerja) harus ada paraf, Saksi Iwan Irawan, selanjutnya Kepala Divisi, Kepala Departemen, selanjutnya tanda tangan General Manager dalam hal ini Terdakwa;
- Jika Surat Perintah Kerja (SPK) maintenance Kepala Departemen saja yang tandatangan tidak apa- apa;
- Jika SPK terbit dicek oleh Pengawas lalu dibuatkan progress payment

Menimbang, ternyata di PT. Gunung Madu plantations SPK (surat perintah kerja) tersebut bisa / dapat dikeluarkan tanpa harus melalui seksi-seksi selama SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut ada tanda tangan Terdakwa selaku Direktur atau General Manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 2016 yang terdapat tanda tangan Terdakwa selaku General Manager PT.GMP tersebut dan dibenarkan Terdakwa bahwa Terdakwa benar surat Pernyataan ditandatangani di Jakarta, tetapi yang membuat konsep surat tersebut bukan Terdakwa melainkan Pak Hirawan Gelar yang menyodorkan kepada Terdakwa, yang telah pula dibenarkan oleh Saksi Hirawan Gelar, adapun isinya yaitu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Surat Perintah Kerja yang terlampir (89 SPK PT.GMP) dibawah ini adalah resmi dikeluarkan oleh PT.GMP semasa Terdakwa menjabat sebagai General Manager yang dikeluarkan untuk PT.VBCM dan dengan adanya Surat Perintah Kerja (SPK) lain diluar Nomor SPK terlampir merupakan SPK yang tidak resmi yang dikeluarkan oleh PT.GMP, adapun yang timbul akibat diterbitkannya surat SPK tidak resmi tersebut baik berupa keuangan dan pajak-pajak serta pemeriksaan audit internal akan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku mantan General Manager;

Menimbang, Bahwa Surat Pernyataan tersebut untuk kepentingan Pak Hirawan Gelar dan asli surat pernyataan tersebut dibawa dan disimpan oleh Drs. Hirawan Gelar;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) SPK yang diakui Terdakwa menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) No: 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.814/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan saya tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini: perbaikan/renovasi total sekolah, material dan upah kerja dari kontraktor, lokasi site A PT. GMP dan ternyata tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI atau tidak ada pekerjaanya;
2. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 002/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.840/MDR/III/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk

Halaman 201 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini: perbaikan/renovasi total sekolah, material dan upah kerja dari kontraktor, lokasi divisi I PT. GMP dan ternyata tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VISI BANGUN Cipta Mandiri atau tidak ada pekerjaannya;

3. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 003/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No966 /MDR/VII/2015 tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp.4.000.000.000,00 tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa ;
4. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 004/M/SC/12/2015, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1363/MDR/IX/2015 tanggal 1 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, dengan nilai biaya sebesar Rp.3.000.000.000,00,
5. Surat Perintah Kerja (SPK) No: 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1362/MDR/IX/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa tersebut tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan

Halaman 202 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa dan bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) perbaikan/renovasi total sekolah;
 - 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
 - 3) lokasi Divisi VI PT. GMP.
6. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 005/M/SC/12/2014, tanggal 1 Desember 2014 dengan Payment Voucher No.1362/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.1362/MDR/IX/15 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP untuk perbaikan/ renovasi total sekolah lokasi Divisi VI PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.
7. Surat Perintah Kerja (SPK) No: 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011 dengan Payment Voucher No.418/MDR/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.427.200.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari

Halaman 203 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa, bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 001/M/SC/01/2011, tanggal 1 Januari 2011

8. Surat Perintah Kerja (SPK) No: /C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 dengan Payment Voucher No.737/MDR/III/2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : /C/D4/12/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa , tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa, bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : /C/D4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013,
9. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: C/D6/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Payment Voucher No.737/MDR/201 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.736/MDR/III/14 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP ,namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa , tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa.
10. Surat Perintah Kerja (SPK) No: 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher no

Halaman 204 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.784/MDR/XII/2013 dengan nilai biaya sebesar Rp1.500.000.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 173/C/MC/12/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2013 dengan Payment Voucher No.784/MDR/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 nilai biaya sebesar Rp1.500.000.000,00, dalam Payment Voucher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP dan cek No.GB 186131 dan FZ 660885, namun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, Selain itu terhadap bukti Pembayaran (Payment Voucher) No: 784/MDR/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 terdapat lampiran yakni:

- Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Desember 2013 dengan nama pengirim yaitu PT. GMP Nomor Rekening: 114-008800-0016 melalui Nomor Cek: FZ.660885 yang telah melakukan transfer sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 131-0001195603 Bank Mandiri Bandung atas nama ANNA RINA MEDIANA (istri Hirawan Gelar);
- Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2013 dengan nama pengirim yaitu PT. GMP Nomor Rekening: 114-008800-0016 melalui Nomor Cek: GB.186131 yang telah melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Nomor Rekening: 131-0001195603 Bank Mandiri Bandung atas nama ANNA RINA MEDIANA (istri Hirawan gelar);

11. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher No.594/MDR/II/2013 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai biaya sebesar Rp2.009.450.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa dan Surat Perintah Kerja No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK sesuai

Halaman 205 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : 012/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012, terdapat perintah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah ini:

- 1) pembangunan infrastruktur kawasan perumahan divisi II;
- 2) material dan upah kerja dari kontraktor;
- 3) lokasi Divisi II Site GMP;

12. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: 011/M/SC/XI/2012 tanggal 13 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp3.010.153.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa payment voucher NO.766/MDR/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP untuk perbaikan/ renovasi total sekolah lokasi Divisi VI PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain;

13. Surat Perintah Kerja (SPK) No : 001/M/SC/09/2014 tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan payment voucher tanggal 26 Desember 2014 dengan nilai biaya sebesar Rp7.277.250.000,00, Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat di bagian Civil & Facility PT. Gunung Madu Plantations (Lampung) atas instruksi dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan merupakan bagian dari 89 SPK. sesuai dengan lampiran Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 22 Maret 2016 dalam SPK No : C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013;

14. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No: C/DI/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Selaku General Manager) dan HIRAWAN GELAR (selaku pemborong) dengan nilai biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan yang disetujui Terdakwa NO.734/MDR/III/14 serta dalam Payment Vocher terdapat tandatangan Hirawan Gelar sebagai penerima dari PT. GMP, namun tidak ada pekerjaan yang lakukan oleh PT. Visi Bangun Cipta Mandiri, atau tidak ada pekerjaannya, adapun maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah untuk proses pengeluaran uang



dari PT. Gunung Madu Plantations (Lampung), dan terhadap SPK tersebut telah dibayarkan kepada PT. Visi Bangun Cipta Mandiri yang kemudian uangnya Kembali ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, tanpa ijin dari Direksi atau pimpinan PT. GMP yang lain, karena memang semuanya adalah inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap semua SPK tersebut tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan PT. VISI BANGUN CIPTA MANDIRI dan total uang yang distetujui dicairkan atas perintah Terdakwa untuk SPK sebesar Rp.45.723.853. 000,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa seharusnya syarat-syarat prosedur yang harus dilengkapi untuk pencairan Surat Perintah Kerja (SPK) di PT. Gunung Madu disyaratkan harus ada tandatangan dari Terdakwa sebagai General Manager lalu diketahui oleh masing-masing bagian dari divisi yang mengajukan dan diparaf oleh masing-masing bagian tersebut baru kemudian bisa dicairkan, kenyataannya, jika kepala divisi tersebut tidak paraf bisa tetap dicairkan asalkan ada tanda tangan Terdakwa, hal tersebut yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut harus ada berita acaranya apabila telah selesai pengerjaannya ternyata dari 14 (empat belas) Surat Perintah kerja di PT. Gunung Madu, tersebut ada yang tidak ada berita acaranya atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan pekerjaan tersebut tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) SPK (surat perintah kerja) yang dibuat oleh PT.GMP untuk PT. VBCM ternyata tidak ada pekerjaannya dan Terdakwa terbukti menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditanggung oleh PT. Gunung Madu karena dengan Terdakwa menandatangani, maka uang dapat dicairkan, tetapi ternyata Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjadi General Manager, kewenangan Terdakwa untuk mengeluarkan uang dan bisa mengeluarkan uang tanpa batas menimbulkan celah terjadinya penyalahgunaan keuangan oleh Terdakwa karena tidak terbatas dan harusnya Terdakwa sebagai General manager tersebut kepada Direksi PT. Gunung Madu Plantations yang saat itu Direksinya adalah Mr.Khor Chin Poey dan Pak Indra Rukmana, Mr.Kuok khoon cheen dan Ny.Partini Huray tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur PT.GMP adalah Terdakwa hanya mengikuti arahan dan petunjuk dari Presiden Direktur PT.GMP yaitu Pak Indra Rukmana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Gunung Madu secara keseluruhan mengalami kerugian sebesar Rp353.779.482.050,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka unsur kedua dakwaan penuntut umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak hanya satu perbuatan, akan tetapi merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa berkali-kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, perbuatan yang berulang dilakukan oleh Terdakwa berupa transfer sejumlah uang kepada keluarga Terdakwa menggunakan rekening PT. Gunung Madu dan diketahui adanya SPK yang berulang ditanda-tangani Terdakwa yaitu 14 (empat belas) SPK yang ternyata tidak ada pekerjaannya dalam periode 1 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2015 selama Terdakwa bekerja di PT. Gunung Madu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang undang maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Obscur Libellum dengan segala akibat hukumnya,Melepaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, Membebaskan Terdakwa dari Tahanan, Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa MUHAMMAD JIMMY GOH MAHSUN, Bacc pada keadaan semula, membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat(1) KUHP dan menurut Majelis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi majelis akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa sebagai berikut : bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 97 ayat (1) : Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1);“ dan Menurut pasal 155 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Halaman 208 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas : “Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan atau Dewan Komisaris atas kesalahan kelalaiannya yang diatur dalam Undang- undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang tentang hukum pidana” sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, selanjutnya selain dan selebihnya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa lainnya layak dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana “Penggelapan dengan Pemberatan”, sehingga Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Point 1 Sd 49 dokumen yang Disita Dari Saksi Saleh Leman;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
2. Point 1 sd 10 dokumen yang Disita dari Dewi Anggraini;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
3. Point 1 sd 28 dokumen yang Disita Dari Albi Febriyadi;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
4. Point 1 s/d 202 dokumen yang Disita Dari Fransisca Indrasari, S.H.;
Fotokopi Point 1 s/d 93 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Dan Point 94 s/d 202 Asli Dikembalikan Kepada Saksi Fransisca Indrasari, S.H.;
5. Point 1 s/d 8 dokumen yang Disita Dari Hirawan Gelar;
1 s/d 3 Asli Dikembalikan Kepada Hirawan Gelar;
6. Point 1 s/d 31 dan 1 s/d 39 dokumen yang Disita Dari M. Mahrus;
Fotokopi 1 s/d 31 dan 1 s/d 39 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 209 dari 211 Putusan Nomor 153/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Gunung Madu mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp353.779.482.050,00 (tiga ratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berumur lanjut usia;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Jimmy Goh Mahsun, BAcc** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dengan Pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Muhammad Jimmy Goh Mahsun, BAcc** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Point 1 Sd 49 dokumen yang Disita Dari Saksi Saleh Leman;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 2. Point 1 sd 10 dokumen yang Disita dari Dewi Anggraini;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 3. Point 1 sd 28 dokumen yang Disita Dari Albi Febriyadi;
Fotokopi Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 4. Point 1 s/d 202 dokumen yang Disita Dari Fransisca Indrasari, S.H.;
Fotokopi 1 s/d 93 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
Poin 94 s/d 202 Dokumen Asli Dikembalikan Kepada Saksi Fransisca Indrasari, S.H.;
 5. Point 1 s/d 8 dokumen yang Disita Dari Hirawan Gelar;
Poin 2 s/d 3 Dokumen Asli Dikembalikan Kepada Hirawan Gelar;

Halaman 210 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Point 1 s/d 31 dan 1 s/d 39 dokumen yang Disita Dari M. Mahrus;

Fotokopi 1 s/d 31 dan 1 s/d 39 Tetap Terlampir Dalam Berkas

Perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih , pada hari Selasa , tanggal 29 Juni 2021 oleh Byrna Mirasari, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H.,M.H. dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Restu Ikhlas,S.H.,M.H dan Rizqi Hanindya Putri, S.H. tersebut, dengan dibantu oleh Ela Boranda,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Nurmalina Hadjar, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Lampung Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Byrna Mirasari S.H., M.H,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda S.H.,M.H.

Halaman 211 dari 211 Putusan Nomor 153/ Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211